


KIK
TS 06 01
Aff
e

TESIS

**ETNIS TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF
HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS TENTANG LITHANG BOEN BIO SURABAYA
DALAM KEKERASAN POLITIK ORDE BARU)**



ALI NUKE AFFANDY

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

TESIS

ETNIS TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF
HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

(STUDI KASUS TENTANG LITHANG BOEN BIO SURABAYA
DALAM KEKERASAN POLITIK ORDE BARU)

ALI NUKE AFFANDY

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

**ETNIS TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF
HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS TENTANG LITHANG BOEN BIO SURABAYA
DALAM KEKERASAN POLITIK ORDE BARU)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu – ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

**ALI NUKE AFFANDY
NIM. 099712718/M**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 21 Agustus 2000

Oleh :


Pembimbing Tesis



DEDE OETOMO, Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu - ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., M.A.

NIP. 130 937 724

Telah diuji pada
Tanggal 12 September 2000

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Laurentius Dyson P., M.A.
Anggota : 1. Dede Oetomo, Ph.D.
2. Dr. Hotman M. Siahaan
3. Drs. Henry Subiakto, S.H., M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ETNIS TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus tentang Lithang Boen Bio Surabaya dalam Kekerasan Politik Orde Baru).

Ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, antara lain:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BPPS yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto dr, DTM, Ph.D. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr.H. Muh. Amien, dr. atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Para asisten direktur dan staff, serta pengelola program studi Ilmu-ilmu Sosial atas kesempatan, pelayanan dan fasilitas selama penulis menimba ilmu pada Program Magister Ilmu-ilmu Sosial di Program Pascasarjana Unair.
5. Bapak Dr. Laurentius Dyson, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial.

6. Bapak Dede Octomo, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis, bahkan meminjamkan naskah dan buku-bukunya.
7. Bapak Bingky Irawan, selaku Ketua Makin Boen Bio, yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Rekan-rekan di Makin Boen Bio yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu dalam memberikan berbagai informasi.
9. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Ilmu-ilmu Sosial tahun 1997 yang saling membantu dan memberikan dukungan.
10. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ijin belajar untuk pengembangan diri dan kampus.
11. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa suci untuk keberhasilan penyelesaian tesis dan studi ini.
12. Adik dan kakak yang penuh pengertian terhadap perkembangan studi saudaranya.

Semoga jasa dan budi semua pihak dalam membantu penyelesaian tesis ini diterima oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

Penulis

RINGKASAN

Persoalan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan masalah lama yang selalu baru. Sepanjang sejarah, etnis Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai kelompok masyarakat yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Puncaknya terjadi sekitar medio Mei 1998 di Jakarta, yang merupakan "buku hitam" sejarah bangsa sehingga dikategorikan sebagai tragedi nasional.

Bila dicermati, sesungguhnya persoalan utamanya bukan karena perbedaan etnis, ras, agama, dsb. Tidak juga karena stereotip antar etnis. Tetapi yang lebih mendasar adalah karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah "Masalah Cina" yang represif dan diskriminatif. Kebijakan yang tidak menempatkan etnis Tionghoa sebagai warga masyarakat dan warga negara secara layak. Etnis Tionghoa tidak diperlakukan secara adil dalam persamaan dan kesamaan sebagai hak setiap warga negara. Kebijakan diskriminatif itu tidak hanya pada bidang politik dan ekonomi saja, tetapi hampir menyentuh pada semua lini kehidupan seperti agama, sosial, bahasa, pendidikan dan kebudayaan.

Seiring dengan angin segar semangat demokratisasi pada era reformasi ini, banyak harapan yang ditumpahkan etnis Tionghoa pada pemerintahan Indonesia Baru. Harapan untuk dicabutnya berbagai kebijakan yang selama ini membelenggu dan menempatkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang marginal dan berbeda.

Oleh karena itu dirasakan perlu adanya suatu penelitian tentang interpretasi makna kebijakan pemerintah "Masalah Cina" oleh Komunitas Etnis Tionghoa di Lithang Boen Bio Surabaya. Penelitian ini diharapkan mampu meretrospeksi dan rekontekstualisasi seluruh "Masalah Cina" untuk memperbaiki interaksi sosial antar etnis dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga bermanfaat untuk dijadikan rumusan nasihat bagi pengambil keputusan pada bidang publik di masa depan.

Penelitian dengan metode diskriptif kualitatif ini dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan etnis Tionghoa Khonghucu pada Makin Boen Bio Surabaya, mulai 15 September 1999 sampai 28 Februari 2000, sebagai komunitas yang paling terkena dampak kebijakan itu.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Gramsci dan kekerasan politik Ted Robert Gurr sebagai teori utama. Sedangkan teori kombinasi tindakan sosial Weber dengan teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer sebagai landasan pola interpretasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemarginalan etnis Tionghoa terutama disebabkan kebijakan pemerintah "Masalah Cina" yang tidak menempatkan etnis Tionghoa dalam persamaan dan kesamaan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Akibatnya, terjadilah hubungan antar etnis yang tidak harmonis dan melahirkan sejumlah "dominasi" yang potensial menimbulkan konflik seperti terjadinya kerusuhan medio Mei 1998 yang lalu. Oleh karena itu kebijakan "Masalah Cina" sudah selayaknya untuk dihapuskan atau dicabut.

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
II. KERANGKA TEORI.....	23
2.1 Teori Hegemoni dan Kekerasan Politik.....	23
2.2 Teori Tindakan Sosial.....	32
2.3 Teori Interaksionisme Simbolis	35
III. GAMBARAN UMUM.....	42
3.1 Tinjauan Historis Kebijakan Pemerintah "Masalah Cina".....	42
3.1.1 Sebelum Merdeka.....	43
3.1.2 Negara Merdeka.....	47

3.1.2.1 Kebijakan Politik.....	47
3.1.2.2 Kebijakan Ekonomi.....	51
3.1.2.3 Kebijakan Agama.....	54
3.1.2.4 Kebijakan Sosial.....	57
3.1.2.5 Kebijakan Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan.....	61
3.1.3 Era Reformasi.....	63
3.2 Klenteng Boen Bio dan Komunitas Etnis Tionghoa Surabaya.....	65
IV. METODOLOGI PENELITIAN.....	74
4.1 Lokasi Penelitian.....	74
4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	75
4.3 Teknik Analisis Data.....	78
V. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	82
5.1 Data Penelitian.....	82
5.2 Analisis Data.....	97
5.2.1 Makna Kebijakan Politik.....	97
5.2.2 Makna Kebijakan Ekonomi.....	102
5.2.3 Makna Kebijakan Agama.....	107
5.2.4 Makna Kebijakan Sosial.....	114
5.2.5 Makna Kebijakan Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan.....	122
VI. PEMBAHASAN.....	127
6.1 Analisis Berdasarkan Teori Tindakan Sosial.....	127
6.1.1 Bidang Politik.....	127
6.1.2 Bidang Ekonomi.....	129
6.1.3 Bidang Agama.....	129
6.1.4 Bidang Sosial.....	131

6.1.5 Bidang Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan.....	132
6.2 Analisis Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik.....	134
6.3 Analisis Berdasarkan Teori Hegemoni dan Kekerasan Politik.....	136
VII. SIMPULAN DAN SARAN.....	146
7.1 Simpulan.....	146
7.2 Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN.....	157

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan orang etnis Tionghoa di Indonesia memang sulit, serba dilematis.¹ Dalam diri orang etnis Tionghoa di Indonesia terdapat dilema psikologis, dilema mencari sejarah, dilema mencari identitas, dilema dalam pergaulan dan berbagai dilema lainnya. Berbagai masalah yang muncul serta kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia cenderung mengungkapkan dan memunculkan kesulitan itu. Kenyataan hidup sehari-hari mengharuskan mereka untuk berhati-hati dan memperhitungkan banyak faktor. Mulai dari berbicara, berbudaya, bertempat tinggal, urusan birokrasi, bidang ekonomi, politik, dsb., mereka tidak boleh sembarangan. Mereka seakan-akan berjalan dalam jalan yang dipenuhi dengan rambu-rambu.

Rambu-rambu itu yang secara sengaja atau tidak telah diciptakan oleh masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang tertulis formal (legal) atau nonformal. Mereka selalu dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menguras banyak emosi. Ketegangan, kebingungan, keraguan seakan-akan harus menjadi bagian hidup orang etnis Tionghoa.

Berbagai perlakuan diskriminasi sebagai warga bangsa senantiasa mengiringi jalan kehidupan mereka. Mulai dari kebijakan yang bersifat sosial kultural, bahasa, pendidikan, agama, ekonomi, politik dsb. semakin membuat mereka terpinggir dalam

kancah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mulai dari kasus sederhana perilaku birokrasi pengisian kolom agama di KTP, SBKRI, larangan ekspresi budaya dan agama Konghucu, geger formalisme perkawinan religi Konghucu Budi-Lany Guito di Kantor Catatan Sipil Surabaya, sampai merebaknya sejumlah kerusuhan etnis dari tahun ke tahun yang tidak pernah kunjung usai menyerang salah satu bagian anak bangsa ini. Penyebab ini semua pada dasarnya bermuara pada sejarah tumbuhnya berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa selama ini.

Meledaknya "Tragedi Mei 1998" di Jakarta dan tempat-tempat lain di Indonesia merupakan titik terendah dalam sejarah Indonesia. Tidak berlebihan bila peristiwa "Kamis Hitam" itu juga dikategorikan sebagai tragedi nasional, dan layak dicatat dalam lembaran hitam "Buku Hitam" perjalanan sejarah bangsa.² Peristiwa mengerikan, menakutkan dan tindak kebiadaban manusia terjadi nyata di depan mata. Tidak hanya terjadi penjarahan, pembakaran tetapi juga telah terjadi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Inilah kerusuhan terbesar terhadap etnis Tionghoa sepanjang sejarah Indonesia modern di tengah memuncaknya tuntutan reformasi terhadap berbagai segi kehidupan sosial bangsa.

Bila dicermati permusuhan dan kekerasan terhadap sebuah kelompok etnis seperti yang terjadi dengan kelompok etnis Tionghoa itu, sesungguhnya tidak pernah bersifat murni etnis.³ Etnisitas dengan luas telah diterima ("dikonstruksi") sebagai sesuatu yang eksis "diberikan" dan dikonseptualisasi tanpa masalah,⁴ karena itu merupakan suatu yang biasa dalam masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa

reaksi komunitas etnis Tionghoa pasca tragedi Mei 1998 juga terefleksi dalam reaksi suku-suku pendatang lain ketika terjadi kerusuhan di tempat lain, seperti Timtim, dan Ambon dsb.⁵

Budaya Indonesia sekarang ini memang rasis, tetapi orang-orang Indonesia tidak rasis dalam cara yang sama dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Indonesia memiliki ketrampilan untuk menangkis malapetaka yang membedakan mereka dengan orang Eropa. Orang Eropa memasukkan elemen-elemen mereka sendiri yang tidak mampu mereka pikul dan tolerir sehingga memberi ancaman malapetaka. Orang-orang Indonesia yang terusik dengan orang Tionghoa mempunyai keluhan yang berbeda.⁶

Letusan kerusuhan anti etnis "Cina" di Indonesia akhir-akhir ini merupakan hasil dari upaya-upaya sosial budaya yang dilakukan oleh Orde Baru sejak mereka mulai berkuasa. Sejumlah peraturan telah membuat orang etnis "Cina" berbeda dari etnis-etnis lain di Indonesia.⁷ Keterasingan etnis "Cina" disebabkan oleh beberapa hal, pertama: alasan geografis; kedua: kebudayaan; ketiga: menguasai ekonomi dan keempat: etnis "Cina" dikonstruksi sebagai komunis.⁸

Jika kata "Cina" dimasukkan dalam pembahasan tentang sebab-musabab kerusuhan, setidaknya kita telah menghilangkan banyak sebab-sebab kerusuhan lainnya yang lebih mendasar dan utama.⁹ Perbedaan etnis, perbedaan budaya, dan perbedaan ras bisa menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak dengan sendirinya menimbulkan dendam antar etnis yang mendalam yang membawa kepada kekerasan, semata-mata karena kedua kelompok etnis itu mempunyai ciri-ciri fisik

yang berlainan, atau sifat budaya yang berbeda. Perbedaan budaya dan kelainan etnis paling banter akan menimbulkan salah pengertian karena adanya perbedaan dalam kebiasaan dan bentuk-bentuk ekspresi budaya. Hubungan antara etnis barulah menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau perbedaan antar etnis yang satu dengan etnis yang lain disertai juga oleh dominasi etnis yang satu terhadap etnis yang lainnya.

Akar sosiologis yang pertama menimbulkan diskriminasi adalah adanya dua kelompok yang secara terpisah menguasai sektor kehidupan dalam masyarakat. Begitu juga dengan kebudayaan yang berbeda juga menjadi akar kedua dari masalah diskriminasi.¹⁰ Etnis "Cina" dikonstruksi sebagai etnis yang dominan dalam bidang ekonomi, dipertentangkan dengan status yang rendah dalam bidang budaya politik¹¹ karena didominasi oleh etnis pribumi. Rezim Orde Baru berusaha melegitimasi budaya masyarakat dengan menyatakan bahwa etnis "Cina" mendominasi ekonomi dengan anggota-anggota komunitasnya yang kaya.¹² Dominasi ekonomi dan eksklusif ini biasanya dipakai untuk memprovokasi kemarahan massa pada periode kerusuhan anti "Cina".¹³ Kekerasan politik anti-ras merupakan salah satu persoalan yang senantiasa menyatu pada kehidupan politik selama tidak diselesaikan secara terbuka, proporsional dan rasional.¹⁴ Lahirnya bentuk sentimen anti Cina merupakan perspektif politik ekonomi sebagai bagian besar dari proses berkelanjutan negara Orde Baru dalam merencanakan formasi yang baru, multirasial, kelas kapitalis dan hegemoni.¹⁵

Persoalan etnis "Cina" pada era Orde Baru terkesan kurang ditangani secara serius dan tuntas. Padahal golongan minoritas ini rapuh untuk disiasati oleh berbagai macam kepentingan.¹⁶ Banyak kalangan meyakini bahwa itu merupakan bagian dari politik penguasa yang menempatkan etnis "Cina" sebagai kambing hitam sekaligus sapi perahan. Sebagai sapi perah, mereka harus memenuhi pundi-pundi penguasa, dan sebagai kambing hitam mereka harus berulang kali menjadi sasaran agresi pengganti akibat frustrasi rakyat pada arogansi penguasa.¹⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Onghokham yang mengatakan bahwa sikap politik penguasa ternyata masih merupakan reproduksi dari sistem politik kolonial. Maka tidaklah heran jika gejala anti "Cina" itu terus berulang. Faktor utama penyebabnya adalah kebijakan pemerintah Orde Baru yang diskriminatif baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik.¹⁸

Kebijakan ini memang menghasilkan formasi sosial yang menggambarkan keseimbangan (*equilibrium*). Akan tetapi menjadi hambatan yang cukup terasa terhadap cita-cita pembentukan masyarakat kewargaan (*civil society*). Karena *civil society* selalu mengandaikan adanya pencegahan kekuasaan, pluralitas, kemandirian, kebebasan dan hak-hak individual yang jelas.¹⁹ Pilihan pemerintah yang lebih menekankan pembentukan keseimbangan daripada pluralitas. Padahal trend pluralitas itu harus dibarengi pembangunan etika sosial dan etika politik yang kukuh. Akibat lemahnya etika politik dan ekonomi para penguasa dan pengusaha, maka muncullah pembangkangan dan perlawanan sosial terhadap negara, dan dalam pada itu

kelompok etnis yang paling terkena getahnya adalah kalangan keturunan "Cina" yang belum tentu berbuat zalim.²⁰

Memang negara bermaksud menampilkan diri sebagai fungsi dari pluralisme kepentingan. Pada tingkat jargon, negara tak hendak berfihak dan memerankan fungsi kepentingan borjuasi seperti yang dituduhkan kalangan Marxian. Padahal dengan kampanye ideologi etika kapitalis untuk mencapai kelas hegemoni baru.²¹ Tetapi yang terjadi, negara mencoba mengakomodasi kepentingan plural, seperti kepentingan kelompok-kelompok populer dengan jalan korporatik. Sebagai mana hal ini diterapkan juga kepada masyarakat etnis Tionghoa, yang justru dengan etnisitas itu dijadikan fiksi yang diwujudkan lewat sejumlah kebijakan legal yang diskriminatif. Sehingga kehidupan sosial terkotak-kotak.²²

Padahal prinsip yang paling elementer dalam negara demokrasi adalah bahwa kelompok masyarakat yang paling kecil sekalipun harus ikut memutuskan tentang hal-hal yang menjadi urusan atau hajat hidup mereka.²⁷ Salah satu aspek terpenting dari negara demokrasi adalah partisipasi yang menekankan keikutsertaan masyarakat yang mensyaratkan satu hal yaitu adanya pemberian wewenang kepada masyarakat.²⁴ Setidaknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Kewenangan dalam menentukan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan masyarakat, merupakan langkah terpenting dalam upaya peningkatan partisipasi. Disinilah istilah "*empowerment*" yang selama ini menjadi primadona di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat mewujudkan jati dirinya. Namun dalam kenyataannya, sampai sekarang ini secara tidak langsung

berbagai kebijakan pemerintah telah "mengintervensi" kewenangan atau kebebasan masyarakat dalam menumbuhkan inisiatif dan partisipasinya.

Dengan kebijakan seperti itu, bukan saja partisipasi politik warga negara telah dibatasi dan dikontrol tetapi mereka yang dibatasi itu juga telah menjadi target diskriminasi politik terus menerus. Dalam wacana politik Orde Baru, kelompok ini selalu ditampilkan sebagai sumber "bahaya" bagi stabilitas politik dan karena itu harus diwaspadai.²⁵ Untuk keperluan itu, berbagai cara dan mekanisme pengawasan diberlakukan termasuk berbagai kebijakan yang diskriminatif. Tiga kebijakan yang mendapat perhatian khusus: negara menyusun cara politik masa depan; dengan menghandel "Cina" sebagai warga negara sekaligus orang asing; dan terutama menghubungkannya dengan "kelas bawah".²⁶

Kebijakan ekonomi yang dibuat pada penyelenggaraan seminar Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1966 telah menjuruskan etnis Tionghoa ke bidang ekonomi berlaku sampai berakhirnya rezim Suharto. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa orang etnis Tionghoa harus dicegah untuk masuk ke bidang lain, terutama bidang politik, karena pemimpin militer tidak percaya kepada orang etnis Tionghoa sebagai sebuah kelompok. Nasionalis masih sering dibicarakan sebagai barang jadi. Batasannya dianggap gamblang, disamakan saja dengan etnisitas. Nasionalitas dianggap pemberian takdir lewat keturunan.²⁷

Dengan membatasi etnis Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Bisa juga kebijakan ini berhubungan dengan keputusan pemerintah Orde Baru untuk

menekankan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pembangunan melalui tahapan REPELITA. Jadi etnis Tionghoa disalurkan ke bidang tersebut supaya ekonomi Indonesia bisa berkembang pesat. Tetapi di sisi lain banyak pengamat menyatakan bahwa orang etnis Tionghoa sengaja dibatasi dalam bidang ekonomi saja agar mereka itu bisa dijadikan target yang gampang. Atau pemerintah sengaja memupuk orang etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi supaya mereka itu gampang diajak kerja sama bahkan diperas, sedangkan kaum pribumi sukar untuk diperlakukan demikian karena mereka mempunyai kedudukan politik yang kuat.

Suharto selalu memakai "Cina" sebagai cukongnya.²⁸ Hubungan antara penguasa (pribumi) yang tidak berpengalaman tetapi memegang izin (kekuasaan) dengan pengusaha (Tionghoa) yang berpengalaman dan kaya, tidak pernah beranjak dari hubungan "Ali Baba". Praktek bisnis seperti ini kemudian berkembang dalam masa Orde Baru menjadi apa yang dikenal dengan sistem Cukongisme.²⁹ Warisan Belanda ini dipakai oleh pemerintah Orde Baru seperti politik kolonial. Keturunan "Cina" dianggap perlu ada sebagai *money machine making*.³⁰

Akibat dari kebijakan Orde Baru ini, beberapa pengusaha yang terkait dengan penguasa besar bermunculan dan lahir lah sejumlah konglomerat baru karena elite politik yang berkuasa lebih mendahulukan pembangunan ekonomi bagi kelompok etnis tertentu atau kroni-kroninya, sehingga kemudian mereka menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Sayangnya, secara salah kaprah pandangan yang keliru tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan untuk menyalahkan, mengecam dan bahkan melegitimasi kebijakan dan praktik diskriminasi terhadap orang-orang "Cina" di

Indonesia pada pasca kolonial.³¹ Dengan kata lain, perlakuan terhadap penguasaan sumber ekonomi yang tidak adil oleh suatu kelompok etnis tertentu mengakibatkan ketidakpuasan dan kecemburuan ekonomi di antara kelompok-kelompok etnis yang ada. Hampir semua bisnis besar berada di tangan orang borjuis atau bisnis masyarakat "Cina" yang secara politik mudah untuk dikalahkan. Kestabilan politik dapat dihasilkan tanpa demokrasi yaitu dengan kontrol militer yang berlebih, negara dan masyarakat.³²

Sikap pemerintah Orde Baru yang pragmatis ini justru semakin memperlebar jarak ekonomi antar kedua komunitas ini.³³ Apalagi dengan mitos yang menyatakan bahwa jumlah etnis "Cina" yang minoritas yaitu sekitar 3,5 persen mampu menguasai 70 persen ekonomi Indonesia.³⁴ Efek panjang selanjutnya adalah kesenjangan masyarakat semakin nyata dan jurang antara orang etnis Tionghoa dan pribumi semakin besar mengangah. Ini merupakan salah satu benih awal yang menanamkan bibit konflik kerusuhan antar etnis. Walaupun David A. Lake dan Donald Rothchild menyangsikan bahwa kebijakan pemerintah terutama dalam berkompetisi kurang cukup untuk bisa menimbulkan kekerasan.³⁵

Kerusuhan dan konflik antar etnis dimulai dari kesenjangan yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya (*the have*) dengan kelompok masyarakat miskin (*the have not*). Kesenjangan yang terjadi ini, menurut banyak pengamat pembangunan di negara berkembang, dikarenakan oleh sistem ekonomi kapitalisme (politik ekonomi) yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan

pembangunan ekonomi.³⁶ Selain karena karakteristik masyarakat yang majemuk, sumber daya manusia dan taraf pendidikan yang tidak merata.

Kesenjangan ini merupakan bukti dari sebuah tata masyarakat yang bersifat eksploitatif. Sebagian masyarakat hidup mewah berkelimpahan dari hasil kerja keras sebagian warga yang lain hidup dalam kekurangan. Meskipun secara prinsip masyarakat modern mengutuk eksploitasi antar manusia, dan menyesalkan kesenjangan sosial sebagai akibatnya, tetapi dalam praktek yang terjadi jauh lebih sulit. Karena tidak semua pihak dirugikan oleh eksploitasi sosial. Sebagian yang menguntungkan dibenarkan dan dipertahankan. Yang merugikan dikutuk habis-habisan. Salah satu teknik memilah yang sangat populer adalah membesar-besarkan unsur ras, etnis, atau agama dalam membahas kesenjangan sosial.³⁷

Kebijakan pemerintahan Orde Baru yang deskriminatif lainnya adalah dalam bidang politik sejalan yang dinyatakan Frank A. Cohen bahwa konflik etnis itu disebabkan oleh institusi / negara yang terlalu mengatur kelompok mereka sehingga menyebabkan pertentangan dengan negara atau bertentangan dengan aktor-aktor politik.³⁸ Kebijakan politik dari pemerintah kita selama ini kurang menyadari betapa tatanan kehidupan di negara kita tidak dijamah oleh perlakuan, pengakuan, perlindungan dan penghormatan akan persamaan hak sebagai kebebasan yang hakiki dalam politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya yang harus diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya.³⁹

Fromberg juga mengakui bahwa etnis "Cina" sampai pada akhir abad 19 ini diperlakukan secara tidak adil, dan ini menyebabkan timbulnya berbagai tindakan.⁴⁰

Tindakan mereka itu terwujud dengan tetap berorientasi pada negeri Cina, membentuk jaringan ekonomi yang maju di lingkungan etnis mereka sendiri dan tindakan-tindakan yang berefek negatif lainnya.

Kebijakan itu diantaranya adalah pembatasan partisipasi politik, kultural akibat anggapan bahwa kelompok etnis Tionghoa adalah antek komunisme, kaki tangan pemerintah RRC. Akibatnya adalah suatu perlakuan “diskriminasi ganda” dari pemerintah. Di satu sisi etnis Tionghoa diberi perlakuan yang memojokkan / membatasi kiprahnya sebagai warganegara misalnya dalam bentuk larangan politik, pembatasan kesempatan sekolah di sekolah negeri, menjadi pegawai negeri, menjadi tentara, pelarangan tampilnya berbagai identitas budaya “Cina” dan masih banyak lagi.

Di sisi lain etnis Tionghoa diberi perlakuan istimewa dalam bidang ekonomi dalam rangka mensukseskan program membesarkan kue pembangunan yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada rakyat. Yang kita saksikan kemudian adalah bahwa etnis Tionghoa menjadi kelompok yang eksklusif ataupun terisolir dari pergaulan antar etnis yang lebih luas. Dengan demikian proses pembauran yang menjadi kunci untuk mencapai relasi yang harmonis antaretnis sejauh ini masih banyak titik rawan yang menghambat. Pembauran inkorporasi yang diterapkan selama Orde Baru ternyata justru menempatkan Etnis Tionghoa ini dalam posisi terpisah dari konstelasi kemajemukan etnis bangsa ini.

Dua fenomena kebijakan utama yang sangat kontras ini pada akhirnya memunculkan gambaran tentang orang Tionghoa yang juga tidak kalah kontras.



Sebagian gambaran benar-benar berpijak pada realitas atau sedikitnya dapat dilacak dan dijelaskan secara logis dan sebagian lagi menjadi mitos yang dihasilkan dari kesan-kesan mendalam yang bersifat ekstrim.⁴¹

Walaupun hubungan antarkelompok etnis memang tidak bisa lepas dari konflik (prasangka) yang ujung-ujungnya memicu berbagai tindakan kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi yang sering kali tertuju kepada kelompok minoritas. Prasangka ini dapat dilihat dari hadirnya stereotipe negatif yang sering kali tidak akurat. Akibatnya stereotip bertanggung jawab terhadap berbagai ketegangan dan ketidakharmonisan hubungan antar kelompok. Kondisi praktek prasangka sosial dan diskriminasi ini sebagian karena warisan dari kebijakan pemerintah kolonial dan sebagian lagi karena *policy* dari pemerintah Orde Baru.⁴²

Warnaen menyatakan bahwa stereotip pada kenyataannya menjadi sumber ketegangan antar etnis, suku di Indonesia.⁴³ Hal ini karena adanya beberapa otostereotip tentang beberapa golongan etnis yang hampir tanpa disertai heterestereotip. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat khas yang oleh golongan etnis tertentu dipersepsi sebagai sifat khas golongannya, namun golongan etnis lain hampir tak ada yang melihatnya. Stereotip memang merupakan proses yang tak bisa dihindarkan ketika individu harus menilai, menggambarkan lingkungannya, termasuk terhadap kelompok etnis lain.⁴⁴

Dengan stereotip negatif yang muncul akibat kompleksnya masalah etnis tersebut, etnis Tionghoa sering kali dianggap sebagai kelompok yang monolit. Kepada mereka diatribusikan sifat-sifat negatif, sebagai cap bagi etnis minoritas ini.

Stereotip yang ini menyebabkan etnis cina dipersepsikan oleh etnis lainnya secara stereotip. Sejak masa kolonial stereotip negatif ini telah berkembang dalam relasi antar etnis Tionghoa maupun pribumi.

Warisan ini tetap hadir di era Orde Baru seperti yang dikemukakan Coppel tentang stereotip etnis Tionghoa di mata pribumi di era tahun enam puluhan yaitu : Orang etnis Tionghoa suka berkelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri, mereka selalu berpegang teguh pada kebudayaan negeri leluhur mereka (*Chinese Culturalism*).⁴⁵ Kesetiaan mereka kepada Indonesia dalam keadaan paling baik meragukan, dalam keadaan paling buruk bersikap memusuhi Indonesia. Mereka kurang bersungguh-sungguh, penuh kepura-puraan dan oportunis. Oportunisme yang hanya mementingkan uang, perdagangan dan bisnis. Mereka kurang loyal terhadap cita-cita bangsa, mendominasi ekonomi, menghalangi kebangkitan ekonomi pribumi. Kurang puas dengan dominasi itu, merekapun terlibat dalam subversi ekonomi, karena mereka ahli dalam bidang penyogokan dan penyelundupan.

Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya mengandung suatu kekerasan yang bersifat struktural dalam dirinya, karena hubungan itu tidak merupakan hubungan setara, melainkan ditandai oleh keunggulan yang bersifat dominan pada yang satu dan ketergantungan yang relatif besar pada pihak lainnya. Kalau dominasi ini kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik, atau perbedaan yang terlalu besar dalam penguasaan aset dan penghasilan ekonomi, maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami represi atau

ketergantungan. Menyusul kemudian konflik antar fihak yang menguasai dan fihak yang merasa dikuasai, dimana konflik ini kalau mengalami eskalasi, dapat berkembang menjadi kekerasan. Oleh karena itu perlu diadakan pengamatan yang cermat mengenai upaya menuju peniadaan diskriminasi ras. Faktor dominan tertentu, seperti dominasi kekuasaan baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial atau *privilege* yang dimiliki karena hubungan dengan kekuasaan.⁴⁶

Dahana mempertegas lagi, stereotip negatif tersebut masih hadir kuat sampai sekarang.⁴⁷ Adanya prasangka terhadap etnis "Cina" semakin mempersulit proses pembauran. Prasangka yang tumbuh di masyarakat menjadikan etnis "Cina" semakin sulit berbaur dengan masyarakat.⁴⁸ Pendapat pribumi terhadap etnis Tionghoa digambarkan sebagai oportunist, hanya mencari untung, tidak patriotis karena selalu berorientasi ke Cina, tak punya komitmen, kaya, eksklusif, tukang makan daging babi. Sebaliknya di mata orang Tionghoa, pribumi digambarkan sebagai pemalas, hidupnya cuma mencari kesenangan, mau mencari untung tanpa keluar keringat, bodoh dan pemeras.

Masih kuatnya prasangka (stereotip negatif) antara kelompok etnis minoritas dan mayoritas ini mengindikasikan masih rapuhnya hubungan yang terjalin, sehingga selalu terbuka peluang untuk kembali terpicuhnya berbagai aksi kerusuhan anti "Cina" di tanah air yang puncaknya terjadi pada medio Mei 1998. Apalagi telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* oleh Menlu RI Ali Alatas dengan Menlu RRC Qian Qichen pada tanggal 8 Agustus 1990, yang secara psikologis mestinya akan mengubah persepsi orang "Cina" dan pribumi di Indonesia.⁴⁹

Memperhatikan pula simpati dari pemerintahan Habibie yang memprakarsai penggunaan istilah Tionghoa, bukan lagi "Cina" yang menurut sebagian orang dirasakan kurang enak dan mengandung nada hinaan. Bahkan gelar "pribumi" bukan lagi monopoli yang Indonesia asli, tetapi juga bagi WNI Keturunan. Selain itu pula Presiden Habibie juga menerbitkan Inpres No. 26 / 1998 tanggal 16 September 1998 yang menghapus istilah pri – non pri yang dianggap bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁰

Dari uraian di atas dan mendasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti Siauw (1981) Politik Integrasi; Greif (1991) Etnik Cina di Mata Pribumi; Kahin (1991) Peranan Cina Secara Umum; dan Lukas (1998) Interaksi Etnik Cina dan Pribumi di Surabaya, serta dari sejumlah penelitian yang telah ditelaah oleh Dede Oetomo, ternyata diketahui bahwa penelitian kehidupan sosial politik etnis "Cina" lebih banyak difokuskan pada hubungan / relasi etnis yaitu hubungan antara etnis "Cina" dengan penduduk mayoritas, pembauran, konflik dan aspek-aspek harmoni dari relasi etnik termasuk juga pencarian solusi dari masalah tersebut.⁵¹

Penelitian terakhir mengenai etnis "Cina" yang dilakukan oleh James T. Siegel⁵²*Early Thought on The Violence of May 13 and 14 1998 in Jakarta* dalam Seap Indonesia Cornell University, No. 66, Oktober 1998 (seputar pemikiran tentang kekerasan dan kerusuhan 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta) memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian dari akar permasalahan kerusuhan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yaitu sekitar makna berbagai kebijakan "Masalah Cina".

Oleh karena itu dirasakan perlunya diadakan suatu penelitian yang lebih mendasar dan spesifik serta kontekstual mengenai Etnis Tionghoa dalam Perspektif Hubungan Negara dan Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus tentang Boen Bio Surabaya). Pemilihan lithang (klenteng) yang komunitasnya khusus beragama Khonghucu, satu-satunya yang ada di Indonesia ada di Makin Boen Bio Surabaya. Hal ini berguna untuk mengetahui berbagai tanggapan, sikap, reaksi keprihatinan serta interpretasi mengenai identitas "ke-Cinaan" yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang dipaparkan oleh etnis Tionghoa sendiri khususnya yang beragama Khonghucu sebagai komunitas yang paling terkena kebijakan tsb.

Mengingat betapapun angin segar reformasi itu menggelinding dan bergulir begitu dahsyatnya, hendaknya tidak terlalu gembira dan hanyut oleh euforia reformasi. Begitu juga sebaliknya tidak perlu juga dihadapi dengan panik atau resah terhadap berbagai tindak kekerasan yang telah terjadi selama ini dengan puncaknya pada kerusuhan medio Mei 1998. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coppel dan Lie yang berharap untuk sementara etnis "Cina" harus membaca situasi dengan tepat dan menempuh jalan tengah karena kekuatan yang anti dan pendukung status quo dengan pendukung reformis masih seimbang.⁵³ Kelompok yang dulu mendukung penghapusan ciri etnis "Cina", tampak berputar haluan. Mulai dari bahasa "ucapan selamat Tahun Baru Imlek", ijin pengajaran bahasa "Cina", dibukanya sekolah "Cina", pengembangan budaya "Cina" dsb. Sidharta menambahkan bahwa fenomena yang tampak di permukaan sekarang ini tidak dapat secara terburu-buru disimpulkan sebagai pergeseran objek kerusuhan sosial. Artinya, etnis "Cina" di Indonesia tetap

potensial untuk dijadikan objek demikian.⁵⁴ Penerimaan secara ikhlas oleh masyarakat umum adalah sangat penting karena pandangan masyarakat yang paling menentukan. Dengan demikian penelitian ini melihat kembali akar dari "Masalah Cina" yang semakin akut dan terutama juga mencoba untuk melihat ke depan dan menempatkan "Masalah Cina" dalam konteks Indonesia yang wajar dengan kejemihan, pemahaman dan kesadaran yang baru.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian di atas mengisyaratkan sejumlah rumusan masalah yang bisa dijadikan bidang kajian penelitian. Tetapi focus kajian lebih ditekankan pada "Bagaimanakah Interpretasi Makna Kebijakan Pemerintah "Masalah Cina" Oleh Komunitas Etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan interpretasi makna kebijakan pemerintah "Masalah Cina" oleh komunitas etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya. Dengan demikian diperoleh analisis dan deskripsi interpretasi makna yang mendalam untuk mencoba mendapatkan solusi akhir jawaban yang merangkum seluruh "Masalah Cina", untuk memperbaiki interaksi sosial antaretnis dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah semakin memperkaya bidang kajian mengenai evaluasi kebijakan pemerintah terutama terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu meretrospreksi dan rekontekstualisasi "Masalah Cina" yang berguna bagi pembaca, tidak hanya sekedar mengetahui seluk beluk sejarah tentang etnis Tionghoa saja tetapi juga sanggup bersikap bijaksana dalam menempatkan etnis Tionghoa sebagai sesama warga negara sesuai dengan konteksnya.

Selain itu, analisis kebijakan ini dapat difahami sebagai rumusan nasihat analisis untuk pengambil keputusan yang berhubungan dengan bidang publik. Karena disusun dengan pendekatan pensintesisan dari hasil penelitian empirik dan teori-teori ilmu sosial sehingga memungkinkan pengambil keputusan memperoleh perluasan wawasan untuk pengambilan keputusan publik secara efisien dan diharapkan dapat memberi nilai tambah tertinggi pada masa mendatang.

CATATAN AKHIR

¹ I Wibowo, (editor), Pengantar dalam *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dengan Pusat Studi Cina, 2000), h. vii.

² Adhie M. Massardi, "Etnik Tionghoa, Harus Bagaimana?", *Kompas* (Jakarta), 22 September 1998.

³ Ignas Kleden, "Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi", *Jawa Pos* (Surabaya), 29 Agustus 1998.

⁴ Ariel Heryanto, "Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture", dalam *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Heng Mui Keng Terrace, 1998), h. 95.

⁵ *Media Sinergi Bangsa* edisi ke-5, (Maret – April 1999).

⁶ James T. Siegel, "Early Thoughton The Violence of May 13 and 14 1998 in Jakarta" dalam *Indonesia*, (October 1998), h. 85.

⁷ Alexander Irwan, "Unsur – unsur Politik Ekonomi yang Mendorong Rasisme terhadap Etnis Cina di Masa Orde Baru", *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.

⁸ Ariel, *Southeast Asian Identities...*, *op.cit*, h. 97-98.

⁹ Alfian Hamzah, *Kapok Jadi NonPri Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

¹⁰ Loekman Sutrisno, "Akar – akar Diskriminasi dalam Masyarakat Kita: Perspektif Sosiologis", *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.

¹¹ Ariel Heryanto, *Southeast Asian Identities...*, *op. cit*, h. 97.

¹² *Ibid*, h. 96.

¹³ *Ibid*, h. 102.

¹⁴ Muhammad A.S. Hikam, "Kebijakan Politik Orde Baru dan Diskriminasi Ras: Sebuah Telaah Awal", *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.

-
- ¹⁵ Ariel, *loc.cit.*
- ¹⁶ *Seri Siasat Kebudayaan*, "Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa", (Yogyakarta: Kanisius, (t p), 1996), h. 5.
- ¹⁷ D.P. Budi Susetya, "Etnis Cina, Stereotip dan Relasi Antar Etnis", (Makalah Simposium Etnis Cina sebagai Minoritas di Indonesia, Kampus UI Depok, 26 Oktober 1998).
- ¹⁸ *Wawasan* (Jakarta), 29 Juni 1998.
- ¹⁹ Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia* (Monash paper on Southeast Asia, 1992), No. 22, h. 305-67.
- ²⁰ Komaruddin Hidayat, "Islam Mengecam Rasialisme", *Yayasan Paramadina* Senin 18 Mei 1998.
- ²¹ Ariel Heryanto, *Southeast Asian Identities...*, *loc.cit.*
- ²² Ariel Heryanto, "Nonpribumi: Apakah Ada?", *Forum Keadilan* No.13 Tahun VII, (5 Oktober 1998), h. 37.
- ²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widayarsana, 1992), h. 118-19.
- ²⁴ Dorojatun Kuntjoro Jakti, "Penetrasi Negara dalam Partisipasi Masyarakat", *Jawa Post* (Surabaya)), 9 September 1995, h. 4.
- ²⁵ Muhammad A.S. Hikam, *loc. cit.*
- ²⁶ Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990), h. 114.
- ²⁷ Ariel Heryanto, "Cina: Nasion ? Etnik ? Apa ?", *Kompas* (Jakarta), 15 April 1996, h. 4 -5.
- ²⁸ Hasil wawancara dengan Sofyan Wanandi, dalam *Majalah Tajuk*, No.11, Tahun I, (23 Juli – 5 Agustus 1998).
- ²⁹ *Seri Siasat Kebudayaan*, *op. cit.*, h. 64.
- ³⁰ Wawancara dengan Arief Budiman, dalam *Majalah D&R* No. 49/XXIX/ (25 Juli 1998).

-
- ³¹ Benny Subiyanto, "Diskriminasi Rasial terhadap Orang Cina: dari VOC Sampai Orde Baru", *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.
- ³² Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia*, *op. cit.*, h. 7.
- ³³ Tarmizi Taher, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia* (Jakarta: PPIM, 1997).
- ³⁴ George J. Aditjondro, "Indonesia: The Myth of Chinese Domination", *The Jakarta Post* (Jakarta), 14 Agustus 1998.
- ³⁵ David A. Lake, "The Origins and Management of Ethnic Conflict", dalam *International Security* Vol. 21 No. 2, 1996.
- ³⁶ Anak Agung Banyu Perwita, "Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya bagi Indonesia", *Analisis CSIS Tahun XXV* No. 2, (Maret- April 1996), h. 153.
- ³⁷ Ariel Heryanto, "Kesenjangan SARA", dalam *Kompas* (Jakarta), 28 Oktober 1997, h. 4-5.
- ³⁸ Frank S. Cohen, "Proportional Versus Majoritarian Ethnic Conflict Management in Democracies", *Comparative Political Studies* Vol.30 No.5 (Oktober 1997), h. 608.
- ³⁹ Baca latar belakang diadakan seminar, "Sehari Menuju Masyarakat Bebas dari Diskriminasi Ras", *Solidaritas Nusa Bangsa dan ELSAM*, Jakarta, 25 Juli 1998.
- ⁴⁰ Leo Suryadinata, "Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda", *Prisma* No.5 Tahun XX (Mei 1991).
- ⁴¹ Safroedin Bahar, "Mitos Keunggulan Bisnis Etnik Cina: Masalah Kultur, Manajemen atau Politik?", dalam *Etika Bisnis Cina*, (Jakarta: PCP universitas Nasional dan Gramedia, 1996), h. 103-08.
- ⁴² Abdul Hakim G. Nusantara, "Penghapusan Diskriminasi Rasial: Perspektif Hukum", *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.
- ⁴³ Warnaen S., "Stereotip Etnik di Dalam Suatu Bangsa Multi-etnik: Suatu Studi Psikologi Sosial di Indonesia" (Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 1979).


-
- ⁴⁴ Leyen P. Yzerbyt, *Stereotype and Social Cognition* (London: Sage Publication LTD, 1994), h. 229.
- ⁴⁵ Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis* (Southeast Asia Publication Series: Oxford University Press, 1983), h. 5.
- ⁴⁶ Bagir Manan, "Menuju Penghapusan Diskriminasi Ras", *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- ⁴⁷ A. Dahana, "Pembauran Lewat Inkorporasi", dalam *Gatra* No. 33, Tahun IV, 1998, h. 82-82.
- ⁴⁸ H.M. Ali Karim, "Mutiara Subuh: Pembauran", *Republika* (Jakarta), 11 Juni 1998.
- ⁴⁹ P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), h. 57.
- ⁵⁰ H. Junus Jahja, *Acong Kemana?*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999), h. 1.
- ⁵¹ Dede Oetomo, "The Ethnic Chinese in Indonesia", dalam *The Ethnic Chinese in the Asean States* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1989), h. 50-51.
- ⁵² James T. Siegel, *loc. cit.*
- ⁵³ Media Sinergi Bangsa, *loc. cit.*
- ⁵⁴ Media Sinergi Bangsa, edisi 6, (April – Mei 1999).

BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan berusaha menganalisa dan menjelaskan kebijakan Pemerintah "Masalah Cina" oleh komunitas etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya. Sebagai alat analisis utama akan dipergunakan teori kombinasi tentang hegemoni negara dan kekerasan politik. Sedangkan beberapa teori dasar tentang tindakan sosial dan Interaksi Simbolik dipakai sebagai analisis interpretasi makna.

Teori ini berguna untuk memberikan pola bagi interpretasi data, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti penting, dan memungkinkan interpretasi makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.¹ Teoritisasi dimulai dari teori kombinasi tentang Hegemoni dan Kekerasan Politik, kemudian dilanjutkan pada teori Tindakan Sosial dan teori Interaksi Simbolik.



2.1 Teori Hegemoni dan Kekerasan Politik

Hubungan negara dan masyarakat di manapun tak ada yang bersifat sempurna dan harmonis. Masyarakat selalu dihadapkan pada dilema antara inkorporasi dan penceraihan.² Kecenderungan inkorporasi didasari kesadaran dan pikiran bahwa masyarakat adalah subordinat dari negara.

Aristoteles menyatakan bahwa ada tingkatan entitas sosial yaitu: keluarga, masyarakat dan negara. Keluarga berada pada tingkat paling bawah, karena ia hanya

berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan materi dan biologis. Masyarakat berada setingkat lebih tinggi daripada keluarga karena tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tetapi juga berfungsi memenuhi kebutuhan hasrat manusia untuk berteman dan bersosialisasi. Sedangkan negara memenuhi hasrat kebutuhan manusia untuk menyempurnakan diri secara moral (*moral perfection*) yang mampu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain.³ Selanjutnya Aristoteles menyatakan bahwa keseluruhan itu utama dan tidak boleh eksekif dan tidak boleh mengorbankan bagian-bagiannya.⁴

Terutama negara, seharusnya bisa menjadi wahana untuk mewujudkan *moral perfection*, karena merupakan benteng atau pelindung dari kekuatan-kekuatan baik dari luar maupun dari dalam yang mengeksploitasi masyarakat. Namun ternyata, dari sejumlah kajian menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sering diwarnai ketidakharmonisan. Negara ternyata melakukan ekspansi dari masyarakat publik (*public society*) ke masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar.⁵ Negara menjadi semakin kuat di hadapan masyarakatnya. Kekuatan yang sebenarnya sangat perlu untuk melindungi masyarakatnya itu justru dipakai untuk melindungi kekuatan-kekuatan yang eksploitatif terhadap masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekuatan dan kekuasaan negara itu malah dipakai untuk mengeksploitasi masyarakat.

Trotsky menyatakan bahwa setiap negara selalu didasari oleh kekerasan.⁶ Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Max Weber bahwa, "Penguasaan oleh manusia terhadap manusia lain selalu didasari oleh sarana yang sah yaitu kekerasan. Pernyataan tersebut semakin memperkuat pernyataan C. Wright Mills yang

menyatakan bahwa semua politik pada hakikatnya adalah pertarungan kekuasaan, dan yang paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan.

Pernyataan yang mengaitkan kekuasaan dengan kekerasan cenderung diterima secara umum.⁷ Logika kekuasaan yang selalu dengan naluri purbanya berusaha memenangkan kepentingan dan memenangkan si pemilik kuasa itu sendiri menjadi alat dari logika kekerasan.⁸

Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* mendefinisikan kekerasan politik sebagai semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, para aktor politiknya termasuk kelompok-kelompok politik yang bersaing, maupun para pejabat ataupun kebijakan-kebijakannya.⁹ Konsep ini menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, penggunaan kekerasan secara bersama, yang meliputi revolusi, termasuk juga perang gerilya, kudeta, pemberontakan dan kerusuhan.

Adapun wujud kekerasan politik itu menurut Gramsci bisa lewat kekerasan fisik (yang bersifat memaksa) sekaligus juga kekerasan nonfisik (yang bersifat membujuk). Perangkat keras yang memaksa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di sektor pengadilan hukum, kemiliteran, kepolisian dan penjara. Sedangkan yang lunak dan bersifat membujuk dilancarkan dalam pranata kehidupan swasta, seperti dalam bidang kebudayaan, keagamaan, pendidikan, kesenian dan keluarga.¹⁰

Perangkat keras yang bersifat memaksa dilaksanakan oleh pranata negara (*state*). Yang lunak membujuk dilakukan oleh *civil society*.¹¹ Bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuatan memaksa, maka yang tercapai hanyalah "dominasi".

Disini bisa tercipta "stabilitas dan keamanan". Tidak adanya gejolak dan oposisi itu bisa terjadi karena rakyat tidak berketik. Yang membangkang dibungkam, diculik, dianiaya, "diamankan", diadili dan dipenjarakan dengan tuduhan subversi atau diserbu. Tindakan memaksa dengan kekerasan ini sangat mutlak diperlukan penguasa. Akan tetapi, dominasi semacam itu tidak akan mampu melanggengkan kekuasaan.

Untuk melestarikan kekuasaan, menurut Gramsci harus dilengkapi dengan hegemoni. Fungsi hegemoni adalah mengabsahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan. Bila hegemoni tercapai, penguasa tak perlu terus menerus menindas karena yang tertindas pasrah pada *status quo*. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri. Atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah bahkan adil.

Tentu saja, mencapai kekuasaan yang hegemonis jauh lebih sulit daripada sekedar mencapai dominasi. Sebaliknya perlawanan dapat diawali dengan hegemoni tandingan, tidak harus melalui revolusi senjata dan hiruk pikuk konfrontatif. Kaum Marxis menganggap penyebaran "ideologi" sebagai jawabnya. Oleh karena itu banyak penguasa dunia baik yang mengaku memuliakan maupun mengutuk Marxisme melancarkan indoktrinasi ideologi untuk mendapatkan keabsahan. Yang dinamakan indoktrinasi dapat diselenggarakan dengan nama penataran, pidato, siaran pers, atau seminar.

Dalam rangkaian perkembangan politik mutakhir, ditegaskan bahwa suatu kebijaksanaan baku dalam ilmu politik, yaitu bahwa kekuasaan (*might*) takkan

bertahan lama tanpa kebenaran (*right*), dan kebenaran tak akan terlaksana sebagaimana mestinya tanpa kekuasaan. Kekuasaan yang ampuh hanya tercapai jika ia sekaligus menyantuni kebenaran, sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan kebenaran yang efektif hanya akan berlaku jika didukung oleh kekuasaan.

Untuk memadukan *might* dan *right* itulah mutlak diperlukan adanya praktik konkrit saling menghormati antara negara dan masyarakat. Masyarakat luas bisa saja memiliki aspirasi kebenaran yang kuat, namun jika ia tidak mampu menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam mekanisme serta otoritas kekuasaan, yang akan terjadi adalah *chaos*.¹² Sebaliknya, negara bisa saja memiliki seluruh perangkat alat pemaksa kekuasaan, tetapi jika ingin bertahan, ia harus menghormati aspirasi masyarakat dalam hal kebenaran. Negarapun bisa saja melakukan rekayasa politik canggih untuk menunjukkan bahwa dialah kebenaran. Akan tetapi, di dalam kehidupan politik nyata, kebenaran tetaplah sesuatu yang dinamis serta terbuka dan karena itu mungkin dimonopoli. Ia niscaya menuntut partisipasi luas, yang mustahil dibatasi hanya dalam legalitas dan formalitas.

Pada akhirnya, kekuasaan serta kebenaran dalam wilayah politik selalu ditentukan secara kolektif antar kelompok dalam masyarakat dan / atau antara pemerintah dan masyarakat secara bersama. Ini berlangsung dalam proses tawar-menawar dan kesepakatan yang silih berganti, senantiasa diperbarui dan tiada hentinya. Kekuasaan yang tak terbatas justru mengancam eksistensinya sendiri. Semakin otoriter suatu kekuasaan, semakin lemah pulalah dia. Dengan demikian, harus diterima suatu

paradoks bahwa dalam pembatasan kekuasaan negara itulah justru negara menjadi lebih kuat. Dan politik tak akan pernah menjadi dewasa dan rasional jika terus saja diperbenturkan dengan otoritarianisme dari atas dengan demokrasi dari bawah.

Penindas tidak harus seorang Individu. Dalam banyak masyarakat, negara telah lama terlibat dalam praktik penindasan ini. Realitasnya, pada akhir-akhir ini justru menggejala agak keras, justru negara yang menjalankan kekuasaan dengan kekerasan. Bobot kekerasan itu bukan semakin menurun, melainkan makin tampak menggejala.¹³ Kekerasan yang berupa penindasan berlangsung terus pada masyarakat, dan seakan dianggap sesuatu yang diabsahkan. Kekerasan yang berupa penindasan berlangsung terus pada masyarakat, dan seakan dianggap sesuatu yang diabsahkan.

Marx menjelaskan bahwa negara merupakan ekspresi politik dari struktur klas yang melekat dalam produksi. Selanjutnya ia mencontohkan bahwa pada cara produksi Asia, negara sebagai pemilik akhir semua tanah adalah penindas utama. Inti pandangan materialisme historis Marx ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Dengan demikian, bidang ekonomi atau kondisi material masyarakat merupakan basis (*basic structure*) sosial, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas (*superstructure*).¹⁴

Dalam *The Eighteenth Brumaire* dan tulisan-tulisan lainnya tentang Perancis, Marx menekankan bahwa aparatur negara birokratis tidak lebih dari parasit atau *vampire* yang menghisap kerja orang kebanyakan.

Lebih khusus lagi, ada beberapa cara dimana negara dapat turut campur dalam latar belakang dan latar depan penindasan. Dalam masyarakat agrarian birokratis, negara memainkan dirinya sebagai penindas utama dengan birokrasi sebagai kelas penguasa.

Dalam kapitalisme, kata Marx, negara bertindak sebagai penjamin bagi berlangsungnya praktik-praktik penindasan dengan cara melindungi kelas penindas terhadap korban penindasan dan terhadap anggota-anggota individualnya sendiri.

¹⁵Negara tidak mengabdikan kepada kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja, menjadi alat suatu kelas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka. Bentuk perlindungan negara kepada kelompok penindas terhadap korban penindasan ini bermacam-macam.

Perlindungan itu mungkin mengambil bentuk penindasan langsung atau penindasan tidak langsung sebagai penangkal petir untuk menghadapi gerakan-gerakan oposisi atau bentuk perlindungan lebih halus dengan menerapkan undang-undang demi kepentingan kelas penindas dalam rangka memberikan kesan legitimasi.

Undang-undang yang berbentuk peraturan kebijakan itulah yang nantinya melegitimasi penindasan / kekerasan aparat birokrasi yang memiskinkan rakyat, mengabaikan kepentingan rakyat dsb. Akibatnya, tersumbatlah saluran politik formal. Seakan berbagai kekerasan sosial merupakan letusan frustrasi emosional dari massa jelata, yang rasa keadilan dilukai bertubi-tubi. Kekerasan dibela dan diabsahkan, tetapi dengan menerima dan mengukuhkan tuduhan umum terhadap penduduk jelata lokal sebagai tersangka pelaku kekerasan itu.¹⁶ Padahal definisi Weber justru

menyarankan bahwa negaralah yang paling berpeluang jika perlu dan mau melakukan tindakan kekerasan dengan bebasnya.

Kekerasan itu bisa meliputi kekerasan ideologi, kekerasan budaya, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, dan kekerasan politik. Berbagai kekerasan itu merupakan sarana untuk memiliki, mencapai, mendapatkan, dan memelihara kekuasaan dengan menjadikan kekerasan sebagai panglima.

Gurr membagi tiga jenis kekerasan politik, *turmoil* (kerusuhan), *conspiracy* (persekongkolan), dan *internal war* (perang saudara). Yang membedakan antara ketiganya adalah pengorganisasian dan dukungan basis massa rakyat. Revolusi, terorisme, perang sipil, dapat dimasukkan ke dalam kategori *internal war*, yang berbeda dengan *turmoil* maupun *conspiracy*.¹⁷

Internal war sifatnya lebih terorganisasi, *turmoil* lebih bersifat spontan, dan *conspiracy* lebih diorganisasi secara terbatas. Selain itu, *internal war* lebih berbasis massa rakyat dibanding *conspiracy*.

Kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah karena terdapat kesenjangan antara *value expectations* (nilai pengharapan) dan *value capabilities* (nilai kemampuan) yang menimbulkan *relative deprivation* (deprivasi relatif). Ada kesenjangan antara barang-barang berharga dengan kesempatan atau kemampuan yang dianggap menjadi haknya untuk mendapatkan barang-barang berharga itu. Makin besar besar kecenderungan fenomena deprivasi relatif terjadi, dan menyangkut berbagai segi kehidupan masyarakat, makin memungkinkan terjadinya fenomena kekerasan politik.

Dengan kata lain, penyebab utama terjadinya kekerasan politik adalah berkembangnya ketidakpuasan, politisasi dari ketidakpuasan itu, dan aktualisasinya dalam aksi kekerasan terhadap sasaran dan aktor-aktor politik.

Ada tiga pola deprivasi relatif yang dikemukakan Gurr. Pertama, *decremental deprivation*, terjadi manakala nilai pengharapan di dalam masyarakat relatif konstan, tapi nilai kemampuan dirasakan makin menurun. Kedua, *aspirational deprivation*, terjadi ketika nilai kemampuan relatif statis, tapi nilai pengharapan di dalam masyarakat bertumbuh secara intensif. Ketiga, *progressive deprivation*, terjadi manakala secara substansial dan simultan, nilai pengharapan naik berbarengan dengan menurunnya nilai kemampuan.

Pendekatan teoritis frustrasi-agresi dari Ted Robert Gurr dapat digunakan untuk memahami fenomena kekerasan politik atau budaya kekerasan kolektif. Dengan catatan, budaya kekerasan itu tidak saja dapat timbul dari masyarakat, tapi juga bisa datang dari negara yang menjelma menjadi organisasi yang mengendalikan sarana-sarana kekerasan utama dalam masyarakat.

Masyarakat mengalami deprivasi relatif ketika makin bertumbuhnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai pengharapan tentang demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, berorganisasi, namun nilai kemampuan untuk mendapatkan iklim demokratisasi, keterbukaan dan berbagai kebebasan itu dirasakan menurun akibat lemahnya kekuatan partai-partai politik, lembaga wakil rakyat, dan banyak institusi lainnya yang selayaknya berfungsi meningkatkan iklim lebih demokratis dan terbuka.

Dilihat dari makin bertumbuhnya tuntutan demokratisasi itu, boleh jadi masyarakat mengalami *progressive deprivation*, di mana intensitas tuntutan demokratisasi itu secara substansial dan simultan berbarengan makin menurunnya nilai kemampuan mendapatkannya, karena makin tak berdayanya lembaga–lembaga kemasyarakatan, dan politik di dalam masyarakat.

2.2 Teori Tindakan Sosial

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal.¹⁸ Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama, konsep tindakan sosial dan kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman.

Usaha untuk memahami kehidupan sosial tidak mungkin dapat dilakukan hanya melalui pengamatan terhadap struktur dan pranata sosial sebagaimana yang dianjurkan Durkheim. Oleh karena kehidupan sosial terdiri dari tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu–individu, maka tindakan individu inilah yang harus menjadi titik tolak analisis tentang kehidupan sosial.

Weber membedakan dua jenis tindakan individu, yaitu tindakan sosial dan bukan sosial. Yang dimaksud dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang bermakna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain; baik diarahkan kepada tindakan yang telah lalu, yang baru berlangsung maupun tindakan yang diharapkan pada waktu yang akan datang.¹⁹

Selanjutnya Weber menambahkan bahwa tindakan antarhubungan sosial itu disebut sebagai tindakan antara beberapa individu yang berbeda-beda di dalam suatu kelompok, yang masing-masing mempunyai motivasi sendiri-sendiri yang bersifat subjektif, dan yang saling diarahkan kepada satu sama lain.²⁰

Sedangkan hubungan sosial sendiri pada hakikatnya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang pendek atau lama. Apabila hubungan itu berlangsung lama, maka kemungkinan terjadinya keseragaman pola tindakan antarhubungan sosial yang pada tingkat tertentu disebut "adat-istiadat".

Dengan demikian, adat-istiadat atau norma pada hakikatnya bukan realitas yang berbeda di luar individu, melainkan hasil keseragaman tindakan antar hubungan sosial. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa adat-istiadat atau norma merupakan hasil kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang bukan paksaan melainkan keseragaman rasional masing-masing individu.

Oleh karena itu, pemahaman tindakan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan tingkat rasionalitasnya. Semakin rasional suatu tindakan, maka semakin mudah tindakan itu difahami, begitu juga sebaliknya. Adapun rasionalitas suatu tindakan didasarkan pada tingkat kesadaran yang berupa pertimbangan tentang tujuan dan cara tindakan itu dilakukan.

Atas dasar rasionalisme tindakan sosial itu, Weber menggolongkan tindakan manusia dalam interaksi menjadi 4 (empat) jenis. Pertama, *Zweckrationalitat* (rasional instrumental). Tindakan ini paling rasional dan mudah difahami karena didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai sekaligus cara bertindak untuk

mencapainya. Kedua, *Wertrationalitat* (rasionalitas yang berorientasi pada nilai). Tindakan ini hanya didasarkan pada pertimbangan tujuan saja. Ketiga, *Traditional Action* (tindakan yang berdasarkan tradisi). Tindakan ini tidak rasional karena berada di luar pertimbangan individu dan hanya didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat pada masa yang lalu. Keempat, *Affectual Action* (tindakan emosional). Tindakan ini paling tidak rasional karena hanya didasarkan pada emosi / perasaan saja tanpa pertimbangan intelektual sama sekali.²¹

Dalam mempelajari tindakan sosial itu Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*) atau menurut terminologi Weber sendiri dengan : *verstehen*, yang dalam hal ini Weber membedakannya menjadi dua jenis *verstehen*, yaitu: *aktuelles verstehen* (pemahaman bersifat langsung) dan *erklarendes verstehen* (pemahaman yang bersifat penjelasan).²² *Aktuelles verstehen* adalah pemahaman yang langsung didapatkan berdasarkan tindakan individu. Sedangkan *erklarendes verstehen* adalah pemahaman yang berhubungan dengan motivasi yang mendasari tindakan individu. *Verstehen* yang kedua inilah yang diperlukan untuk memahami kaitan sebab akibat suatu tindakan manusia.

Selanjutnya peneliti harus mencoba menginterpretasikan tindakan si aktor melalui motif tindakannya. Dan untuk mengetahuinya Weber menyarankan dua cara yaitu: 1) dengan melalui kesungguhan, 2) dengan mencoba mengenangkan dan menyelami pengalaman si aktor. Peneliti hendaknya menempatkan dirinya dalam posisi dan memahami si aktor.²³

2.3 Teori Interaksionisme Simbolis

Manusia dengan pikiran (*mind*) tidak hanya menyadari orang lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri melalui internalisasi dan interpretasi subjektif terhadap realitas sosial yang diperoleh dalam suatu interaksi. Interaksi akan membawa orang untuk memahami simbol-simbol konvensional, sehingga dalam suatu “pertandingan” mereka belajar menggunakannya agar mampu memahami peranan aktor-aktor lainnya.

Interaksi Simbolis dilakukan dengan simbol, baik yang berupa bahasa atau melalui isyarat yang lain. Simbol bukan merupakan fakta yang sudah jadi, simbol berada dalam proses yang kontinyu. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan *subject matter* analisa interaksi simbolis yaitu yang berupa interaksi para aktor yang terorganisir dan terpola dalam berbagai realitas/situasi sosial.²⁴

Penjelasan Mead di atas dilanjutkan Herbert Blumer dengan bertumpuh pada tiga premis interaksionisme-simbolis sebagai berikut:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (*act*)
2. Makna itu berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”. (*thing*)
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat interaksi sosial berlangsung, yaitu dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. (*meaning*)

Makna yang menurut Leslie White tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat dalam bentuk fisiknya. Makna hanya dapat

ditangkap melalui cara-cara nonsensoris, melalui cara simbolis.²⁵ Jadi makna adalah representasi mental dari manusia terhadap sesuatu. Makna merupakan kesadaran dan kepahaman manusia tentang sesuatu. Makna adalah kategori-kategori konseptual dan pandangan dunia dari manusia serta arti penting baginya.

Seorang aktor memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokkan, dan mentransformasi makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakannya. Interpretasi tersebut tidak hanya dianggap sebagai penerapan makna-makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan, penyempurnaan sebagai instrumen dalam pengarahannya dan pembentukan tindakan.

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui proses *self indication*, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses ini terjadi dalam konteks sosial pada saat individu mencoba "mengantisipasi" tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakan itu sesuai dengan penafsirannya. Ini yang menurut kaum fungsionalis disebut sebagai struktur sosial sedangkan Blumer menganggap bahwa struktur sosial merupakan produk / hasil interaksi sosial. Dengan demikian, masyarakat merupakan hasil interaksi simbolis, karena manusia dilihat saling menafsirkan dan membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi terhadap mode stimulus respon. Seseorang tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan

kepada tindakan itu. Jadi, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain.

Interaksi simbolis Blumer, mengandung sejumlah *root images* atau ide-ide dasar, sebagai berikut:²⁶

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia lain, baik interaksi non simbolis ataupun interaksi simbolis yang mencakup penafsiran tindakan.
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, tetapi lebih merupakan produk interaksi simbolis.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, tetapi mereka juga dapat melihat bahwa dirinya pun sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota kelompok yang biasa disebut sebagai tindakan bersama. Tindakan bersama ini biasanya berulang-ulang dan stabil yang biasa disebut "kebudayaan" dan "aturan sosial".

Lebih lanjut Mead menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Ditambahkan oleh Blummer bahwa interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus dan respon menempati posisi kunci dalam teori Interaksionisme Simbolik.

Simpulan yang dapat diambil dari uraian tentang substansi Teori Interaksionisme Simbolik ini adalah sebagai berikut. Kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbol simbol yang difahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya. Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap stimulus. Jadi merupakan hasil proses belajar, dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan kemampuan berfikir yang dimilikinya manusia

mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Ditambahkan oleh Oskamp, terdapat empat faktor yang mempengaruhi interpretasi dan persepsi seseorang yaitu : (1) faktor ciri khas dari objek stimulus yang terdiri dari objek nilai, artinya emosional, familiaritas dan intensitas, (2) faktor pribadi, antara lain kecerdasan, minat dan emosi, (3) faktor pengaruh kelompok, artinya orang lain yang dapat memberi arah ke suatu tingkah laku konform, dan (4) faktor perbedaan latar belakang kultural.²⁷ Faktor tersebut menurut Blumer terbentuk melalui interaksi diri tanpa mempertimbangkan apakah pembentukan tersebut dilakukan secara baik atau buruk. Pengalaman perbuatan terhadap proses interaksi diri memberikan sebuah kaset pada perbuatan itu yang dapat dihentikan, dicegah, ditinggalkan, dimanfaatkan, ditanggihkan, diintensifkan, disembunyikan, ditampung atau diarahkan kembali /diinterpretasi.

CATATAN AKHIR

¹ Ramlan Surbakti, "Teori dalam Penelitian Sosial", dalam *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 82.

² Baca Chris Allen, "State, Society and the African Crisis", *Third World Quarterly*, Vol.11, No.1, Januari 1989, h. 191.

³ William Ebenstein, *The Great Political Thinkers*, (New York: W W Norton and Co, Inc, 1979), h.67.

⁴ *Ibid.*

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Pembangunan, Ketergantungan dan Keberdayaan," dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun V, No.8, 1992, h.1-3.

⁶ Baca A. Made Tony Supriatma, "Kekerasan, Pembangunan dan Militerisasi", dalam *Kekerasan dalam Politik yang Over Acting* (LKBHI: UII, 1998), h. 81.

⁷ I Marsanu Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan* (Jakarta: Kanisius, 1992).

⁸ Mudji Sutrisno, *Forum Keadilan* (Jakarta), 13 Januari 1997.

⁹ Hotman M.Siahaan, "Deprivasi Relatif Lahirkan Fenomena Kekerasan Politik", dalam *Surabaya Post* (Surabaya), 2 September 1996; baca juga, "Dinamika Politik Kelompok Marginal" dalam *Masyarakat dan Negara* (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 74.

¹⁰ Ariel Heryanto, *Forum Keadilan* Jakarta, (5 Mei 1997).

¹¹ Ariel Heryanto, "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci", dalam *Politik Kekerasan: ORBA Akankah Terus Berlanjut ?* (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), h. 27.

¹² Ariel Heryanto, *ibid*, h. 32.

¹³ Jacob Sumarjo, "Kekuasaan dan Kekerasan", dalam *Politik Kekerasan: ORBA Akankah Terus Berlanjut ?* (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), h. 39.

¹⁴ Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 3.

-
- ¹⁵ John Elster, *Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis: Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia Perlukah Kita Menolak Komunisme ?* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2000), h. 119.
- ¹⁶ Ariel Heryanto, *op.cit*, h. 45.
- ¹⁷ Hotman M. Siahaan, *loc.cit*.
- ¹⁸ Zamroni, *Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 54.
- ¹⁹ Doyle Paule Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 214.
- ²⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 48.
- ²¹ Harry Elemer Barnes, *An Introduction on the History of Sociology* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), h. 300.
- ²² L. Laeyendecker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 317.
- ²³ Zamroni, *loc.cit*.
- ²⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 260-61.
- ²⁵ Kamtono Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 44.
- ²⁶ *Ibid*, h. 261-69.
- ²⁷ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengetahui Prilaku Menyimpang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 72-73.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Tinjauan Historis Kebijakan Pemerintah " Masalah Cina "

Sulit memang untuk menolak fakta sejarah bahwa di antara semua negara Asia Tenggara, Indonesia yang paling sering terjadi konflik rasial terbuka yang melibatkan golongan masyarakat asli. Juga sulit untuk menolak fakta sejarah kolonialisme Belanda.¹ Apalagi masalah Cina seberang lautan (*Overseas Chinese*) yang merupakan masalah rumit yang dihadapi oleh negara di mana terdapat orang atau keturunan dari orang yang berasal dari negara Cina atau Tiongkok.² Pokok permasalahannya demikian ruwet, berbeda variasinya dari tempat ke tempat dan dari kelompok ke kelompok.

Sepanjang perjalanan sejarah, etnis Tionghoa di Indonesia selalu berada dalam kemenduaan di mata para penguasa maupun di mata masyarakat pada umumnya. Mereka adalah golongan yang dikagumi sekaligus dibenci, mereka tidak menganggap etnis Tionghoa, baik peranakan maupun totok sebagai bagian bangsa Indonesia.³ Mereka dinggap sebagai ancaman dan titik kelemahan bagi kesatuan bangsa maupun sebagai peluang dan kekuatan yang selama ini dianggap perlu didayagunakan demi pembangunan ekonomi negara.⁴

Berbagai kebijakan pemerintah yang diskriminatif itu telah melahirkan sejumlah masalah baru yang butuh penanganan serius. Tragedi kerusuhan terhadap etnis Tionghoa terjadi silih berganti dengan puncaknya tragedi Mei 1998. Tragedi Mei

yang sebenarnya hanya sebuah mata dari serentetan rantai panjang kekerasan negara (*state violence*) atau kekerasan oleh *state - supported actors* terhadap warganya di Indonesia.⁵ Faktor-faktor Kebijakan pemerintah inilah sebagai dasar tumbuhnya pertentangan sosial dengan ras Tionghoa.⁶ Oleh karena itu dengan segala keterbatasannya, dalam bagian ini penulis mendeskripsikan sejarah peraturan dan peran negara terhadap "Masalah Cina" menjadi dua periode yaitu periode negara jajahan (*colonial state*) dan negara Indonesia merdeka (*independent state*). Keduanya penulis deskripsikan karena memiliki akar dan andil yang sama terhadap terhadap berbagai "Masalah Cina".

3.1.1 Sebelum Merdeka /Negara Kolonial (*colonial state*)

Pada jaman penjajahan Belanda minoritas keturunan Tionghoa digunakan sebagai alat ekonomi (*economic tool*) untuk mengeksploitasi ekonomi Indonesia.⁷ Orang Tionghoa juga memperkokoh kedudukannya dalam perdagangan distribusi sehingga semua yang dijual oleh pribumi kepada orang Eropa dijual melalui orang Tionghoa, dan semua pribumi beli dari orang Eropa melalui orang Tionghoa.⁸ Sehingga kehidupan sehari-hari, golongan etnis Cina lebih maju dan sejahtera daripada golongan pribumi. Selain karena sebagai pendatang yang harus ulet dan tangguh, mereka juga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah Belanda.⁹

Dalam berbagai wacana politik maupun akademis, banyak dikemukakan bahwa negara kolonial Hindia Belanda banyak memberikan *privelese* kepada orang "Cina", sehingga kemudian mereka menjadi salah satu kekuatan ekonomi pada akhir jaman

kolonial. Pendapat demikian tidak seluruhnya benar, karena perlakuan diskriminatif tetap dikenakan terhadap mereka. Sayangnya secara salah kaprah pandangan yang keliru tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan untuk menyalahkan, mengecam, dan bahkan melegitimasi kebijakan dan praktik diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia pada masa pascakolonial.¹⁰

Sikap rasial terlihat jelas pada kebijakan yang memperlakukan penduduk sesuai dengan garis ras mereka. Mereka hanya berinteraksi dalam kegiatan ekonomi di pasar, sehingga mereka terpisah dan tak bersentuhan secara fisik maupun kultural. Bentuk keterpisahan (segregasi) terlihat dari ghetonisasi di perkotaan, artinya pola pemukiman didasarkan pada garis etnik atau ras. Ghetto, tempat kehidupan sehari-hari orang Yahudi yang dipencilkan, dapat dibandingkan dengan pemukiman-pemukiman khusus yang dibangun oleh etnis "Cina" bagi mereka sendiri di banyak kota.¹¹ Warisan itu bisa kita lihat pada tempat pemukiman seperti: Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bugis, Kampung Bali, Kampung Arab serta Kampung Cina atau Pecinan.

Kebijakan pertama yang dijalankan Belanda adalah sistem opsir. Sebetulnya sistem opsir ini seperti sistem residensi di Malaya pada zaman Inggris, sistem opsir ini dikembangkan secara lambat laun antara 1619 dan 1837.¹² Akan tetapi pada abad ke-20 nasionalis Tionghoa menganggap opsir-opsir ini sebagai simbol kepentingan Belanda dan tidak menghormati mereka. Kemudian sistem opsir Tionghoa ini dihapuskan karena sudah tidak berguna lagi.¹³

Peraturan *Passenstelsel* dan *wijkenstelsel* juga merupakan bentuk praktek diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. *Passenstelsel* merupakan ketentuan untuk mendapatkan semacam pass atau paspor bagi setiap etnis Tionghoa yang akan melakukan perjalanan keluar dari distrik tempat tinggalnya. Sistem pas jalan itu diberikan oleh pejabat Belanda untuk “kepentingan perdagangan dan industri atau usaha yang berguna” tetapi pas itu bisa dicabut segera “untuk kepentingan keamanan umum”.¹⁴ Ini merupakan pembatasan mobilitas fisik sekaligus mengawasi dan membatasi interaksi antara orang-orang Tionghoa dengan penduduk asli. Ketika peraturan 1863 diterapkan kembali secara ketat pada akhir abad ke-19, orang Tionghoa diwajibkan memperoleh pas jalan setiap kali ia meninggalkan rumahnya.¹⁵

Sedangkan *wijkenstelsel* merupakan peraturan yang melarang orang-orang Tionghoa tinggal ditengah kota (*innercity*) dan mengharuskan mereka tinggal di luar tembok kota (*intramorus*). Peraturannya berbunyi : “Orang Timur Asing yang penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah pimpinan kepala mereka masing-masing”,¹⁶ yang kemudian dikenal sebagai *Chineesche kamp*. Sesungguhnya perlakuan diskriminatif ini memang diperlakukan Belanda guna mempertahankan orde sosial dan ekonomi Hindia Belanda, yang menempatkan orang “Cina” tak lebih dari *necessary evil* dalam mempertahankan orde kolonial.

Tindakan diskriminatif lain diciptakan melalui sentimen anti Cina yang cukup pekat sehingga dapat diprovokasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya penggolongan sistem status.¹⁷ Sistem status ini dalam masyarakat kolonial juga

mengakibatkan keterpisahan etnis Cina. Pada masa VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), penduduk Hindia Belanda dibagi berdasarkan agama, yaitu Kristen, Muslim dan Non-Kristen.¹⁸ Penduduk Hindia Belanda dibagi atas empat jenis yaitu Orang Eropa, mereka yang disamakan dengan Eropa, pribumi dan mereka yang disamakan dengan pribumi.¹⁹ Pemerintah Belanda melaksanakan kebijaksanaan sistem status yang berdasarkan pada ras pada tahun 1907. Kelompok yang pertama adalah orang Eropa (yakni Belanda), kelompok kedua Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan yang ketiga pribumi. Orang Eropa merupakan kelas atas, Timur Asing (termasuk orang etnis Cina, Arab dan India yang lahir atau tinggal di Hindia Belanda selama sepuluh tahun) kelas menengah, dan pribumi kelas bawah. Penggolongan ini merupakan struktur sosial yang disebut oleh Werheim "*colonial caste structure*" yang juga sebagai akar sentimen anti Cina. Pemerintah kolonial mengambil kebijaksanaan yang sedemikian ini bertujuan untuk kemudahan (*convenience*) secara administratif, menguntungkan secara ekonomis dan diinginkan secara politis.

Kebijakan pemerintah Belanda yang berdasarkan ras itu menyebabkan sukar menemukan penduduk yang tidak berfikir berdasarkan ras. Belanda yang paling diuntungkan akibat kebijakan ini dan pribumi yang paling dirugikan. Walaupun peraturan ini dihapus pada tahun 1920-an, namun mempunyai dampak jangka panjang untuk "keterpisahan" (*separatenes*) orang Tionghoa dari pribumi yang ditempatkan diantara keduanya.

3.1.2 *Negara merdeka (independent state)*

Pemerintah kolonial selalu berusaha melestarikan terpisahnya etnis Tionghoa supaya Hindia Belanda terus menjadi "masyarakat majemuk" (*plural society*), sedangkan pemerintah Indonesia pascakemerdekaan berusaha mencoba mengintergrasikan bahkan mengasimilasikan orang Tionghoa ke tubuh "bangsa Indonesia", yang umumnya ditafsirkan sebagai bangsa pribumi. Namun ini tidak berarti bahwa seluruh kebijakan menjurus ke arah asimilasi. Sebetulnya, kebijakan pemerintah terbagi atas dua unsur asimilasi dan pemisahan. Walaupun tidak bisa dipungkiri banyak sekali dijumpai anggapan bahwa dengan kerangka asimilasi hubungan antara etnis "Cina" dengan masyarakat Indonesia (pribumi) bisa dilebur dan diukur tingkat pembaurannya. Dengan demikian pemerintah berharap berakhirnya pandangan bahwa etnis "Cina" itu eksklusif dan tidak peduli pada masalah pembauran kebudayaan atau sekali "Cina tetap Cina".²⁰

3.1.2.1 Kebijakan Politik

Sebelum perang dunia ke - 2, elite peranakan Tionghoa terpecah dalam orientasi politik mereka. Ada yang berkiblat ke China (*Sin Po Group*), ada yang berorientasi ke Belanda (*Chung Hwa Hui*) dan ada juga yang berkiblat ke Indonesia (*Partai Tionghoa Indonesia*).²¹

Pada masa Orde Baru tepatnya tanggal 7 Juni 1967, Soeharto mengeluarkan Surat Edaran "Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina". Yang secara eksplisit menyangkut etnis Cina asing (WNA) dan kaitannya dengan pemerintah Cina RRC.

Etnis Cina WNA yang beritikad baik akan diberikan jaminan keamanan dan perlindungan atas kehidupan, kepemilikan dan usahanya. Akan tetapi mereka yang berbuat kejahatan atau terkait dengan tindakan subversif akan dihukum atau diusir dari Indonesia. Disamping itu pemerintah tidak mengizinkan berdirinya sekolah Cina, dan hanya mengizinkan organisasi orang Cina WNA yang berkecimpung di bidang keagamaan, kesehatan, pemakaman, olah raga dan rekreasi. Etnis Cina WNA dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan yang terakhir, hubungan diplomatik dengan RRC akan diregulasikan sesuai dengan kepentingan nasional.²²

Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti lewat Keputusan Presiden (Kepres) No. 240/1967 bulan Desember 1967 yang berisi kebijakan pokok yang menyangkut etnis "Cina" WNI. Pemerintah tidak akan membedakan perlakuan atas etnis Cina asing (WNA) dan etnis Cina WNI asli. Keduanya diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendayagunakan modal kapital mereka untuk mempercepat proses pembangunan dan untuk meningkatkan kemakmuran serta kekayaan negara,²³ serta Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina.

Ketika Baperki dilarang melakukan aktifitas organisasinya. Penguasa baru mulai menyokong LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang ditugaskan untuk menangani masalah Tionghoa. Badan yang disokong oleh pemerintah ini menganjurkan orang Tionghoa di Indonesia berasimilasi total ke dalam masyarakat pribumi sebagai satu-satunya solusi "Masalah Cina". Akan tetapi LPKB dibubarkan

dan di atas puingnya dibentuk Bakom atau Badan Kontak pada 1977 di bawah naungan Departemen Dalam Negeri.²⁴ Dari nama, jelaslah bahwa Bakom berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa

Namun sejak tahun 1987, asimilasi orang Tionghoa selalu ditekankan pada konsep intergrasi nasional, bukan asimilasi. Dalam publikasi Bakom berjudul wawasan kebangsaan Indonesia, dimuat sebuah karangan Profesor Harsja Bactiar yang menyatakan bahwa di Indonesia dibolehkan identitas etnik / ras di samping identitas nasional.²⁵ Mungkin ini adalah suatu reaksi terhadap timbulnya etnisitas secara global, walaupun demikian Bakom sendiri tidak menganjurkan liberalisasi politik etnik bahkan sebaliknya, pembauran merupakan tujuan Bakom yang resmi.

Konsep "*nation building*" yang dianut Orde Baru Indonesia memandang organisasi Tionghoa itu eksklusif. Oleh karena itu orang Tionghoa itu harus bergabung dalam ormas yang didominasi oleh pribumi. Sejumlah kecil orang Tionghoa yang menaruh minat dalam politik ikut serta dalam organisasi asimilatif seperti Golkar, partai pemerintahan atau organisasi yang berafiliasi dengan Golkar. Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Harri Tjan Silalahi adalah dua tokoh dari kelompok ini. Sedangkan anggota DPR yang mewakili Golkar, hanya terdapat Joko Sujatmiko (Lie Giok Hauw) seorang, Budi Dipojuwono (Lie Pola Yoe) mewakili PNI (1971-1977).²⁶ Sedangkan Kwik Kian Gie, tokoh PDI (Megawati), telah gagal untuk masuk menjadi anggota DPR pada tahun 1987.

Tidak adanya seorang Tionghoa yang diangkat menjadi menteri kabinet sampai tahun 1966, terkecuali dalam kabinet Suharto yang terakhir (Maret 1998), yang

hanya bertahan satu bulan. Menteri Tionghoa itu adalah teman dekat Suharto yang bernama Mohammad Bob Hasan alias The Kian Seng. Sebetulnya pada zaman Sukarno terdapat tiga orang menteri kabinet Tionghoa : Tam Kiem Liong (Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, anggota NU); Oei Tjoe Tat (Menteri Negara, anggota Partindo) dan David G. Cheng (Menteri Cipta Karya dan Konstruksi). Pada zaman demokrasi liberal, sekurang kurangnya terdapat dua orang menteri Tionghoa : Ong Eng Die (Menteri Keuangan, anggota PNI) dan Lie kiat Teng (Menteri Kesehatan, anggota PSII).²⁷

Politik Tionghoa pada zaman Orde Baru merupakan politik tipe "broker". Kepentingan Orang Tionghoa diwakili oleh beberapa "tokoh" Tionghoa yang ada hubungan dengan penguasa. Beberapa lembaga yang berhubungan dengan pemerintah atau orang pemerintah seperti Bakom dan CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) sering digunakan untuk menyalurkan permintaan minoritas Tionghoa. Sistem cukong yang berupa satu saluran untuk memberikan masukan kepada kebijaksanaan pemerintah. Masih perlu diperdebatkan apakah tekanan-tekanan ini efektif. Namun yang jelas ada pemerintah Suharto yang tidak sudah menonjolkan orang Tionghoa sebagai tokoh politi karena prasangka elite pribumi terhadap orang Tionghoa. Mungkin juga ini disengaja agar orang Tionghoa berkecimpung dalam bidang ekonomi supaya nanti bisa dijadikan kambing hitam.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JB 3/4/12 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk perlu

ditetapkan peraturan menteri kehakiman yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Peraturan tersebut diperbarui lagi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09.03-80, Nomor, 42 Tahun 1980 tentang pemberian SBKRI kepada warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

3.1.2.2 Kebijakan Ekonomi

Kedudukan ekonomi orang Tionghoa cukup kuat, dan kekuatan ini bisa dijelaskan dengan perkembangan sejarah dan politik kolonial Belanda. Orang Tionghoa kini paling kuat dalam bidang bisnis dan keuangan.²⁸ Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pribumi-isme untuk melemahkan kedudukan ekonomi orang Tionghoa.

Kebijakan diskriminatif pertama kali dilakukan adalah Politik Benteng yang dibuat oleh Menteri Kemakmuran Djuanda pada bulan April 1950. Politik Benteng bertujuan untuk memperkuat kelas pengusaha pribumi melalui sejumlah proteksi pemberian kredit murah, lisensi, dan ijin mengimpor barang-barang tertentu. Selanjutnya dilancarkan pula politik diskriminasi oleh Mr. Assaat dalam Konferensi

Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia (KENSI) di Surabaya tahun 1956 yang intinya hampir sama dengan politik Benteng.

Selanjutnya Menteri Perdagangan Rachmat Moelyjomiseno, dan pendukung KENSI mengeluarkan peraturan pada bulan Mei 1959 yang melarang semua pedagang "Cina" berdagang di pedesaan. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1959 yang melarang semua pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing di tingkat kabupaten ke bawah (di luar Ibu kota Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan).

Kebijakan perlindungan terhadap pedagang pribumi dan pemaksaan terhadap pedagang kecil Tionghoa untuk keluar dari pedesaan tidak berhasil memperkecil peran orang Tionghoa dalam bidang ekonomi Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia harus membekukan pelaksanaannya PP.10 untuk mengelakkan kehancuran ekonomi dan ketidak stabilan politik.²⁹

Kebijakan dengan sistem Benteng juga memunculkan pengusaha "Ali Baba". Ini merupakan aliansi antara pedagang Tionghoa dan pribumi yang memegang surat izin.³⁰ *Joint venture* pedagang Tionghoa yang menjalankan bisnisnya dan membagi keuntungan dengan pribumi yang memegang surat izin ini melahirkan sistem cukong yang berkembang pada zaman Orde Baru.

Pada tahun 1974 pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan politik pribumi kembali dalam bidang ekonomi dengan mengeluarkan sebuah peraturan yang menentukan bahwa semua penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Banyak bidang bisnis yang tertutup bagi orang Tionghoa Indonesia.

Dengan kata lain surat izin baru tidak akan dikeluarkan lagi untuk pedagang non-pri. Peraturan kebijakan itu berupa Keppres No.14 yang dikeluarkan pada tahun 1979. Selanjutnya disempurnakan menjadi Keppres No.14A / 1980 dan mewajibkan semua lembaga pemerintah dan kementerian memberikan keistimewaan kepada pedagang dan kontraktor pribumi.³¹ Untuk proyek besar, *joint-venture* antara pri dan nonpri digalakan akan tetapi yang pri harus memiliki andil 50 % dan harus aktif dalam perusahaan tersebut. Kenyataannya banyak dari nonpri yang telah bermitra dengan pri, sehingga peraturan ini tidak merubah situasi yang sudah ada.

Dalam akhir periode Orba, terutama sekitar tahun 1980-an, sewaktu dunia komunisme internasional berantakan, proses globalisasi dan konglomeratisasi masuk pula ke Indonesia. Melalui kekuatan fineknya 60 juta Hoakio yang tersebar di seluruh kawasan Asia Pasifik Utara dan Asia Tenggara, sebagian nonpri Indonesia ikut ajakan "*crony - capitalism*" Indonesia untuk berkolusi. Akibatnya, total penduduk nonpri yang hanya 3,5%, 70% dalam penguasaan kegiatan ekonomi nasional, dan 73 % dalam penguasaan saham berdasarkan kapitalisasi pasar di pasar modal.³²

Akibat dari kebijakan Orde Baru ini, segelintir pengusaha yang terkait dengan penguasa besar bermunculan, mereka dikenal sebagai konglomerat. Kesenjangan masyarakat makin kentara dan jurang antara orang Tionghoa dan pribumi semakin besar. Ini telah menanamkan bibit kerusuhan antar ras.

Ada sebagian pengusaha pribumi mau mencontoh kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy, 1971 - 1990) di Malaysia untuk membatasi kekuatan ekonomi orang Tionghoa dan mempertinggi kedudukan ekonomi pri, namun anjuran ini

ditolak karena pemerintah Suharto tidak mau melihat kebangkitan sebuah kelas wiraswasta pribumi yang kuat, yang akhirnya akan mengancam rejim Orde Baru yang authoritarian. Sebagai penggantinya, pemerintah Suharto menghimbau konglomerat membantu perusahaan lemah dan menjual 1 sampai 25 persen dari sahamnya kepada koperasi.³³ Namun program semacam ini tidak berhasil untuk mengatasi masalah ekonomi yang parah dan jurang ekonomi sosial yang membesar.

Krisis moneter yang timbul pada bulan Juni 1997 akhirnya melanda beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krismon ini jugalah yang akhirnya menguak ketidakberesan ekonomi dan politik Indonesia yang akhirnya memaksa Suharto berhenti sebagai presiden Indonesia.

3.1.2.3 Kebijakan Agama

Penetapan Presiden (Penpres No.1/1965) mengakui enam agama di Indonesia yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu-Bali, Budhisme dan agama Khonghucu. Agama yang terakhir umumnya dipeluk oleh orang Cina.³⁴ Keenam agama itu dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, dengan mendapat jaminan, bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan ini berlaku juga bagi agama-agama yang lain di Indonesia.

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan sebaliknya, hampir dua dasa warsa umat Khonghucu Indonesia rasanya terbuang dari saudara-saudaranya pemeluk agama lain. Umat Khonghucu harus mengalami berbagai kenyataan pahit yang sangat memprihatinkan. Di antaranya peristiwa penghapusan mata pelajaran agama

Khonghucu di sekolah-sekolah sejak dikeluarkannya Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan lanjutan tahun 1975. Peristiwa ini mengakibatkan para siswa anak-anak umat Khonghucu mulai tahun 1977 dipaksa mengikuti mata pelajaran pendidikan agama lain demi memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku, bahkan sering dipaksa mengaku beragama lain dengan alasan karena Khonghucu bukan agama yang diakui, agama tidak resmi dan sebagainya.

Agama Khonghucu dikait – kaitkan dengan Inpres No. 14/1967. Lalu umat Khonghucu tidak diijinkan merayakan hari-hari sucinya di depan masyarakat umum. Lembaga atau majelis-majelis agama Khonghucu tidak dibenarkan dan tidak diijinkan menyelenggarakan kegiatan apapun yang bersifat formal. Penyelenggaraan kongres atau konferensi dan pertemuan lain yang sejenis pun dibatalkan ijinnya atau tidak diberi ijin sama sekali. Dan tahun 1979, kabinet mengeluarkan Instruksi yang menyatakan bahwa agama Khonghucu bukan agama dan tidak lagi diakui sebagai agama resmi

Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai identitas diri, umat Khonghucu tidak dibenarkan menyebutkan dirinya beragama Khonghucu tetapi diharuskan mengaku beragama lain yang formal dan tercantum dalam daftar isian permohonan kartu penduduk, atau hanya diberi tanda (“ – “) seolah-olah tidak memeluk sesuatu agama. Bahkan ada perguruan tinggi yang memaksa seorang calon dokter yang memeluk agama Khonghucu agar bersedia melakukan sumpah jabatannya sebagai dokter dengan memilih salah satu agama yang dianggap resmi.

Yang paling memprihatinkan adalah Kantor Catatan Sipil yang bertugas mencatat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/ 1974 tentang Perkawinan, ternyata menolak mencatat perkawinan mempelai umat Khonghucu sekalipun telah melakukan perkawinan menurut tata cara / hukum lembaga agamanya. Mereka dikategorikan kumpul kebo atau melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Terakhir yang tidak kurang memprihatinkan, umat Khonghucu yang masih berstatus asing bila ingin mengikuti kemudahan pewarganegaraannya, maka mereka diwajibkan mau mengaku beragama salah satu agama yang dianggap formal itu.

Data-data memprihatinkan ini menunjukkan bahwa seolah-olah beberapa hak sipil umat Khonghucu telah dicabut. Hal ini tentunya sangat bertentangan sekali dengan keberadaan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah disepakati berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Menjamin hak kebebasan beragama, bahkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila diakui bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia yang lain. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan, kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.³⁵

3.1.2.4 Kebijakan Sosial

Fakta sejarah menunjukkan bahwa komunitas etnis Tionghoa saat itu sudah mencerminkan adanya pembauran dan asimilasi. Sejarah pembauran “multi darah” yang antara lain melibatkan ketionghoan sebagai bagian integral peradaban nusantara.³⁶ Etnis Tionghoa pria sering kawin dengan wanita pribumi, yang umumnya muslim nominal, atau yang non muslim. Lama-kelamaan etnis Tionghoa ini membentuk sebuah komunitas tersendiri yang dikenal sebagai kelompok peranakan.³⁷ Pada abad ke 18, komunitas peranakan ini menjadi stabil.³⁸ Kadar kawin campur mulai menurun secara perlahan-lahan dan akhirnya peranakan kawin di antara mereka sendiri. Peranakan tidak lagi menguasai bahasa Cina dan hanya bisa berbicara dengan bahasa daerah Indonesia.³⁹

Di awal 1960-an pertentangan pernah tampil di majalah *Star Weekly*, Jakarta dalam polemik “terapi asimilasi” versus “terapi integrasi”. Paham Pembauran menginginkan agar orang-perorangan Indonesia keturunan Tionghoa menyatu dengan suku setempat sesuai Sumpah Pemuda 1928, menuju manusia Indonesia Raya. Dengan membaaur di lingkungan penduduk (suku) setempat, keindonesiaan mereka lebih berpeluang diterima dan dirasakan rakyat banyak itu.⁴⁰

Paham integrasi menganggap Indonesia keturunan Tionghoa justru suatu suku tersendiri sederajat dengan suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis dan sebagainya dengan segala konsekuensinya bagi *Nation building* Indonesia. Paham integrasi di bawah Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pimpinan almarhum Siauw Giok Tjan hanya ingin menyatu sebagai suku walaupun tidak

mempunyai wilayah di Nusantara di mana suku itu dianggap asli sambil mempertahankan ciri-ciri ketionghoannya yang khas.

Baperki sejak semula selalu bergandengan dengan PKI dan partai kiri lainnya. Sedangkan gerakan asimilasi yang dimotori LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) mendapat dukungan ABRI dan masyarakat luas termasuk tokoh - tokoh agama.

LPKB lahir sebagai perkumpulan biasa (12 Maret 1963) dan anggota terbaaur terdiri atas generasi muda keturunan Tionghoa dan Indonesia asli. Kemudian pada 15 Juli 1963 dengan Kepres dijadikan badan resmi Pemerintah di bawah Menko Perhubungan dengan Rakyat, Dr. Ruslan Abdulgani.

Periode 1961-1965 ide asimilasi menjalar secara subur. Telah berhasil diciptakan satu persamaan bahasa mengenai penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. Bagaimanapun warga negara RI keturunan Tionghoa harus dipisahkan dengan secara nyata dari golongan Tionghoa asing. Kesetiaan tunggal kepada ibu pertiwi akan menulang sumsum, kalau warga negara RI keturunan Tionghoa itu tidak lagi menggolongkan diri atau digolongkan sebagai Cina atau Tionghoa.

Mereka ialah sesama bangsa Indonesia saja tanpa embel-embel apa pun juga. Semuanya itu merupakan basis berfikir yang sehat dan dewasa. Pertentangan asimilasi (LPKB) versus integrasi (Baperki), kemudian terselesaikan dengan peristiwa Gestapu /PKI 1965. Paham asimilasi yang kemudian dikenal pula sebagai usaha pembauran, menang mutlak.

Sayangnya, wadah LPKB ini kemudian terpaksa bubar pada bulan November 1967, karena terjaring salah satu ketetapan MPRS tahun 1966. Dalam hal ini LPKB bersama banyak lembaga negara lain ikut terkena. Para penganjur gerakan asimilasi sudah barang tentu terpukul, karena menilai kerjanya masih jauh dari selesai. LPKB akhir tahun 1967 tugasnya lalu dialihkan ke Departemen Dalam Negeri.

Program Pembauran di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah dengan tujuan menjadikan warga negara keturunan asing (nonpri) sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian dan rasa kebersamaan antar warga negara. Sehubungan dengan program pembangunan, di dalam proses pembauran tersebut setiap warga negara diharapkan untuk bersikap aktif, yang tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan etnisnya melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia seutuhnya.

Pembauran berarti tumbuhnya sikap saling menghormati antara pri dan nonpri, hidup berdampingan tanpa ada rasa saling curiga atau benci. Pembauran disini tidak berarti hilangnya identitas pri dan nonpri. Identitas pri dan nonpri haruslah tetap ada, seperti halnya orang Jawa, bukan Jawa, atau orang Batak dan nonBatak. Hal ini karena manusia terkadang membutuhkan identitas yang demikian. Namun harus tetap disadari bahwa ada *platform* yang sama, bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Namun jangan sampai perbedaan-perbedaan itu justru menimbulkan diskriminasi dan pertikaian.

Pembauran bukannya berarti melalui proses perkawinan semata, sebagaimana yang ditafsirkan secara umum oleh masyarakat. Tetapi pembauran adalah perubahan

sikap mental seseorang untuk menjadi bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian dan bertata laku Indonesia yang Pancasila sekaligus membina kebersamaan antara warga negara keturunan dan warga negara asli.⁴¹

Pembauran harus diartikan sebagai pembauran antar semua suku dan golongan, bukan semata-mata pembauran antar pri dan nonpri atau antara "Cina" dan "NonCina".⁴² Meskipun belum ada penelitian mengenai cara-cara pembauran yang efisien dan efektif, namun dari berbagai literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa masalah sosio-psikologis yang disebabkan oleh perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, perbedaan status sosial dan ekonomi merupakan hambatan yang lebih besar daripada perbedaan penampilan secara fisik.

Kebijakan lain yang komprehensif untuk mengubah identitas Cina di Indonesia adalah peraturan ganti nama. Pada tahun 1961, ketika Sukarno masih berkuasa, peraturan ini sudah diumumkan, akan tetapi tidak dilaksanakan.⁴³ Pada tahun 1966 setelah Suharto berkuasa, peraturan ganti nama dikeluarkan lagi. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 menyatakan bahwa dalam rangka *nation* dan *character building* Indonesia maka proses asimilasi warganegara Indonesia "keturunan asing" ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus dipercepat. Penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia "asli" akan dapat mendorong usaha asimilasi ini. Oleh karena itu bagi warga negara Indonesia yang masih memakai nama Cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya.⁴⁴

Kebijakan asimilasi ini mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat etnis Cina. Orang Cina menjadi peranakan dan hanya berbahasa Indonesia. Mereka menulis bahasa Indonesia baku, walaupun buah karya atau tulisan pegarang peranakan Cina (misalnya Abdul Hadi WM, Marga Orang Tionghoa, dan Mira W.) tidak berbeda dengan karya para penulis pribumi. Tokoh-tokoh dalam novel atau roman mereka tidak lagi terbatas pada peranakan Cina. Novel mereka umumnya berlatar belakang perkotaan bukan pedesaan. Jikap penjualan buku-buku ini bisa dijadikan sebagai indikator, maka boleh dikatakan bahwa pembaca Indonesia baik pri maupun non-pri bisa mengidentifikasi diri mereka dengan novel-novel itu.⁴⁵

3.1.2.5. Kebijakan Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan

Tap MPRS nomor 32/1966 yang berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina / Mandarin di media cetak dan lain-lainnya.⁴⁶ Orde Baru mulai membatasi penggunaan bahasa Cina, koran bahasa Cina banyak yang dibredel, penerbitan bahasa Cina tidak boleh diimpor, surat kabar dan buku bahasa Cina yang terbit di luar negeri dilarang beredar, percakapan dalam bahasa Cina harus diputuskan, semua nama harus dalam bahasa Indonesia. Di Glodok atau Pancoran, kadang-kadang masih terlihat beberapa aksara Cina tetapi ini umumnya diletakkan pada tempat-tempat yang tidak mencolok.⁴⁷ bahkan sekolah Cina yang berjumlah 2000 buah⁴⁸ harus ditutup atau diganti menjadi sekolah Indonesia. Ini merupakan berakhirnya sejarah pendidikan Tionghoa di bumi Indonesia. Ini merupakan salah satu usaha yang paling jelas untuk mengasimilasikan orang Tionghoa di Indonesia. Jadi, pada jaman Orde

Baru, anak-anak "Cina" baik peranakan ataupun totok sama-sama mengalami Indonesianisasi.

Di sisi yang lain, pemerintah juga secara aktif mengambil kebijakan-kebijakan yang spesifik. Kebijakan terhadap golongan etnis "Cina" itu dapat dibagi menjadi tiga gugus.⁴⁹ Gugus yang pertama disebut stigmatisasi. Hal ini dirumuskan dalam surat keputusan 'Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia" No. SE-06/Pres. Kab/1967. Di situ diputuskan untuk melarang memakai kata Tionghoa dan menggantinya dengan kata Cina. Pada waktu itu semua orang tahu bahwa kata Cina hanya diucapkan ketika orang pribumi marah dan bercekcok dengan orang Cina. Dengan memperkenalkan kata itu, para pemimpin Orde Baru waktu itu jelas ingin menyatakan bahwa golongan etnis "Cina" adalah golongan yang tidak disenangi, yang pantas menjadi sasaran amarah dan kebencian. Golongan etnis Cina dijadikan "stigma" dalam masyarakat, yaitu golongan yang mempunyai cap buruk, tidak patriotis, eksklusif, tidak sosial, menumpuk kekayaan, pemakan babi, dsb. Pernyataan itu menyiratkan bahwa golongan etnis Cina berpotensi menjadi musuh dalam selimut atau *fith column*.

Gugus stigmatisasi ini kemudian disusul dengan gugus kebijakan kedua yang disebut "marginalisasi". Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari tahap stigmatisasi itu. Karena jahat maka mereka harus dijauhkan. Sejak awal berdirinya "Orde Baru" selalu mengeluarkan serangkaian kebijakan, yang satu menyusul yang lain, yang menetapkan agar golongan "Cina" minggir dan keluar dari lingkaran tengah masyarakat mayoritas. Ini diawali dengan sistem kuota dalam persekolahan

(perbandingan 60:40), lalu larangan segala aktifitas kebudayaan Cina seperti bahasa Cina, perayaan tradisional Cina, dan agama Cina.

Gugus kebijakan ketiga adalah gugus “viktimisasi”. Kebijakan ini bermaksud menjadikan golongan etnis Cina sebagai binatang korban. Kebijakan ini tidak dirumuskan dalam sebuah dokumen hukum walaupun dipraktekkan secara luas.

3.1.3 Era Reformasi

Kebijakan pemerintah Habibie terhadap orang Tionghoa memiliki beberapa perbedaan dengan Orde Baru. Habibie telah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berorganisasi, berserikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat secara bebas. Momentum ini dimanfaatkan untuk mendirikan partai – partai baru sehingga muncul seperti jamur. Orang Tionghoa juga mengambil kesempatan ini untuk mendirikan partai etnik.

Dua partai Tionghoa yang paling awal dibentuk adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia dan Partai Pembauran Indonesia. Namun banyak tokoh Tionghoa yang tidak setuju mendirikan partai etnik Tionghoa. Mereka lebih condong bergabung dengan partai yang dibentuk oleh pribumi. Ada juga yang tidak mau mendirikan partai politik tetap membentuk group – group penekan (*pressure groups*) untuk memperbaiki kedudukan minoritas Tionghoa.

Habibie rupanya ingin juga mengikutsertakan etnik Tionghoa dalam bidang politik. Ia pernah mengundang *Kwik Kian Gie* menjadi Menteri Penanaman Modal

Asing dalam kabinetnya, akan tetapi tawaran ini ditolak karena Habibie masih tidak mengakui PDI Perjuangan yang diketuai Megawati.⁵⁰

Pemerintah Habibie juga menjanjikan reformasi dalam bidang hukum dan budaya yang bersangkutan dengan etnik Tionghoa. Menteri urusan Wanita (Tuti Alawiyah) memakai kata "suku Tionghoa" untuk menyebut WNI keturunan Cina⁵¹ dan Habibie sendiri pun menggunakan kata tersebut. Kata "Cina" memang kontroversial dan tidak disukai oleh banyak orang Tionghoa, terutama generasi tua, yang menganggap istilah tersebut mengandung penghinaan.⁵¹ Menteri hukumnya juga berjanji menghapuskan diskriminasi hukum terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, misalnya, kode di kartu penduduk akan dihapus, orang Tionghoa diperbolehkan masuk bidang-bidang yang dulu tertutup dsb. Menteri urusan Agama (Malik Fadjar) mengatakan bahwa agama Khonghucu akan diakui kembali. Bahkan bahasa Cina sebagai bahasa asing akan boleh diajarkan di sekolah. Semua janji-janji ini menunjukkan bahwa rejim reformasi Habibie ingin merangkul minoritas Tionghoa.

Habibie mempunyai citra yang dianggap kurang simpatik terhadap orang Tionghoa. Ia mengecam orang Tionghoa ketika diwawancarai oleh surat kabar Jepang dan menuduh etnis Tionghoa yang hanya berjumlah 3 persen di Indonesia tetapi menguasai 90 persen ekonomi Indonesia.⁵² Ia mengatakan bahwa ini sangat kerdil dan ketidakseimbangan itu harus dikoreksi dengan segera. Padahal kekuatan ekonomi orang Tionghoa, sudah lama menjadi bahan perdebatan. Secara terbuka ia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh dikuasai oleh satu golongan etnik, yakni etnik Tionghoa.

Ketika mereka membawa modal ke luar negeri, Habibie menghimbau mereka untuk kembali. Namun karena keadaan ekonomi masih belum mantap, banyak modal masih mangkal di luar negeri. Ketika ditanyakan oleh Washington Post, kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahnya untuk menghimbau orang Tionghoa, ia berkata bahwa tanpa orang Tionghoa, Indonesia tidak akan musnah. Kalau mereka tidak ingin pulang, kedudukan mereka akan digantikan oleh orang lain (*others*).⁵³ Ini berarti pernyataan yang diskriminatif dan saling kontradiktif.

Ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid mulai berjalan, nafas reformasi demokrasi semakin nyata bagi etnis Tionghoa. Dengan diterbitkannya Kepres no. 6 tahun 2000 berarti secara formal legal Kepres / peraturan yang terdahulu tidak berlaku dan dicabut. Ini berarti tidak ada lagi pembatasan budaya, agama, sosial budaya, politik dan ekonomi bagi etnis Cina di Indonesia. Hal ini berarti juga hak azasi manusia, hak politik bagi etnis telah terbuka luas untuk bisa turut serta menciptakan kehidupan agama yang rukun dan harmonis. Cina di Indonesia harus merasa menjadi warga sekaligus bagian dari bangsa ini. Oleh karena itu perlu kohesi sosial tanpa sekat-sekat karena perbedaan ras atau agama.⁵⁴

3.2 Klenteng Boen Bio dan komunitas etnis Tionghoa Khonghucu Surabaya

Lithang Boen Bio (丕堂文廟) adalah tempat ibadah umat Khonghucu yang berdiri pada tahun 1904 dan bertempat di jalan Kapasan 131 Surabaya. Klenteng ini merupakan satu-satunya klenteng Khonghucu terbaik di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dalam nilai historis dan arsitektur bangunannya. Kehadirannya tidak saja

mengukuhkan pendapat bahwa agama Konghucu telah ada dan diterima di bumi Indonesia seabad yang lalu.

Bangunan Boen Bio dengan nilai arsitektur Tiongkok kuno merupakan bangunan yang khas dan bahkan masuk kategori aset nasional dan cagar budaya sesuai dengan Undang-undang Cagar Budaya No.5/1992 dan sekaligus merupakan salah satu tempat wisata sejarah / religi karena keunikan dan kekhasannya.⁵⁵

Selain menjadi pusat penelitian dan pusat aktivitas religi Khonghucu, Boen Bio juga menjadi motor pembauran, bakti sosial, pengembangan nilai kultural dan lain-lain. Seperti pada tempat ibadah agama lain dengan komunitasnya, golongan etnis Tionghoa khususnya di Jawa (seperti di *Boen Bio* Surabaya) telah berusaha membersihkan kepercayaan Khonghucisme dari unsur-unsur yang dianggap tidak ada dalam ajaran aslinya, lalu memberinya wajah yang modern, seperti upacara yang mirip kebaktian atau misa, lagu-lagu pujian, sekolah Minggu dan sebagainya.⁵⁶

Aktivitas religi selalu dilakukan di klenteng ini, baik yang berupa kebaktian umum ataupun perayaan hari besar agama Khonghucu / Cina. Kegiatan itu antara lain kebaktian Minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Begitu juga dengan sekolah Minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB sampai selesai. Sekolah ini diikuti oleh anak-anak dengan tujuan untuk mengenal dan mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan agama Khonghucu, budaya dan segi-segi lain yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Adapun kegiatan kultural yang biasa dilakukan adalah olah raga / seni bela diri Silat dan seni Barongsay yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu mulai

pukul 18.00 WIB sampai selesai. Yang perlu dicatat dalam kegiatan seni dan olahraga ini tidak hanya diikuti oleh etnis Tionghoa saja tetapi ada beberapa yang berasal dari etnis pribumi.

Komunitas umat Khonghucu yang mengikuti kebaktian umum setiap hari Minggu jumlahnya tidak terlalu besar. Ini mengingat perbandingan kapasitas tempat ibadah dengan jumlah umat yang datang setiap Mingguanya terlalu besar. Klenteng Bon Bio bisa menampung sekitar 100 jamaah/ umat. Tetapi umat yang melaksanakan ibadah setiap Mingguanya hanya berkisar 25 jamaah termasuk petugas dan pengkhotbah. Hanya pada perayaan Imlek atau hari besar tertentu saja, jumlah umat yang datang ke klenteng mencapai kapasitas klenteng sebenarnya.

Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat sejarah bahwa hingga tahun 1971 sebenarnya ajaran Khonghucu pernah menjadi salah satu agama yang diakui negara. Dalam sensus penduduk 1971, umpamanya, masih dihitung para penganut agama Khonghucu. Namun sepanjang tahun 1970-an perdebatan yang terjadi berakhir dengan tidak diakuinya lagi ajaran Khonghucu oleh negara.

Seiring dengan tekanan yang seakan memamerkan kekuasaan itu bermunculan isu yang membuat banyak umat Khonghucu terpaksa harus menyembunyikan imannya bahkan diantaranya hijrah ke iman agama lain untuk mencari selamat. Migrasi besar-besaran umat agama Konghucu ke agama lain juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan kemunculan PKC (Partai Komunis China) yang diduga sebagai dalang kudeta tahun 1965.⁵⁷ Karena agama Khonghucu selain dikatakan sebagai bukan agama juga dituding sebagai aliran sesat, penghambat pembauran, mempertahankan budaya Cina,

membuat orang Tionghoa apatis terhadap pembangunan bangsa, eksklusif, feodalistik dsb.

Berawal dari penghapusan nama dan bentuk Bio (kelenteng) yang nota bene sebagai salah satu tempat ibadah umat Khonghucu. Pada sekitar tahun 1967 di Jakarta dibentuk DEWI (Dewan Wihara Indonesia) yang mengharuskan Bio (kelenteng) mengubah nama menjadi wihara dan harus menjadi anggota DEWI dengan ketentuan bahwa Bio (kelenteng) yang semula tidak ada patung Budha diharuskan mengadakan patung Budha untuk diletakkan di altar utama meskipun di altar utama itu sudah ada patung lain sebagai tuan rumah. Bahkan ada oknum ekstrem yang memerintahkan altar para *Sinbeng* dan altar *Sengjin Kong Cu* yang sudah sekian lama dihormati itu harus disingkirkan. Kemudian keluar ketentuan yang melarang mendirikan kelenteng.⁵⁸

Pembakuan kurikulum 1975 seakan menggiring para anak didik yang memeluk agama Khonghucu untuk memilih salah satu dari 5 agama yang katanya diakui resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Sejak itu pendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah dihapus.

Kebijakan yang sama diperlakukan pula dalam pengisian kolom agama di KTP pada tahun 1978. Umat Khonghucu harus rela kalau pada kolom agamanya diisi dengan tanda (-). Pada dekade 80-an tekanan kian bertambah dengan kasus penolakan pencatatan perkawinan yang dilakukan secara agama Khonghucu oleh kantor Catatan Sipil di Bogor yang kemudian disusul oleh kasus yang sama di Surabaya. Kasus lainpun mencuat seakan berlomba untuk melumat keberadaan umat Khonghucu

beserta lembaga agamanya. Ijin kongres tidak diterbitkan, peringatan seremonial agama dilarang, papan nama MAKIN harus diturunkan, dsb.

Akibat berbagai peraturan pemerintah tersebutlah maka keberadaan umat Khonghucu semakin kecil jumlahnya, begitu juga yang terjadi pada komunitas etnis Tionghoa Khonghucu di Surabaya. Keberadaan umat yang datang juga lebih banyak didominasi kelompok umur kategori tua (di atas umur 40 tahun) yaitu sekitar 75 % lebih. Sedangkan sisanya biasanya diikuti oleh kelompok umur antara 20 tahun–30 tahun.

Adapun profesi umat Khonghucu di klenteng ini cenderung homogen yaitu bergerak dalam bisnis perdagangan. Rata-rata dari komunitas ini memiliki usaha dagang baik yang berupa toko, usaha dagang, perusahaan ataupun yang berkaitan dengan perdagangan. Usaha mereka berada di radius yang tidak terlalu jauh dari klenteng tersebut seperti di Kapasan, Kembang Jepun, Pasar Turi, Slompretan dan sekitarnya.

CATATAN AKHIR

-
- ¹ Peter Carey, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*, (Jakarta: Pusaka Azet, 1985).
- ² B.P. Paulus, *Masalah Cina Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976), p. 2.
- ³ Leo Suryadinata, "Pre-War Indonesian Nationalism and Peranakan Chinese", dalam *Cornell Modern Indonesia Project* 11 April 1971, h. 83-94.
- ⁴ Lihat Ramadhan K.H. dan G. Dwipayana, *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Sebuah Otobiografi* (Jakarta: PT. Lamtoro Gung Persada, 1989), h. 380.
- ⁵ Karlina Leksono Supelli, "The Others", dalam *Kapok Jadi NonPri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman, 1998), h. 12.
- ⁶ Bagir Manan, Menuju Demokrasi Penghapusan Ras, *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- ⁷ Roeslan Abdul Gani, Pri dan NonPri Keturunan Tionghoa, *Bali Pos* (Denpasar), 10 Juli 1998.
- ⁸ Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (London: Oxford University Press, 1951), h. 491.
- ⁹ James T. Siegel, "Money Comes into View: Students, Their Fashions and Chinese", dalam *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City* (New Jersey: Princenton, 1986).
- ¹⁰ Benny Subiyanto, "Diskriminasi Rasial terhadap Orang Cina: dari VOC sampai Orde Baru, *Solidaritas Nusa Bangsa* 1998.
- ¹¹ A.J. Muaja, *The Chinese Problem in Indonesia*, (Djakarta: tanpa nama penerbit, 1958), h. 10.
- ¹² Mona Lahonda, *The Capitan Cina of Society* (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1994).
- ¹³ Leo Suryadinata, *Mengenai Sistem Opsir, Peranakan Chinese in Java, 1917-1942*, edisi ke 2. (Singapura: Singapura University Press, 1981), h. 1-20.

-
- ¹⁴ Lea E. Williams, *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916* (Glencoe: Illinois Free Press, 1960), h. 31.
- ¹⁵ *Ibid*, h. 30.
- ¹⁶ *Ibid*, h. 31.
- ¹⁷ I. Wibowo (editor), pengantar dalam *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina* (Jakarta: Gramedia, 1999), h. x.
- ¹⁸ Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing* (Jakarta: Keng Po, 1960), h. 29.
- ¹⁹ *Ibid*.
- ²⁰ I. Wibowo, *op. cit*, h. 9.
- ²¹ Leo Suryadinata, Peranakan Chinese Politics in Java, *op.cit*, h. 21-84.
- ²² *Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/6/1967*, h.64-65.
- ²³ *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240/1967*, h. 68-69.
- ²⁴ Leo Suryadinata, *Political Thinking of the Chinese Minority in Indonesia* (Singapura: Singapura University Press, 1981), h. introduction.
- ²⁵ Harsya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia" dalam *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1987), h. 1-8.
- ²⁶ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: The Study of Perceptions and Policies* (Kuala Lumpur: Heinemann Asia, 1978), h. 13-14.
- ²⁷ Leo Suryadinata, *Eminent Indonesian Chinese: Biographical Sketches* (Singapura: Gunung Agung, 1981), h. 3.
- ²⁸ Leo Suryadinata, *The Culture of the Chinese Minority in Indonesia* (Singapura: Times Editions, 1997), h. 25-74.
- ²⁹ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians...*, *op.cit*, h. 134-37.
- ³⁰ J.A.C. Mackie (penyunting), *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Honolulu: University of Hawai Press, 1976), h. 249.

- ³¹ *Himpunan Peraturan Keppres 14 A 1980 APBN 1980 1982* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 94-95.
- ³² *Bali Pos* (Denpasar), 10 Juli 1998.
- ³³ *Tempo*, (10 Maret 1990), h. 20-23.
- ³⁴ Tsonoe Ayabe (penyunting), *Nation State, Identity and Religion in Southeast Asia* (Singapura: Singapura Society of Asia Studies, 1998), h. 5-24.
- ³⁵ Haksu Tjhe Tjay Ing, "Spiritualitas, Aspirasi dan Permasalahan Pemeluk Agama Kong Hu Cu di Indonesia", dalam *Pergulatan Mencari Jati Diri* (Yogyakarta: Interfidei, 1995), h. 27.
- ³⁶ L. Murbandono, "Sara yang Mulia", dalam *Kapok Jadi NonPri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman, 1998), h. 35.
- ³⁷ Leo Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia" (Makalah Simposium Etnis Cina sebagai Minoritas di Indonesia, Jakarta, Auditorium Studi Jepang, Kampus UI Depok, 26 Oktober 1998).
- ³⁸ G. William Skinner, *The Chinese Minority*, penyunting Indonesia. Ruth T. Mc. Vey (New Haven: Yale University Press, 1963), h. 104.
- ³⁹ Leo Suryadinata, *Pre-War Peranakan Chinese Press in Java: A Preliminary Survey* (Ohio: University Southeast Asia Program, 1971), h. 1.
- ⁴⁰ H. Junus Yahya, "Warga Keturunan: Asimilasi Versus Integrasi" *Suara Pembaharuan* (Jakarta), 5 Juli 1999.
- ⁴¹ Baca tulisan Ir. Wartono, *Berita Buana* (Jakarta), 12 Juli 1986.
- ⁴² Baca tulisan Sindunata, dalam *Jayakarta* (Jakarta), 21 November 1986.
- ⁴³ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians...*, *op.cit*, h.163.
- ⁴⁴ *Himpunan Peraturan Kebijakan Masalah Cina*, Departemen Pertahanan Keamanan, Ster Hankam 1985.
- ⁴⁵ Leo Suryadinata, *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1996).
- ⁴⁶ *Surabaya Post* (Surabaya), 16 Oktober 1999 dan 5 November 1999.

⁴⁷ *Jakarta Post* (Jakarta), 29 Maret 1990.

⁴⁸ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians...*, *op. cit.*, h. 149-53.

⁴⁹ I. Wibowo, "Stigmatisasi, Marjinalisasi, Viktimisasi" (Makalah Diskusi Peranan Cina dalam Pendidikan dan Kesenian, di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Kamis, 23 Juli 1998).

⁵⁰ *Kompas* (Jakarta), 30 Mei 1998.

⁵¹ Baca artikel, "Melindungi Wanita", *Republika* (Jakarta), 22 Juli 1998.

⁵¹ Mengenai Arti Cina dan Tionghoa dan penggunaannya di Indonesia, Charles Coppel dan Leo Suryadinata, "The Use of Terms Tjina and Tionghoa in Indonesia: An Historical Survey", *Paper on Far Eastern History, Australian National University No.II* (September, 1970), h. 97-118.

⁵² *Straits Times*(Malaysia), 13 Maret 1998.

⁵³ *Jakarta Post* (Jakarta), 22 Juli 1998.

⁵⁴ Gabungan uraian media *Suara Pembaharuan* (Jakarta), 4 Februari 2000, h. 1; *Surabaya Post* (Surabaya), 6 Februari 2000, h. 5; *Surya* (Surabaya), 6 Februari 2000, h. 5 dan *Surya* (Surabaya), 11 Februari 2000, h. 10.

⁵⁵ Baca "Boen Bio, Dahulu, Kini dan Esok", selebaran tidak diterbitkan.

⁵⁶ Dede Oetomo, "Kongjiao/Khongkauw: Ajaran Khonghucu? Agama Khonghucu?" dalam *Hak Azasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu: Perspektif Sosial Legal dan Teologi* (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 150.

⁵⁷ Budi Wijaya, "Dinamika Minoritas Konfusiani" dalam *Perspektif Perkawinan Ditinjau dari Sudut Hukum, Sosial dan agama Khonghucu* (Surabaya: Makin Surabaya, 1997), h. (10).

⁵⁸ Tjandra R. Muljadi, "Umat Khonghucu Indonesia dalam Bayang-bayang Keadilan", *ibid.*, h. 83.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif agar dapat menemukan gambaran dan pemahaman yang mendalam terhadap bidang kajian. Hal ini mengingat bahwa masalah penelitian ini berkaitan dengan analisis dan interpretasi makna kebijakan pemerintah "Masalah Cina" oleh Komunitas etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya yang lebih cocok dianalisis dengan metodologi kualitatif.

4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Surabaya Timur tepatnya di rumah ibadah (lithang / klenteng) di Surabaya yang memiliki komunitas etnis Tionghoa dengan berbagai kegiatannya. Lithang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu Lithang Boen Bio di jalan Kapasan 131 Surabaya.

Pemilihan lokasi ini mempunyai arti penting bagi penelitian ini karena lithang ini memiliki kualifikasi bidang keagamaan yang agak berbeda. Perbedaan itu adalah pada lithang-lithang lainnya yang ada merupakan lithang yang komunitasnya lebih kompleks karena bersifat "Tridharma" yang berarti terdiri dari subkomunitas agama Budha, Tao dan Khonghucu. Sedangkan Lithang "Boen Bio" merupakan lithang yang khusus dipergunakan bagi komunitas umat Khonghucu. Lokasi penelitian dengan komunitasnya ini diharapkan dapat membantu menghasilkan data penelitian yang bersifat objektif dan komprehensif, karena komunitas lithang inilah yang paling terkena imbas kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan agama Khonghucu.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebenarnya melalui beberapa proses tahapan kegiatan dan waktu. Alasan utama karena peneliti merasa ada suatu permasalahan untuk bisa memperoleh data dengan kualitas yang baik dari tempat penelitian. Permasalahan itu adalah adanya perbedaan peneliti dengan informan di lapangan, terutama berkaitan dengan perbedaan kultur budaya. Untuk bisa memperoleh data dengan baik, tentunya peneliti harus benar-benar bisa meminimalkan perbedaan tersebut yaitu betul-betul lebur dalam kultur budaya mereka. Dengan kata lain, peneliti harus memiliki *rapport* yang baik. Hal ini sejalan dengan langkah penelitian kualitatif dari Lexy Moleong (1989) yang mengurutkan menjadi empat tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa data, dan tahap penulisan laporan penelitian.¹

Tahapan pertama sebagai tahap pralapangan sebenarnya dimulai ketika peneliti mengikuti Konferensi Perjuangan Anti Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia yang diadakan mulai tanggal 10 sampai 12 September 1999 di Claket, Pacet Mojokerto, Jawa Timur. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai lembaga sosial, LSM, lembaga keagamaan dsb. Dan umumnya peserta yang datang banyak berasal dari etnis Tionghoa. Peneliti mulai berusaha berinteraksi dengan peserta lain, terutama terfokus pada etnis Tionghoa. Salah satunya adalah peserta dari lembaga keagamaan Pak Kik Bio dan Boen Bio Surabaya.

Dengan interaksi yang baik ini sebenarnya mulai terbuka kesempatan bagi peneliti untuk membuka jalan masuk tahap ke dua yaitu pekerjaan penelitian di

lapangan sesungguhnya. Peneliti mulai mengadakan observasi dan wawancara di rumah ibadah Pak Kik Bio dan Boen Bio. Observasi pribadi untuk mengamati keberadaan sekitar komunitas tempat penelitian sedangkan wawancara perkenalan sederhana dan terbuka untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut identitas peneliti serta latar belakang penelitian, bahkan peneliti langsung pula terjun dalam kegiatan keagamaan mereka. Adapun waktu penelitian dimulai tanggal 15 September 1999 sampai 28 Februari 2000.

Pada awalnya peneliti mulai mengkonsentrasikan pada kedua komunitas etnis Tionghoa di dua rumah ibadah tersebut. Tetapi ternyata komunitas etnis Tionghoa di Pak Kik Bio lebih beragam karena rumah ibadah ini bersifat Tridarma, yang melingkupi Khonghucu, Tao dan Budha. Padahal yang terkena kebijakan pemerintah "Masalah Cina" khususnya bidang agama adalah umat Khonghucu. Oleh karena itu peneliti akhirnya memilih klenteng Boen Bio sebagai tempat penelitian selanjutnya karena komunitas umatnya murni beragama Khonghucu saja.

Sambutan komunitas klenteng ini begitu baik karena komunitasnya terkenal lebih terbuka dan reformis dibandingkan komunitas klenteng-klenteng lainnya. Individu dalam komunitasnya bisa dikatakan lebih berani menyuarakan sejumlah tindakan rasialis yang selama ini dialami. Selain itu juga karena keterlibatan peneliti secara aktif ke dalam berbagai kegiatan komunitas ini. Mulai yang bersifat keagamaan, kultural, sampai pada masalah-masalah sosial lainnya, sehingga peneliti betul-betul lebur dengan mereka. Ini merupakan suatu upaya awal untuk membangun kepercayaan penuh dalam interaksi sosial. Untuk beberapa waktu, peneliti hanya

berusaha melakukan pengamatan partisipatif dalam menciptakan interaksi yang betul-betul harmonis.

Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti mulai mengadakan pengamatan terlibat / observasi partisipatif. Pengamatan terlibat bervariasi mulai dari yang sangat terstruktur dengan catatan rinci sampai yang lebih longgar. Dalam situasi yang demikian, peneliti dibantu *key informant*, yaitu orang yang telah dikenal peneliti sebelumnya. *Key informant* ini memiliki hubungan yang baik dengan komunitasnya baik secara horisontal maupun vertikal. Selanjutnya peneliti dikenalkan dengan calon-calon informan lainnya yang berbeda.

Pemilihan informan ini setidaknya mendasarkan apa yang disarankan oleh Spradley tentang cara memilih informan yang baik yaitu: (1) enkulturasi penuh, (2) keterlibatan langsung, (3) suasana budaya yang tidak dikenal, (4) waktu yang cukup, dan (5) non – analitis.²

Informan penelitian sebanyak 7 orang dengan rincian: untuk elite agama Makin Boen Bio diwakili oleh 2 orang *Kausing* dan 4 orang *Bunsu*, sebagai orang yang tingkat kompetensinya memadai dan memiliki hubungan yang baik dalam komunitasnya secara vertikal dan horisontal. Sedangkan 1 orang yang lain dipilih dari umat yang berkompeten dalam masalah Boen Bio dan penelitian ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-dept interview*) yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang sebelumnya telah dilakukan observasi partisipatif. Wawancara ini dilakukan secara langsung di lithang tempat informan melakukan kebaktian setiap hari Minggu atau hari besar Cina,

ataupun di tempat-tempat lain dimana mereka bisa betul-betul menikmati kegiatan tersebut. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan, maka peneliti secara mencatat, dan atau merekam hasil wawancara tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman yang bersifat terbuka, bebas dan berfokus agar informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam dengan setting yang wajar, tetapi tetap memungkinkan pengembangan yang relevan dalam menggali informasi.

Selama mengadakan penelitian terdapat beberapa kesulitan terutama adanya keengganan beberapa dari mereka untuk dijadikan informan. Beberapa dari mereka memerlukan upaya atau penjelasan tambahan. Bahkan ada yang tetap tidak bersedia dijadikan informan. Upaya yang dilakukan peneliti adalah tetap menciptakan hubungan yang baik, sabar dan selalu menunjukkan kesungguhan serta ketulusan untuk menciptakan kondisi dan suasana santai sebelum dan selama wawancara. Salah satu caranya adalah dengan bertanya tentang hal-hal yang agak menyimpang seperti tentang kabar, jumlah keluarga, kesenangan dsb, bahkan menemani mereka bekerja, bersantai, rekreasi dan kegiatan lainnya.

4.3 Teknik Analisis Data

Data hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan *key informant* dan informan tersebut selanjutnya dilakukan *cross check* atau *counter check* secara terpisah kepada informan lain untuk mengadakan perbandingan informasi yang diberikan. Langkah ini berguna untuk mengetahui apakah informasi tersebut

diberikan dengan jujur terutama yang berkaitan dengan sikap, perasaan dan pandangan informan. Pengumpulan data model silang ini diharapkan mampu mengurangi ketidakvalidan informasi / data. Selain itu, ceking tersebut sangat berguna untuk melihat variasi antara mereka tentang analisis dan interpretasi makna kebijakan pemerintah "Masalah Cina" oleh komunitas etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya. Data hasil observasi dan wawancara ini selanjutnya dikelompokkan sebagai data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti media, buku atau informasi penunjang yang diperoleh dari berbagai fihak.

Data yang diperoleh dari proses pengamatan terlibat dan wawancara mendalam ini kemudian dilakukan pencatatan baik dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) ataupun audio visual (kaset rekaman). Di dalam catatan tersebut, peneliti memberikan beberapa catatan reflektif. Catatan ini mencerminkan pribadi atau situasi yang dialami peneliti, spekulasi, masalah, idea, dan apapun yang akan menambah kerangka kontekstual dalam menginterpretasi catatan lapangan yang diskriptif. Refleksi ini bisa pula berkaitan dengan analisis data, metode yang digunakan, dilema etik dan konflik, kerangka berfikir peneliti, dan butir-butir penjelasan. Dengan catatan ini, bias-bias peneliti diketahui dan akan diuraikan dalam proses penelitian di lapangan.³ Selanjutnya dilakukan analisa data yang berupa pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi di antara data, menemukan mana yang penting yang harus didalami dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta diinformasikan melalui *interpretative understanding*, yang berarti bahwa penelitian

melakukan penafsiran atau “pemaknaan” terhadap data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pada kegiatan ini sebenarnya peneliti melakukan tahapan pelaporan penelitian.

CATATAN AKHIR

¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 1989).

² James P. Spradly, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h.61.

³ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science* (London: John Wiley and Sons, 1975), h. 32.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Data Penelitian

Dalam bagian ini peneliti berusaha mendiskripsikan data yang diperoleh dari interpretasi makna kebijakan "Masalah Cina" oleh komunitas Boen Bio di Surabaya. Data penelitian ini hasil observasi dan wawancara pada informan. Diskripsi yang diberikan oleh peneliti bersifat sederhana, dalam arti peneliti hanya menyajikan kembali data asli dari informan dengan bahasa yang lebih mudah difahami tanpa mengubah makna sebenarnya. Beberapa ungkapan atau kalimat tertentu dari informan, oleh penulis disajikan tanpa mengubah tuturan aslinya. Data ini baru berupa data mentah (*raw material*) yang didiskripsikan berdasarkan variasi jawaban, sehingga jawaban yang sama dari informan yang berbeda tidak disajikan lagi.

Bs. Ongkowidjojo

Dibentuknya undang-undang anti diskriminasi adalah hal yang baru di era reformasi yang selayaknya dipunyai oleh negara Indonesia ini dari dulu. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang menjadi masalah bukan anti diskriminasinya, tetapi yang paling penting adalah kesanggupan berbagai peraturan yang ada dari ujung yang paling atas sampai bawah tidak mengandung hal-hal yang diskriminasi. Undang-undang anti diskriminasi pada dasarnya berlandaskan pada kesedarajatan manusia, meskipun diskriminasi itu sendiri sifatnya sangat lentur sekali. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah haruskah negara menjaga orang-orang yang miskin, ekonomi lemah? Apakah dengan memperhatikan ekonomi lemah atau memperhatikan rakyat miskin itu termasuk diskriminasi atau tidak? Indonesia paling suka menggunakan bahasa yang sulit diterjemahkan dengan benar. Sebetulnya yang diperlukan adalah perlakuan dalam persamaan dan kesamaan bukan tentang hal-hal yang diratakan tetapi perlakuan yang fair dan adil. Keberagaman perbedaan itu wajar justru semangat untuk mengharmoniskan itu yang utama. Bukan dengan perbedaan yang lebih banyak harus menekan yang sedikit begitu juga sebaliknya

yang sedikit jangan mengorbankan kepentingan yang umum. Bila hal itu tak bisa dilakukan maka yang terjadi tetap saja diskriminatif

Disatu pihak kita mengharapkan etnis Cina punya totalitas, di lain pihak tidak percaya pada mereka. Ada anggapan kalau mereka misalnya menjadi ABRI nantinya tak loyal pada negara ini. Kenyataan membuktikan bahwa meskipun mereka tak masuk dalam bidang strategis menurut pikiran para pengambil kebijakan masa lalu, tetapi mereka bisa merusak bangsa Indonesia ini, baik melalui tingkah laku ekonomi yang menjijikkan atau melakukan kolusi dengan pejabat yang memuakkan. Mereka bisa merusak mengacau bangsa ini tanpa harus menjadi tentara. Sebaliknya kalau dari dulu dibebaskan siapa tahu malah wawasan kebangsaan itu menjadi dimensi yang wajar. Kita harus berfikir bahwa orang Tionghoa itu bagian yang harus dijadikan satu sebagai bangsa Indonesia. Seperti bangsa bangsa Madura, Sunda, dsb. Selama ini mengapa kita tidak memakai bangsa tetapi memakai suku. Kita hanya berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Sejak kita mempunyai tekad semacam itu orang Tionghoa harus kita jadikan bagian bangsa yaitu bangsa satu bangsa Indonesia.

Begitu juga dengan dunia politik yang merupakan hak semua warga. Dengan mempelajari dan terjun ke bidang politik akan meningkatkan pengetahuan politik semakin mengerti politik sehingga tidak buta politik, yang berarti lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara demi kemajuan kancah perpolitikan bangsa Indonesia. Dengan etika politik yang benar bukan untuk kepentingan etnis tertentu dalam berpolitik serta menegakkan demokrasi yang kokoh untuk kepentingan negara.

Adapun tentang berdirinya Partai Tionghoa Indonesia, dirasa bahwa sampai kapanpun tak layak, tak pantas dan tak perlu. Dasar dan batasan etnis Tionghoa yang dipakai untuk mendirikan partai itu kurang jelas. Hal ini disadari karena yang disebut etnis Tionghoa itu bisa orang *Kheq, Guandong, Hokkian, Tio Ciu*, dsb. Diantara mereka bukan berarti tak ada problem. Dalam orang Tionghoa itu ada Katolik, ada yang Islam, Budha, Khonghucu dsb. Membuat partai Tionghoa dengan dasar dan landasan idiel kebangsaan Tionghoa justru bertentangan dengan sumpah berbangsa satu bangsa Indonesia. Bila itu mendasarkan persatuan suku, persatuan yang mana? "*Wong ada Kheq, ada Hokkian, dsb., mungkinkah jadi satu suku? Okelah misalnya bisa, kalau bisa*" Pertanyaan yang timbul kemudian adalah layakkah kalau ada Partai Suku Dayak, Partai Suku Madura, Partai Rakyat Aceh, dsb. Jadi ini suatu yang inkontekstual yang salah kaprah. Yang terbaik adalah biarkanlah etnis Tionghoa menyalurkan aspirasi politik sebebas-bebasnya. Disalurkan pada partai yang ada. "Senang dengan PDIP silahkan, PKB silahkan" Dibentuknya partai bersendikan Tionghoa yang mengeksploitasi ke-Tionghoannya nantinya justru menimbulkan masalah lagi, menonjolkan kelompok, sukuisme, dan tidak nasionalis. Sekarang mungkin tidak, tetapi suatu hari nanti bisa menjadi masalah. Karena bagaimanapun juga perbedaan antara mereka dan kami tetap ada.

Pada dasarnya pengakuan suatu agama dari negara tidak terlalu diperlukan, karena negara tidak berhak menentukan agama apapun di dunia ini. Pengakuan agama itu sewajarnya datang dari umat yang meyakinkannya.

Dalam bidang ekonomi, selama ini ada anggapan bahwa etnis Tionghoa dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan ekonomi pribumi. Oleh karena itu, pada periode-periode pemerintahan berikutnya timbul pula kebijakan ekonomi yang mengkotak-kotakkan mereka menjadi pribumi dan nonpribumi. Akibat yang lebih jauh lagi yaitu timbulnya budaya baru bidang ekonomi yaitu kolusi antara etnis Tionghoa dengan penguasa dan militer untuk menghindari kesulitan birokrasi dan keamanan.

Sebagai sesama warga negara yang penting adalah perlakuan kesamaan dan persamaan yang merupakan hak dan berlaku mutlak bagi warga negara apalagi bidang agama. Kalau umat agama yang lain memperoleh perlakuan tertentu maka sudah seharusnya umat Khonghucu juga memperoleh perlakuan yang sama. Perlakuan yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Umat Khonghucu tidak boleh menuliskan agama Khonghucu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-nya). Dalam akta perkawinan yang dilakukan oleh umat Khonghucu, Kantor Catatan Sipil menolak mencatatkannya. Di sekolah, murid beragama Khonghucu tak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang diyakininya. Begitu juga perlakuan yang diskriminatif untuk mendirikan tempat ibadah, serta pemberian perijinannya. Ini berarti tidak ada kesamaan perlakuan. Bukan soal pengakuannya tetapi persamaan.

Orang sering terjerumus dalam perdebatan bahwa Khonghucu itu agama atau tidak, sehingga mereka memperdebatkan iman pada orang-orang yang tidak menerima keyakinan tersebut. Suatu hal yang tak mungkin dan naif untuk meminta orang lain mengakui suatu agama. Sebetulnya yang perlu dititikberatkan pada persamaan perlakuan menyangkut hak sipil sebagai warga negara (*civil right*). "Boleh dong punya KTP dengan menyebut agama Khonghucu", Catatan sipil juga wajib mendaftarkan perkawinan mereka pula. "Apakah umat Khonghucu harus kumpul kebo semua?" Ketidaksamaan, *civil right* ini yang perlu diprotes. Bukan lagi soal Khonghucu agama atau bukan!

Begitu juga dengan perayaan agama/ budaya Cina seperti imlek, bagi kita dilaksanakan meriah dan baik itu merupakan satu sisi kebahagiaan yang sangat karena tidak ada rasa dikucilkan atau minder sebagai umat beragama. Umat Khonghucu serasa baru keluar dari penjara selama belasan tahun bahkan puluhan tahun tanpa bersalah tetapi dihukum. Sisi yang lain adalah kelembagaan institusi dari pelayanan umat beragama Khonghucu agar bisa memperoleh kelayakan dalam bergerak seperti agama-agama lain. Misalnya pendidikan agama di sekolah yang merupakan tempat untuk menanamkan pendidikan sedini mungkin pada anak didik tentang iman agama Khonghucu. Bila tidak, maka yang tersisa nanti hanya nilai tradisi yang luntur oleh nilai-nilai imani dan ritual releginya. Pada saat perayaan seperti ini, memang harus diakui bahwa jumlah orang keturunan Tionghoa sangat sedikit yang mengerti dan memahami hal-hal yang menyangkut ritual relegi keagamaan, begitu juga mereka yang mengimani dan mengerti nilai religi dibalik segala *tekek bengkek* kemeriahan. Itu yang membuat rasa prihatin.

Seandainya pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan perlakuan dan kebebasan kepada semua umat, pengakuan terhadap eksistensi Khonghucu, maka itu

berarti institusi agama bisa bergerak dengan bebas, *civil right* dengan lengkap akibatnya segala keramaian akan lebih bernuansa religi daripada suatu sekedar tradisi. Bukan hanya karena kiri kanan, tetangga melakukannya atau mungkin malah menimbulkan sentimen etnis bila tidak dalam batas yang wajar, dirayakan di tempat terbuka secara meriah, mewah itu bertentangan dengan semangat dasar Khonghucu. Namun nilai releginya dan imaninya kurang, karena sekian tahun dalam tindasan dan tekanan. Sekian tahun tak pernah diberi kesempatan menalarkan dan menularkan kepada generasi muda. Apalagi ketika perijinan mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, Kanwil, Polsek dsb. sudah tak pernah ditanyai atau serumit dulu.

Secara umum etnis Tionghoa Indonesia keberadaan ekonominya lebih kuat, walaupun mungkin berlebihan untuk mengatakan mereka menguasai ekonomi Indonesia. Yang perlu diingat bahwa tidak semua etnis Tionghoa itu kaya raya. Bila ada kecenderungan etnis Tionghoa itu perekonomiannya lebih baik daripada pribumi itu tak terlepas dari budaya ulet dan hemat di kalangan etnis ini.

Adapun usaha untuk menghindari terulangnya kerusuhan pada etnis Cina pada medio mei 1998 adalah kedua belah pihak diperlakukan dengan persamaan dan kesamaan sebagai warga. Interaksi itu dua arah, jadi kedua belah pihak harus terlibat. Terutama etnis Tionghoa harus dapat beradaptasi dengan warga negara etnis yang lain. Jangan takut-takut untuk bergaul dan berbicara atau berkomunikasi. "Tak mungkin bahwa pri baik, yang memerintah baik kitanya tidak menanggapi dengan respon yang positif tetapi juga tak mungkin kalau kita ingin baik lalu di tengah jalan masih *dikepruki* juga." Jadi ini memang kemauan dari kedua pihak, dan negara yang harus menjadi partner yang baik. "Menjadi pemimpin jangan lagi membikin kebijakan yang aneh-aneh."

Ada pernyataan yang menyatakan bahwa pilihan agama etnis Tionghoa mempengaruhi proses pembauran. Dari segi sosiologi ada benarnya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga seandainya orang etnis Tionghoa itu muslim maka lebih cepat berbaur. Masalahnya, agama tidak bisa dilihat dari sudut sosiologi saja. "Keyakinannya Khonghucu apa harus dipaksa meyakini Islam, harus Budha. Berarti tidak sesuai dengan iman atau hati nurani karena konsep Ketuhanannya berbeda." Agama merupakan pertanggungjawaban umat dengan Tuhan. Saya beriman Konghucu sejak dari kecil. Rasa-rasanya dalam pekerjaan tak pernah berfikir untuk tidak cinta nusa bangsa. Saya kenal orang Tionghoa mengganti namanya dengan Rasulullah, agama Islam, istrinya pribumi tapi kelakuannya maling besar republik ini, saya lupa namanya. Tak jadi jaminan kan, saya Khonghucu, tapi rasa-rasanya saya belum pernah maling di Republik ini."

Dalam ajaran Khonghucu tidak ada ayat yang menyatakan harus loyal pada negara Tiongkok atau Cina. Adalah omong kosong bila orang beragama Khonghucu akan tidak cinta tanah air. "Dalam ayat itu dikatakan: Junjunglah dimana kau berada. Jadi jangan membuat garis-garis yang absurd dan naif karena agama mengajarkan gagasan-gagasan ketuhanan dan kemanusiaan yang sifatnya universal serta tidak mengajarkan pola pikir pembedaan. Tidak ada agama yang mengharuskan untuk etnis tertentu. Agama bukan pula jalan berinteraksi, bukan etnis "Cina" ikut Islam

baru bisa berinteraksi. " Teman-teman dari umat Islam banyak yang menghargai, menghormati agama yang dianut etnis "Cina."

Program pembauran juga dirasakan kurang berhasil karena makna pembauran itu sendiri masih diperdebatkan. " Apa yang disebut pembauran ? fisik, kalau fisik lebih baik bikin peternakan, *kalau saya kalau ngomong lebih sadis, apa orang – orang itu dianggap jenis apa ? yang anda kelola negara bukan peternakan.*" Itu sesuatu yang absurd. Sedangkan asimilasi sendiri bermakna baik dalam pengertian saling berintegrasi, integritas melebur melalui cara yang panjang sehingga tanpa ada batas lagi. " Namun sebelum bicara asimilasi antara etnis Tionghoa dengan pribumi, sesama pribuminya sendiri bagaimana ?" Masalahnya bangsa kita setelah ancaman perpecahan dimana saja.

Begitu juga dengan segregasi sosial yang diciptakan dalam semua komunitas. Untuk idealnya dalam bertempat tinggal etnis "Cina" tidak boleh mengelompok tapi harus menyebar dan menjadi satu dengan etnis lain.

Dalam hal bahasa dan kebudayaan, pada dasarnya melarang kebebasan manusia untuk mempunyai bahasa itu tak layak, sangat aneh dan "tidak berbudaya" apapun alasannya. Namun demikian masih banyak orang berpendapat bahwa kalau orang Tionghoa boleh mempunyai kebebasan bahasa dan budayanya mereka akan tetap membentuk suatu masyarakat yang eksklusif. Yang dkuatirkan mereka itu nantinya tak mempunyai kepekaan sosial dalam bernuansa bernegara dan berbangsa Indonesia. Ini yang dkuatirkan beberapa orang. Kekuatiran ini memang diakui beralasan. Namun tindakan melarang berbahasa dan berbudaya itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi mestinya adalah biarkanlah mereka berbahasa Tionghoa biarkanlah mereka masih mengenal bahkan mungkin menjalankan budaya Tionghoa tapi jadikanlah mereka sekaligus juga manusia yang berwawasan kebangsaan Indonesia, yang cinta tanah air Indonesia. Tidak mesti bahwa orang yang mampu berbahasa Tionghoa berarti bahwa mereka tidak cinta negara Indonesia. " Saya protes, Saya mampu berbahasa Tionghoa dan saya cinta negeri republik ini. Katakanlah ada perang jika melawan Tiongkok kita siap sandang bedil." Titik berat masalah ini adalah biarkanlah mereka berbahasa dan berbudaya Tionghoa. Yang penting adalah tanamkanlah pendidikan wawasan kebangsaan yang utuh, cinta negara. Ini yang tak pernah dilakukan bahkan pada penduduk' pribumi'. Sekarang ini kondisi integritas bangsa bukan hanya terjadi dari golongan " Cina" saja. Dari Sabang sampai Merauke pecah belah karena kita gagal menanamkan wawasan kebangsaan yang utuh. *Nations* itu adalah kebersamaan kadang kita bilang *Bhinneka Tunggal Ika* tetapi jadinya *Bhinneka Tinggal Ika*.

Istilah Cina atau Tionghoa keduanya berarti baik, Cina berasal dari Shino bahasa sansekerta / India yang berarti orang atau bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berbudaya luhur. Setelah bersinggungan dengan Eropa dan masuk bahasa Latin sehingga ada jurusan kecinanaan yaitu Cinologi, orangnya disebut Cinolog. Orang Inggris, Perancis menyebutnya Chines atau China. Sedangkan orang Tiongkok sendiri mengatakan dirinya Cina. Barang-barang produksi mereka disebut Made in Cina, Republik Rakyat Cina bukan Tiongkok.

berarti (*overseas*) Cina perantauan sehingga rancu dalam pengertian menjadi tak karu-karuan. Ini berarti juga bahwa seluruh warga Indonesia yang berasal keturunan Cina mengaku sebagai Cina perantauan.

Istilah Cina atau Tionghoa sebenarnya tak jadi masalah karena keduanya punya arti yang baik asal dipakai dalam konteks bermasyarakat yang santun. Karena fakta sejarah saja Cina tersinggung. Lalu sejarah pulalah yang bisa berbahaya kalau kita menyebut Tionghoa karena belakangan ini ada konotasi dengan Tiongkok Hoa Kiau. Asal katanya baik tapi orang di orang RRC menganggap sebagai kelompok Hoa Kiau yang nantinya kalau terpolitisir "jangan-jangan Tionghoa kita akui sebagai perantauan Cina."

Selama ini ada rasa enggan dengan istilah Cina karena dianggap lebih buruk dari kata Tionghoa. Makna istilah Cina terasa lebih kasar dan berarti penghinaan seperti dalam bahasa Jawa "Cino". Istilah Tionghoa terkesan lebih halus. Tapi setelah terbiasa dengan istilah Cina dan tahu maknanya, maka tidak ada lagi merasakan makna yang menghina atau kasar. Kata "Cina" sering dijadikan bahan olok-olokan sehingga arti sebenarnya menjadi kabur. "Ya begini inilah bila tentara disuruh ngatur hal seperti ini pasti nggak karu-karuan. Hasil Rapim Sesko Pak Panggabean lalu Cina dilafalkan sinisme anarkhis, untuk merendahkan. "Cino lu, Kita sakit hatinya di situ. Kita lupa arti itu". Lalu kata Cina diganti Tionghoa, yang asal mulanya Tiong Hoa.

Sekitar tahun 60-an, terlihat adanya unsur diskriminasi yang kental meskipun bukan pemaksaan. Perubahan nama dari nama Cina atau Mandarin ke Indonesia kita tidak jadi soal dan tak usah dibesar-besarkan. Persoalannya hanya menyangkut senang atau tidak untuk menggunakannya. Orang bernama Kwik Kian Gie belum tentu tidak Nasionalis, begitu juga masih dipertanyakan "Apakah yang namanya pakai Muhammad pasti sholeh?" "Ongkowijoyo nama Jawa tapi saya masih Khonghucu. Apa orang Jawa Khonghucu apa gak boleh? Bebas saja. Tan Kie Hok ketika ia saat mengangkat senjata mengangkat merah putih, ia tak ingat namanya. Banyak nama asing dipakai di Indonesia Arab, Inggris Itali mengapa nama Cina tidak boleh? Jadi, dilakukan itu baik karena nama Indonesia milik etnis Tionghoa atau nama Indonesia pribumi tak ada bedanya jadi tidak menimbulkan konflik. Nama tinggal nama tetapi yang penting pribadinya sebagai bangsa Indonesia. Jadi nama itu tidak jadi kepastian sebagai warga negara Indonesia betul-betul. Nama tidak menjamin.

Begitu juga penerimaan mahasiswa etnis "Cina" pada PTN tidak perlu dibatasi, agar warga negara etnis "Cina" bisa memperoleh pengetahuan sama dengan warga negara pribumi. Bila Indonesia dalam keadaan begini, sebagai etnis "Cina" dan warga negara pribumi seharusnya bersatu dan mempunyai pandangan ke depan untuk membangun Indonesia tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan dengan kemampuan yang dimiliki, dapat memperbaiki negara Indonesia. Penting, biarkan mereka bertemu dengan saudara-saudaranya sebangsa setanah air, biarkanlah mereka bersama-sama berkumpul dengan memikirkan tanah air, derap semangat muda, jangan biarkan mereka berkumpul di kampus-kampus Sanghai. Jangan ciptakan generasi yang aneh.

Pembatasan inilah yang menjadikan elemen pembeda semakin terlihat siapa sih yang sebenarnya membedakan pemerintah atau etnis Tionghoa. Siapa yang mampu silahkan, kalau tak mampu mengapa diforsir, kalau ini masih berlaku berarti kita sudah merusak program pembauran. Soal sekolah yang cenderung Cina adalah kebetulan jadi bukan kesengajaan karena tidak diterima di PTN akhirnya orang ini mencari sekolah yang gampang dimasuki.

Bs. Thio

Era pemerintahan Orde Baru sama dengan era kekuasaan. Warga masyarakat yang memiliki kemampuan sekalipun tidak sanggup berbuat apa-apa. "Kita sudah bukan orang Cina lagi, ini semua ciptaan Tuhan seperti Bapak saya Tionghoa bukan orang Tiongkok tetapi saya dilahirkan di Demak, otomatis orang Indonesia tak usah dicurigai lagi. Hanya Tuhan yang menciptakan melalui orang totok tapi yang jelas saya Indonesia karena dilahirkan di Indonesia."

Pada dasarnya agama Khonghucu belum mendapat pengakuan resmi atau sah dari pemerintah, buktinya sampai sekarang hak sipil umat Khonghucu belum dapat diberikan. Pengakuan penguasa hanya sebatas omongan belaka. Pihak pemerintah belum mengambil keputusan secara sportif yang disebarluaskan ke daerah lengkap dengan kode etiknya. Kesadaran itu masih sepiantas lalu saja. "*Kepalanya dilepas buntutnya digondeli*".

Itikad pemerintah untuk memberi kesempatan etnis Tionghoa memasuki berbagai bidang kehidupan mestinya sudah dari dulu. Hal ini menimbulkan rasa bangga dari kaum etnis Tionghoa, sekaligus dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta semangat nasionalisme di tubuh etnis Tionghoa. Ini berarti pula bahwa mereka masih diperhitungkan adanya untuk berkarir di tanah Indonesia. Menjadi TNI, Polisi atau pegawai negeri merupakan hak mereka sebagai warga negara. Hal tersebut merupakan perwujudan semangat demokrasi yang perlu untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian seluruh eksponen bangsa dapat membaktikan dirinya terhadap keutuhan negara.

Tak ada masalah etnis dan perbedaan suku jika semua dijalankan dengan bagus. Kalau diberi kesempatan kebebasan kan bisa merata, sehingga warga Tionghoa ada yang jadi tentara, jadi pegawai, dll, inilah yang dinamakan adil

Selama ini justru etnis Tionghoa banyak dilarang, dikhususkan dalam bidang ekonomi. Mau terjun politik tak bisa. Menjadi tentara juga tidak bisa, apalagi menjadi menteri. Karena dititikberatkan di dunia bisnis maka pengalamannya di perdagangan luar biasa. Etnis Tionghoa selalu terdesak kalau bahasa ngoko "*makan gak keduman*" Seperti cari makan sendiri. Cari makan melalui bidang usaha. Makanya *mereka gak ngerti politik, ngertine cuma golek dhuwek*.

Walaupun agama bebas dari politik karena hanya bicara iman namun karena situasi tertentu semua terjun ke politik. Ada harapan agar setiap etnis Tionghoa termasuk pengurus klenteng mengetahui politik atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan agama. Sehingga pemerintah yang berkuasa tidak mudah merekayasa semua masalah misalnya "korupsi lebih enak lagi dibilang kolusi". Ini sesuai dengan yang

diajarkan Nabi Kongcu bahwa tidak akan ada masalah dalam pemerintahan apabila semua pejabat sekarang bermental Kongcu, dan suatu bangsa niscaya akan selamat dari bencana.

Umat Khonghucu berharap agar klenteng (lithang, bio) diperkenankan sebagai tempat ajaran agama Khonghucu seperti semula, begitu juga diperbolehkan untuk diajarkan di masing masing sekolah. Lalu diadakan pembinaan rohani keagamaan pada setiap Minggu atau Sabtu khusus tentang ajaran iman. Dengan demikian ruang gerak pemberdayaan internal dan eksternal yang banyak mengalami himpitan dan ketidakberdayaan selama ini bisa dihapus.

Selain itu, " dinilai pembauran tapi malah tidak akan mau membaur." Meskipun begitu sebagian kecil etnis Tionghoa merasa juga perlunya partai Tionghoa hanya sekedar untuk memiliki wakil di MPR atau DPR yang menyuarakan aspirasi politik mereka. Itupun bila situasinya sudah tepat.

Pendidikan berbangsa dan bernegara harusnya diiberikan kepada generasi muda sekarang, kemungkinan bisa menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. " Jangan bedakan etnis yang berbau politik, jangan melanggar hukum, sering saling komunikasi, saling berbauran tidak ada perbedaan antara pri dan nonpri. Anggaphlah sekalipun warna kulit tidak bisa diubah, tetapi dilahirkan di bumi Indonesia, maka otomatis menjadi orang Indonesia. Perlu mengabdikan pada negara Indonesia. Jadi supaya bisa banyak berbaur seperti yang terjadi di *Bing Tan Sie* Semarang. Permainan kelompok khusus Tionghoa tetapi malah kalah. Artinya lebih banyak pri daripada Tionghoa. Justru permainan ini yang mempererat di antara nonpri dengan pri dalam bangsa Indonesia.

Selain itu perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan terutama di lingkungan tempat tinggal kita, mau ikut serta kerja bakti di kampung, hadir dalam rapat RT dsb., mengurangi kemewahan dirinya, tidak berlebihan, banyak amal terutama kepada warga yang miskin dsb.

Sebagai etnis Tionghoa, langkah yang paling baik adalah menyesuaikan diri dengan alam dan kondisi sebagai manusia yang hidup di bumi Indonesia. Sebagai manusia, tak ada pilihan lain. Ini sebetulnya merupakan cara untuk menghindari tuduhan kosong, prasangka sosial terhadap semua etnis Tionghoa. Jangan sampai karena kelakuan beberapa orang / oknum etnis Tionghoa, menjadikan satu kebencian yang mendalam terhadap etnis Tionghoa yang membuat semakin dipojokkan. Semua serba Cina serba salah."

Faktor penyebab kerusuhan yang terjadi selama ini begitu banyak dan kompleks. Penyebabnya sama-sama tak diketahui secara jelas atau kalau mau jujur semua turut andil. Bisa unsur politik yang dipolitisi, provokasi bisa datang dari orang yang tak senang ketentraman di mana saja. Masalahnya bukan masalah etnis saja tetapi juga masalahnya dari pribadi." Sebagai warga bangsa Indonesia saya tidak egois. Karena sekarang saya sadar bahwa bukan saja kasus Cina di Medio Mei saja yang jadi masalah. Suku Ambon, Aceh jadi masalah." Oleh karena itu ada semacam tuntutan yang lebih datar dan sama. Semua sama; Aceh, Ambon diselesaikan dengan sama karena terlalu banyak orang yang bermain di situ. Otomatis etnis Tionghoa lebih

ekstrim karena berulang kali jadi kambing hitam. Jadi semuanya harus terlibat dalam penyelesaian kasus itu, tak bisa hanya elit politik atau satu faktor saja.

Pengelompokan yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai satu suku di Indonesia sebenarnya kurang tepat. Alasan mendasar karena dalam etnis "Cina" sendiri terdapat beberapa suku. Suku-suku Cina itu banyak sekali dan ada kelompok keturunannya. Suku-suku itu sudah terpisah lagi. "*Lhoh lhah wong di negeri Tionggok. Ada Kanton, Hokkian, Tse Suan, Ciu, Tiu Ciu, Tiong Ciu*, jumlahnya ada tiga puluh." Dengan dijadikan sebagai satu suku justru akan menjadi penghambat pembauran dan pergaulan dengan etnis pribumi. Karena etnis "Cina" ada yang terlahir sebagai suku Jawa, Madura, Sumatra dll. Bila dijadikan suku sendiri akan menambah perbedaan. Sebagian lagi menaggapinya dengan pasrah karena sebagai umat beragama mereka pasrah kepada fihak pemerintah asal benar letaknya. "*Mau dijadikan suku Jawa ya.. suku Jawa saja karena tanahnya kan di Jawa.*"

Semua tidak asli. "Kalau kita bukan pembauran lagi, itu kurang tepat, raja - raja; Raden Patah, ibunya *Jin Po* lama - lama menjadi *Cempo*, Raden Said, ibunya juga Tionghoa yang lahir bulan satu jaman Majapahit, Putri Cina Gunungjati Cirebon dsb." Program itu sebetulnya tak perlu ada. Semua telah bercampur baur, semua telah berganti darah. Menjadi darah bangsa Indonesia. Jadi tak perlu ada lagi yang disebut program pembauran.

Bs. Winoto

Berdagang saja masih dibatasi dengan peraturan yang memperbolehkan berusaha hanya sampai wilayah kabupaten. Seharusnya tak ada batasan dimanapun, itu baru adil. Tapi menurut orang langkah yang paling baik adalah menyesuaikan diri dengan alam dan kondisi sebagai manusia yang hidup di bumi Indonesia. Kita sebagai manusia, kita tak ada pilihan lain. "*Apik yo... Cino, elek yo..Cino. Ada geger apa-apa toko Cino jadi sasaran.*"

Sejak mereka kecil telah ditanamkan jiwa berusaha yang ulet dan tak kenal putus asa. "Kita harus berdagang atau usaha karena hanya disitulah kita cari makan. Kita dibatasi untuk bisa terjun ke bidang bidang lain. Makanya jangan tanya soal politik... karena kita tidak diberi tempat di bidang itu.

Pengelompokan etnis Tionghoa pada daerah-daerah tertentu itu sama dengan Belanda dengan *divide et impera*-nya. Seharusnya "ya... biar mau tinggal dimana. Di hutan *sak sire, sak senenge* kebebasan hidup, kemerdekaan hidup. Kalau cocoknya di desa biar di desa. Cocoknya *jejer* si A ya.. biar . Itu semua akibat Peraturan PP10. Diakui atau tidak pemerintah Indonesia yang rugi". Akibat PP ini etnis Tionghoa terkonsentrasi di daerah perkotaan yang menimbulkan kesan sebagai kaum yang mengelompok dan eksklusif. Peraturan yang sebenarnya hanya berupa pelarangan di bidang ekonomi saja itu dalam praktiknya berlaku juga pelarangan pemukiman orang-orang Tionghoa di daerah dengan dalih keamanan. Ini yang menyebabkan retaknya hubungan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi sekitarnya.

Agama Khonghucu seperti agama yang lain sesungguhnya agama yang diturunkan Tuhan melalui seorang nabi yaitu Nabi Kongcu. Keberadaannya di Indonesia perlu masuk dalam departemen agama sebab kalau agama harus

berkembang atau ingin maju harus melalui departemen agama buat pengesahan suatu agama berdasarkan syarat-syarat suatu agama. Adanya Departemen Agama di Indonesia bertugas memberdayakan, mengawasi agama bukan kejaksaan atau sospol. Begitu juga yang menjabat sebagai menteri agama harus secara jujur dan tulus jangan memandang berat kiri kanan, harus adil tidak menganaktirikan salah satu agama.

Sebenarnya kita tidak terlalu mempermasalahkan apakah agama Khonghucu masuk Departemen Agama atau tidak, yang penting adalah diakui atau dijamin atau diterimanya agama Khonghucu sebagai agama di Indonesia ini. Dan dijamin keberadaannya dalam pelaksanaan ibadahnya. Selain itu ada kendala besar dalam Khonghucu yaitu belum siap untuk aktif berperan dalam departemen tsb. bila memang telah masuk karena masalah yang dihadapi Khonghucu masih terlalu banyak. Lebih baik perlahan-lahan saja. Jangan tergesa-gesa karena sesuatu yang sudah matang baru dilaksanakan. Sebaiknya umat Khonghucu mengadakan pemekaran baik itu secara mental, iman maupun kualitas agar betul-betul siap.

"Agama merupakan hak atau pengakuan?" Inilah jaman orde Baru dulu. "Ada satu kata-kata dari satu pejabat entah yang mana saya lupa itu dikatakan agama konghucu menghambat pembauran. *Lho agama kok menghambat pembauran, piye toh... Tidak tidak ada kaitannya. Gooblok, goooblok* orang seperti itu yang menuduh." Nanti seperti kebijakan Orde Baru ala Bakom PKB. Yang disebut asimilasi bukan asal tinjau dari itu. " *Karena kawin mbek Jawa*, Medan atau Ndayak dsb, maka disebut pembauran dan asimilasi?" Asimilasi bisa saja dalam berbagai bidang termasuk makanan seperti bakmi, lontong Cap Gomeh dsb.

"Orang kalau dikasih satu kelompok contohnya kalau Pecinan, seperti Jawa Belanda *devide et impera*, ya.. biar mau tinggal dimana. *Dihutan sak sire, sak senenge kebebasan hidup*, kemerdekaan hidup. Kalau cocoknya di desa biar di desa. Cocoknya jejer sama si A, ya.. biar. Peraturan dibuat seperti itu PP 10 karena peraturan itu juga. Contoh diakui atau tidak pemerintahan Indonesia rugi, ekonomi Indonesia merosot karena banyak yang *walk out*, tenaga ahli banyak dipakai di negeri leluhurnya, padahal di negeri leluhur dia tidak bisa berbahasa Tionghoa. Bingung itu sudah".

Ada usaha penanganan berlebihan terhadap etnis Tionghoa kesannya laten ex. Komunisme, karena penanganan berlebih-lebihan jadi aneh dan dirasa nggak perlu. Mengutamakan harta dan golongan dalam kawin campur sudah tidak lagi terjadi. Hal itu hanya terjadi di generasi tua / totok saja, tapi di kalangan sekarang sudah terjadi kawin campur, karena masalah kawin adalah masalah cinta yang tak mengenal itu. Biarkanlah mereka cinta. Perkawinan campuran itu terjadi karena adanya cinta bukan karena adanya kesukuan. Orang kawin bukan karena harta tetapi karena ada kecocokan hati masing-masing. *Wah aku lek entuk wong Cino uripku kepenak. Nek Cinone Cino kere*. Sama saja. Jadi itu karena kecocokan hati, walau kere rumah tangga dibina bangkit mengisi kebutuhan rumah tangga menjadi kaya dari nol menjadi kaya

Bs. Tan Sam Djoen

Sepanjang sejarah Indonesia selalu saja ada diskriminasi, terutama kepada etnis Tionghoa. Seharusnya memang diskriminasi itu harus diperlunak bahkan dihilangkan. Contoh diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang nampak pada etnis Tionghoa yaitu dilupakannya jasa etnis Tionghoa pada jaman kemerdekaan. Bukan maksud untuk mengungkit itu semua, tetapi hal ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran baik bagi etnis Tionghoa sendiri, terlebih lagi etnis pribumi.

Di Surabaya pernah ada etnis keturunan Tionghoa, Kolonel Angkatan Laut yang sudah pensiun. Pada saat perang kemerdekaan meledak, ia selalu berusaha mengumpulkan modal untuk membantu berbagai kebutuhan perang bagi pejuang kemerdekaan. Ia membuat dapur umum dengan segala perlengkapan kebutuhannya. Ia mempunyai seorang pembantu seorang wanita pribumi bernama Dariah sebagai juru masak keluarga dan dapur umum tersebut. Setelah perang kemerdekaan usai, jasa kolonel Angkatan Laut itu dilupakan begitu saja dan tidak masuk dalam buku sejarah karena yang bersangkutan berasal dari etnis Tionghoa. Sedangkan yang dapat nama baik justru pembantunya yang bernama Dariah (dulu tinggal di jalan Pacar Sby). Pembantu yang bernama Dariah ini sebenarnya cuma masak, tetapi dalam sejarah dianggap tokoh yang berjasa. Pembantu tersebut dianggap besar dan disegani oleh penguasa.

Begitu juga yang terjadi terhadap Mayor John Lie keturunan etnis Tionghoa yang berjasa menyelundupkan senjata dari Singapura untuk perang kemerdekaan, yang bersangkutan juga tidak dimasukkan dalam sejarah. Padahal Bung Karno telah mengangkatnya sebagai Laksamana Angkatan Laut. Nama-nama etnis Tionghoa tidak pernah disebut sebagai pahlawan.

Pada jaman perang, Bung Karno menyerukan agar etnis Tionghoa mau berperang melawan Belanda sebagai patriot Indonesia. Juga pada semua umat klinteng untuk turut membantu dan berdoa serta sembahyang untuk kemerdekaan Indonesia.

Perlakuan diskriminasi dan tak wajar juga bisa dijumpai pada saat Jika Bung Karno datang pada suatu kota, maka etnis keturunan Tionghoa selalu digiring oleh orang pribumi untuk menyambut Bung Karno. Fungsi etnis Tionghoa di sini hanya sebagai pajangan, setelah itu mereka diacuhkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa dikorbankan dalam segala hal, diminati derma untuk perang kemerdekaan sampai sekarang.

Lithang Boen Bio dalam sejarah perang kemerdekaan, selalu dipakai oleh para pejuang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari para penjajah. Tempat gunung berapi yang ada di sebelah kiri lithang, selalu dipakai untuk menyimpan / menyembunyikan alat-alat perang/senjata dari para pejuang. Tetapi dalam kenyataannya gedung bersejarah sebagai pelindung itu tak pernah disebut dalam monumen sejarah. Lithang tersebut dianggap sebagai cagar budaya karena nilai budaya dan seni artistik bukan karena faktor nilai historis sejarahnya.

Ks. Budiwan

Perlu tidaknya dibentuk Undang-undang anti diskriminasi masih menjadi pertanyaan apakah suatu bentuk toleransi dalam masyarakat diperlukan adanya

peraturan yang mengikat? Bila undang-undang tersebut memang nantinya diundangkan maka dengan demikian Indonesia mengakui bahwa negaranya melakukan diskriminasi yang kental sekali dalam budayanya. Adanya undang-undang berarti perasaan harga diri rakyatnya rendah, karena disini mekanisme otomatis dalam berkesadaran terhadap toleransi menjadi berkurang dan sebaliknya seakan-akan diskriminasi tersebut menjadi suatu hal yang laten di negara ini.

Adapun yang paling berhak menilai suatu itu agama atau tidak adalah si pencipta agama itu sendiri yaitu Tuhan Khalik semesta alam. Karena penilaian yang diberikan manusia terhadap hal di dunia tidak bersih, murni, dan benar seluruhnya. Kebenaran dan kemurnian penilaian datangnya dari Tuhan YME. Dengan demikian sebagai umat Khonghucu tidak perlu berkeluh kesah. Begitu juga tidak perlu kecewa bila agamanya tidak diakui negara, karena telah mendapat pengakuan yang lebih absolut yaitu dari Tuhan.

Perayaan imlek pada hakikatnya adalah perayaan dalam lingkup keluarga saja yang menyimbolkan saatnya bersatu dalam kehidupan berkeluarga, saling memaafkan, saling menghargai, saling berempati dan menilik kehidupan di masa depan dengan penuh semangat. Umat Khonghucu merenungkan diri dalam hening, sepi, menyadari karunia watak sejati atau roh yang suci, bersih, murni yang diberikan Tuhan.

Pengelompokan etnis Tionghoa menjadi suatu kelompok yang terpisah (eksklusif) sebenarnya karena ulah yang dilakukan pemerintah sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pemerintahlah yang mengusahakan solusinya. "Contohnya perguruan tinggi aja ada yang swasta, negeri sehingga terkelompokkan dengan sendirinya. Unair banyak Jawanya, Petra banyak Cinanya." Dalam sistem pendidikan saja masih dikelompokkan sehingga membentuk pola pikir yang terkelompokkan. Agar mau berbaur, pemerintah harus berusaha bagaimana mengeliminir diskriminasi.

Agar hubungan antaretnis bisa harmonis, salah satu cara yang kami tawarkan adalah banyak komunikasi atau interaksi, banyak bergaul supaya tak ada yang memandang rendah dan tinggi sebagai orang Indonesia yang sama. Pendirian perumahan atau pemukiman sebaiknya tidak terlalu mewah, menyebar dan tidak berkelompok. Etnis "Cina" bisa tinggal di perkampungan agar pembauran lebih cepat terjadi dan cenderung tidak eksklusif. Dengan banyak mengadakan kegiatan yang melibatkan kerja sama kedua belah pihak. Salah satu contoh yang istimewa adalah permainan *barongsai* yang permainannya berasal dari berbagai macam etnis. Untuk mewujudkan permainan yang bagus, atraktif, mereka para pemain harus kompak. Kekompakan tersebut akan menimbulkan rasa kebersamaan. Dari kebersamaan akan saling mengenal sehingga tidak ada pandangan bahwa etnis Tionghoa eksklusif. Itu merupakan satu tuduhan tanpa alasan, tuduhan sangat keji. Cap eksklusif yang seharusnya tak ada dan tak boleh. Selain perlunya diberi pengarahan dan contoh yang nyata dari para tokoh agama, berbuat baik pada bawahan, tidak membedakan kaya atau miskin.

Sedangkan program pembauran seharusnya dilaksanakan dengan wajar dan tulus dengan mekanisme secara alami oleh masyarakat, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator saja. Sebagian yang lain menyatakan bahwa program ini

sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang sehingga tidak ada manusia asli dan tak asli di Indonesia

Begitu juga dengan masalah pemukiman dan segregasi sosial. Pemukiman yang ideal antara etnis "Cina" dengan warga negara pribumi agar tidak terjadi jarak sosial, pemukiman tersebut harus sama rata bentuknya seperti perumahan, bila pemukiman berbeda status sosialnya pun juga akan dibedakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Model seperti kampung kampung atau desa-desa yang ada sekitar jalan Kapasan, Maspati, jl. Bubutan dan desa-desa seperti Pasuruan, Banyuwangi, Tulungagung, Jombang. Pola pemukiman menyebar, sedangkan segregasi hanya menimbulkan perselisihan saja. Semboyan di empat penjuru lautan emua adalah saudara, harus dapat dijalankan baik oleh etnis "Cina" maupun pribumi

Selama 32 tahun *barongsay*, *lang liong* dan bahasa Cina atau Mandarin serta pendidikan Cina ditiadakan seakan-akan tidak dilihat adanya warga keturunan yang berpartisipasi dalam pembangunan, membawa nama harum bagi Indonesia. Padahal budaya itu sendiri sudah tidak semurni aslinya.

Selama ini kebudayaan Tionghoa sangat diikat, diatur, dibatasi oleh pemerintah sehingga menimbulkan suatu akibat negatif yang mempengaruhi cara pandang orang Tionghoa yakni suatu aksioma yang menyatakan bila hak-hak sebagai manusia yang berbudaya saja dibatasi di negara ini lalu bagaimana bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara ini. Dengan kata lain, "bila saya tidak dihargai lalu bagaimana saya dapat menghargai orang lain." Dalam kasus ini pemerintah kurang memiliki toleransi dan tenggang rasa terhadap suatu budaya suku bangsa lain akibat trauma politik G30S/PKI yang tidak jelas.

Setidak-tidaknya sejarah mencatat bahwa nenek moyang kita migrasi dari daratan Yunan yang datang ke tanah nusantara sebelum 2000 Masehi. Orang asli Indonesia adalah orang yang tinggal di belahan bumi timur Indonesia. Jadi selayaknya tidak ada istilah pri dan nonpri. "Ini memang harus, apa batasan pribumi, Pribumi itu siapa, orang Dayak, orang Irian, suku Jawa?" Semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini sudah campuran. Nonpri dan pri itu dicotomi yang tak bisa diterima karena batasan-batasannya sangat rancu. "saya itu lahir Demak kok dikatakan nonpri itu gimana?" Seharusnya semua dipukul rata, tak ada etnis "Cina", tidak ada non dan pri kita jelas orang Indonesia karena kita dilahirkan di Indonesia, hidup di bumi Indonesia makanpun makan beras Indonesia, yang kita belapun juga negara Indonesia. Kita sudah menjadi satu keluarga." Kalau bicara ras dan etnis memang susah kalau mendasarkan perbedaan warna kulit begitu. "Kalau tidak dihapus ya.. otomatis selalu nonpri. Maunya pribumi kalau kulitnya kuning semu coklat ya... bagaimana kita bisa pribumi, mana bisa menjadi bangsa Indonesia?"

Begitu juga dengan istilah WNI dan WNI keturunan. "Bahasa Indonesia apa yang dipakai." Mestinya warga negara keturunan Batak, keturunan Arab, dsb. karena semua keturunan dan tak selalu harus berarti Tionghoa "Ini rancu!". Jadi sebaiknya pri dan nonpri, WNI dan WNI keturunan tersebut dihapuskan saja karena malah mempertajam perbedaan dan pembedaan.

Ks. Sulis Handayani

Yang perlu ditanamkan dan dimengerti adalah dengan dibentuknya undang-undang anti diskriminasi berarti kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, golongan, warna kulit, adat istiadat dan ras dll. Dengan adanya undang-undang itu berarti Indonesia lebih maju, persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara akan terjamin karena warga negara yang merasa nonpri dapat ikut berpartisipasi tanpa merasa dinomorduakan. Undang-undang anti diskriminasi terutama bagi etnis Tionghoa adalah mutlak diperlukan dalam kondisi seperti sekarang.

Di sisi lain, pada era reformasi ini Khonghucu harus diakui negara sebagai agama karena syarat-syarat suatu agama ada pada agama Khonghucu yaitu mempunyai kitab suci, nabi, umat, tempat ibadah lithang atau klenteng, tata upacara dan buku tata ibadah. Khonghucu bukan lagi hanya dianggap sebagai ajaran tetapi sebagai suatu agama seperti lima agama yang ada lainnya. Dengan pengakuan itu umat Khonghucu akan lebih merasa percaya diri di hadapan umat agama lain. Namun sebagai umat Khonghucu kita perlu mengisi lembaga-lembaga yang saat ini masih kosong untuk agama Khonghucu dan perlu bagi tokoh-tokoh Khonghucu untuk membekali atau menambah pengetahuan umatnya agar lebih memahami dan mendalami agamanya sendiri, baik mengenai ibadah, tata upacara ataupun berbagai perayaan keagamaannya.

Di ajaran agama tersirat "sendiri kalau mengharapkan bisa berdiri teguh juga mengharapkan fihak lain teguh juga. Dengan kata lain kalau sendiri mempunyai kemampuan ya.. mengharapkan fihak lain mampu juga." Salah satu usaha untuk menjaga hubungan baik adalah lebih banyak digalakkan forum-forum persaudaraan, seminar-seminar kebangsaan, banyak berbuat amal, tidak menunjukkan kemewahan, tidak pamer kekayaan yang ada. Bersikap apa adanya sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan benci, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku atau golongan, dll. Tetapi yang lebih penting adalah dibukanya pintu masuk dalam dunia politik kepada etnis Tionghoa. Yang mengharuskan pandai-pandai memainkan peranan di bidang politik yang tidak merugikan etnis Tionghoa pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Dengan demikian persamaan hak dapat dijaga, sesuai dengan semboyan umat Konghucu di empat penjuru lautan semua adalah saudara.

Sisi yang lain menyatakan bahwa etnis Tionghoa tidak ingin dicampuradukkan karena setiap manusia dilahirkan dengan kebudayaannya masing-masing. Mereka bisa pindah tempat tinggal, tempat kerja, bergaul dengan kebudayaan lain, tetapi tidak bisa meninggalkan kebudayaan sendiri. Bila ditinggalkan kebudayaan tersebut akan mati.

Pernyataan itu tak seluruhnya benar karena kenyataannya program perkawinan campuran kurang berhasil. Beberapa menyatakan bahwa antara etnis Cina dengan orang pribumi tidak mungkin dapat bersatu disebabkan ada hukumnya alam, bukan dari status sosial dan materi dilihatnya. Itupun banyak sudah terjadi bila dilihat dari kalangan wanitanya. Sebaliknya di pria lain. Jadi program perkawinan itu benar ataupun salah tergantung kepada orang-orang yang bersangkutan.

Program perkawinan campuran kurang berhasil karena adanya perbedaan budaya. Dalam kepercayaan diungkapkan bahwa wanita etnis Cina kedudukannya dalam silsilah keturunannya lebih tua daripada laki-laki etnis Jawa khususnya, maka rumah tangga tidak akan bahagia karena beban wanita lebih berat dan laki-laki susah atau kesulitan pekerjaannya. Tapi untuk sebaliknya, masih bisa diterima lelaki etnis Cina dengan wanita etnis Jawa. Itupun bila salah satu mau bersedia masuk ke dalam budaya pasangannya.

Kebudayaan menunjukkan nalar manusia dan karakter suatu bangsa, oleh karena itu kebudayaan etnis Tionghoa sudah layak dan sepantasnya berkembang dan tetap lestari di Indonesia. Sebagai etnis "Cina" bisa lebih banyak dan leluasa mempelajari budayanya sendiri sehingga tidak malu dengan etnis lain yang kadang lebih memahami atau menguasai budaya Cina daripada etnis "Cina" sendiri, di Indonesia ini. Warga keturunan Tionghoa semakin bangga bahwa budaya Cina atau Tionghoa tidak pudar. Begitu juga dengan perlu dikembangkannya bahasa Cina atau Mandarin dan pendidikan Cina atau Tionghoa agar maju pesat.

Tc. Budi Santoso

Selama ini agama Khonghucu dipertentangkan dengan politik. Agama selalu dikaitkan dengan politik, sehingga akhirnya agama dipolitisir. Memang agama Khonghucu sulit dibedakan dan dipisahkan dengan adat istiadat Cina karena keduanya memang berkaitan.

Diskriminasi dalam pemerintahan selalu saja terjadi dan itu harus diterima terus oleh etnis Tionghoa. Selain tidak diakuinya agama Khonghucu pada waktu itu, juga mengapa tidak pernah ada utusan golongan dari Khonghucu? Ini berarti kami tidak pernah diperlakukan dengan sama di negeri ini.

Begitu juga dengan kriteria "asli" di UUD 45, tentang ketentuan menjadi seorang presiden. Ini membuktikan bahwa etnis Tionghoa masih saja dianggap warga kelas dua dalam bidang politik. Termasuk harapan bahwa etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu etnis di Indonesia. Ini memberikan nilai kecintaan dan rasa nasionalisme sebagai bagian anak bangsa.

Persoalan birokrasi/administrasi tentang hidup sebagai warga negara di Indonesia, seperti KTP, Paspor, Kewarganegaraan dll. Seharusnya diperlakukan tanpa perbedaan antara warga negara yang satu dengan yang lain yang ada di Indonesia ini.

Orang Tionghoa selama ini dipakai sebagai kambing, sapih perah, babi (dijadikan korban) dan kelinci yaitu dijadikan eksperimen dalam berbagai bidang kehidupan. Kami dipakai kalau dibutuhkan, bila tidak dipakai kami dilempar begitu saja. Akibatnya timbul semacam perasaan sentimen dan cuek yang menyebabkan kami terpisah dengan etnis yang lain. Itu terlihat terutama pada pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya kami mengharapkan adanya tanggung jawab terhadap etnis Tionghoa terutama pemerintah Golkar.

Para pemimpin bangsa sering berusaha membuat peraturan yang memojokkan etnis kami. Seperti pelarangan terhadap agama Khonghucu yang pada awalnya telah

diterima sebagai agama. Ini membuktikan bahwa Undang-undang dikalahkan dengan peraturan bersama.

Pada jaman Orba, semua yang terkait dengan Cina dan Khonghucu harus dikikis habis. Termasuk yang berkaitan dengan atribut agama Khonghucu di klenteng pada tahun 91-an semua milik Klenteng disita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan klenteng, budaya Cina harus mendapat ijin dari berbagai instansi mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Mulai RT, RW sampai Camat, Polsek, Kodim, Sospol dsb. Sedangkan setelah reformasi ini hanya perlu pemberitahuan saja.

Dalam tubuh etnis Tionghoa telah ditanamkan budaya hemat, apalagi Cina perantauan. Ini merupakan suatu yang wajar. Sebagai jiwa perantau yang hidup dalam keterbatasan apalagi belum diterimanya etnis kami sebagai warga negara sepenuhnya.

Sebagai warga negara negara yang baik seharusnya mengerti hak dan kewajiban. Jadi seharusnya ikut berpolitik walaupun sepertinya masih malu – malu kucing. Tak usah takut seperti diintimidasi, harus Golkar, KTP, Golput dsb. pada era bebas ini sebaiknya kesempatan ini dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa untuk mulai berbenah diri. Bukan ingin harus selamat saja. Apalagi dengan presiden Gus Dur yang Cun Hwua dari nabi Kongcu

Pembauran yang bagaimana sebenarnya yang diminta pada kami? Sebenarnya kami sudah melakukannya dalam berbagai kegiatan kehidupan. Misal hari raya saling mengisi seperti bingkisan HR, penjaga klenteng pribumi.

5.2 Analisis Data

Dalam bagian ini peneliti mengadakan analisis data yang telah diperoleh. Analisis dilakukan berdasarkan kepada kategori yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Peneliti berusaha merefleksikan catatan yang telah diperoleh di lapangan.

5.2.1 Makna Kebijakan Politik

Kebijakan pemerintah Indonesia "Masalah Cina" bertujuan untuk mengintegrasikan golongan minoritas Tionghoa dengan masyarakat pribumi dengan menggunakan berbagai cara: bahasa, pendidikan, kewarganegaraan bahkan kemitraan

dalam bisnis. Yang ingin dicapai adalah ingin menyerap minoritas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi dengan melepaskan identitas etnisnya. Indonesia mengklaim bahwa negara ingin mengasimilasikan etnis Tionghoa, tetapi di sisi lain memperlihatkan berbagai kebijakan yang tidak diarahkan terhadap asimilasi penuh. Diskriminasi masih tetap dilakukan baik dalam bidang ekonomi, politik dsb.

Hal ini yang menyebabkan etnis Tionghoa terpinggirkan dalam berbagai bidang. Ruang gerak mereka dibatasi hanya dalam bidang ekonomi, bisnis dan perdagangan. Padahal kebebasan untuk memperoleh kehidupan yang layak adalah hak setiap dari warga negara sesuai dengan pasal 27 UUD 1945. Begitu juga hak setiap orang untuk bisa memilih pekerjaan yang layak serta memenuhi keinginan sesuai dengan bidangnya untuk mencapai kenyamanan dalam bekerja dan mendapatkan hasilnya. Setiap orang memiliki kesukaan terhadap bidang pekerjaan tertentu yang bisa saja berbeda. Setiap bidang usaha seharusnya merupakan ladang yang sama bagi setiap warga negara. Mereka bebas memilih asalkan disertai dengan jalan yang baik serta memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Biarkanlah mereka menjadi PNS, Polisi, TNI ataupun bekerja pada bidang-bidang usaha lainnya. Adanya anggapan bahwa apabila etnis Tionghoa memasuki berbagai bidang termasuk menjadi TNI nantinya tidak akan loyal merupakan suatu tuduhan yang tak berdasar. Fakta menunjukkan bahwa meskipun mereka tak menguasai semua sektor kehidupan, tetapi mereka bisa memporak-porandakan negeri ini.

Begitu juga dengan kebebasan berpolitik yang merupakan hak semua warga negara, seperti juga suku-suku lain yang ada di Indonesia. Dengan mempelajari dan

terjun ke bidang politik akan meningkatkan pengetahuan politik sehingga diharapkan partisipasi politik yang sehat akan tercapai. Setiap anggota masyarakat diharapkan akan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspirasi politik mereka bisa disalurkan melalui partai-partai politik yang ada.

Pada saat Suharto di era kekuasaan, pemerintahnya melarang semua organisasi sosial politik etnis Tionghoa. Segolongan kecil etnis Tionghoa yang berhasrat terlibat dalam politik harus bergabung dengan organisasi berasimilasi atau berafiliasi ke Golkar. Pola aktifitas politik etnis Tionghoa tampaknya pola politik "golongan pialang" (*broker politics*). Kepentingan etnis Tionghoa diartikulasikan melalui tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki hubungan dengan pejabat pribumi. Sejumlah kecil institusi yang disponsori pemerintah seperti Bakom dan lembaga setengah resmi seperti CSIS sering digunakan untuk menyalurkan berbagai tekanan etnis Tionghoa. Sistem cukong juga merupakan saluran lain bagi etnis Tionghoa untuk memberikan masukan dalam bidang politik. Sejauh mana tekanan ini efektif bagi etnis Tionghoa belumlah jelas. Yang jelas dari kenyataan ini berarti bahwa pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk mencegah etnis Tionghoa sebagai figur politik. Ini menyangkut prasangka elite pribumi bahwa Tionghoa Indonesia lebih Cina daripada Indonesia, dan karena orang Tionghoa masih merupakan sasaran golongan nasionalis, maka lebih aman untuk mempertahankan mereka dalam kondisi tidak terlalu menonjol. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia sebagai minoritas mutlak memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam bidang politik.

Seiring dengan semangat reformasi di berbagai bidang, kesempatan untuk berkiprah di bidang politik juga berlaku bagi etnis Tionghoa. Tak terkecuali juga dengan berdirinya partai politik Tionghoa yang menimbulkan polemik pro dan kontra tidak hanya di tubuh masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi bagi etnis Tionghoa itu sendiri. Berdirinya partai Tionghoa seharusnya dipikirkan dulu secara hati-hati, karena masyarakat Tionghoa Indonesia bisa terpecah berdasarkan pandangan mereka terhadap partai etnis Tionghoa. Wajarkah membentuk partai yang sangat sensitif berdasarkan etnis, agama dan ras. Hal ini mengingatkan bahwa dalam tubuh masyarakat etnis Tionghoa sendiri sebenarnya terdiri atas etnis, agama dan kultur yang berbeda. Etnis Tionghoa bisa berasal dari *Kheq*(客), *Guandong*(廣東), *Hokkian*(福州), *Tio Ciu*(潮州). Etnis Tionghoa bisa beragama Islam, Kristen, Budha, Khonghucu dsb., yang bukan berarti tak ada problem. "Layakkah bila kasus yang sama terjadi pada suku Jawa, Madura, Sunda, Sumatra dsb. dengan mendirikan partai politik ? sehingga muncul Partai Jawa, Partai Madura, Partai Dayak dsb. ?" Meskipun tidak ada larangan membentuk partai, pentingnya partisipasi politik dsb, apakah partai etnis merupakan format yang tepat. Yang perlu difikirkan sekarang ini adalah perlukah etnis Tionghoa membentuk partai tersendiri yang bersendikan Tionghoa? Persoalannya dengan pembentukan partai tersebut malahan menyebabkan mereka tersekat dalam eksklusifisme kelompok. Padahal saat-saat ini sekat itulah yang ingin dihapuskan. Dengan eksploitasi ke-Tionghoan justru akan menajamkan "Masalah Cina", yang justru inkontekstual.

Yang terpenting sebenarnya adalah perlunya perlakuan dalam persamaan dan kesamaan yang fair dan adil merupakan syarat untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Semangat untuk mengharmoniskan ini sudah seharusnya berasal dari dua arah yaitu pihak yang saling berkepentingan. Golongan mayoritas hendaknya tidak menekan pihak minoritas. Begitu juga sebaliknya golongan minoritas hendaknya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Bila hal ini tidak termanifestasi dalam pembuatan kebijakan negara, maka sampai kapanpun diskriminasi masih akan tetap ada.

Itikad pemerintah untuk memberi kesempatan etnis Tionghoa memasuki berbagai bidang kehidupan mestinya sejak dari dulu. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itikad itu menimbulkan rasa bangga dari kaum etnis Tionghoa, sekaligus dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta semangat nasionalisme di tubuh etnis Tionghoa. Ini berarti pula bahwa mereka diberi kesempatan berkariyer dan berusaha di berbagai bidang di bumi Indonesia. Hal tersebut merupakan perwujudan semangat demokrasi yang perlu dilakukan sebagai bangsa yang menganut pola demokrasi. Dengan demikian seluruh eksponen bangsa dapat membaktikan dirinya dalam menunjang keutuhan negara. Tak perlu lagi adanya perbedaan etnis dan suku karena mereka semua adalah orang Indonesia, yang lahir, hidup dan berkehidupan serta mati kembali ke pangkuan bumi Indonesia. Dengan harapan dan kepercayaan bahwa nantinya etnis Tionghoa punya totalitas akan menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Etnis Tionghoa harus dijadikan bagian bangsa seutuhnya yaitu bangsa Indonesia.

Masalah kerusuhan Mei 1998 sebenarnya bukan saja masalah etnis Tionghoa saja tetapi sudah merupakan masalah nasional. Tidak hanya nonpri dan pri tetapi merupakan masalah kedua belah pihak. Persoalannya tidaklah murni karena perbedaan etnis, ras, suku atau agama, tetapi meliputi banyak faktor.

" Lha ini siapa yang buat coba. Apa etnis Cina yang buat? *Apik yo.. Cino elek yo.. Cino.* Ada *geger* apa-apa toko Cino jadi sasaran. (baik ya. Cina, jelek ya.. Cina. Ada kerusuhan toko Cina jadi sasaran). Semua Cina serba salah ."

Bisa saja masalah itu dipolitisi, diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya sendiri. Kasus serupa tidak hanya terjadi pada etnis Tionghoa tetapi sudah menjalar kepada kerusuhan atau permusuhan antar etnis di Indonesia. Oleh karena itu penyelesaian "Masalah Cina" sebenarnya sama penting dengan penyelesaian masalah-masalah disintegrasi bangsa di nusantara. Jika kasus etnis Tionghoa lebih sering terjadi dan berulang kali karena kelompok inilah yang memang paling mudah dijadikan kambing hitam. " Orang Tionghoa selama ini dipakai sebagai kambing, sapi perah, babi (dijadikan korban) dan kelinci yaitu dijadikan eksperimen.

5.2.2 Makna Kebijakan Ekonomi

Masalah Cina di Indonesia adalah peninggalan sejarah yang sangat lama. Merupakan suatu kebodohan bila menganggapnya sebagai persoalan yang enteng untuk menyelesaikannya dengan hanya menunggangi sentimen-sentimen borjuasi yang mengharapkan keuntungan dengan pengusiran Tionghoa dari daerah kehidupan dan penghidupannya. Sebagai manusia abad 20 yang terikat ketentuan-ketentuan ilmu dan pengetahuan, sudah selayaknya saja apabila tindakan-tindakan yang diambil

pemerintah terhadap " Masalah Cina " di Indonesia hendaknya dirundingkan secara mendalam tanpa meninggalkan prinsip perikemanusiaan yang universal.

Alasan penyingkiran mereka dari desa-desa dan digantikan oleh pedagang-pedagang Indonesia merupakan satu kebodohan karena untuk menjadi pedagang, orang tidak terbentuk dalam satu atau dua hari, karena ia harus mempunyai *warenkens* atau pengetahuan tentang barang-barang yang seluas daerah perdagangannya. Mereka harus bersedia bersusah payah dan hemat, kesediaan memberikan servis yang paling tidak berartipun, tidak datang seperti meteor dari langit. Ini semua membutuhkan waktu yang lama.

Peraturan Pemerintah no.10/1959 telah didesain untuk mengakhiri hampir semua bentuk perdagangan eceran daerah pedalaman yang berada di tangan orang-orang Tionghoa. Meskipun pelarangan tersebut nampaknya hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi dalam praktiknya berlaku juga pelarangan pemukiman orang-orang Tionghoa di daerah dengan dalih keamanan. Etnis Tionghoa dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan ekonomi pribumi, maka untuk meningkatkan perekonomian pribumi, menjalarnya mereka ke desa-desa harus dibatasi dengan peraturan - peraturan yang keras. Politik etik yang hendak melindungi perekonomian pribumi itu kelihatannya indah di wajah tetapi di balik itu terbentang maksud-maksud penghisapan yang lebih banyak lagi.

Program Benteng mengkonsentrasikan sumber-sumber finansial lewat subsidi kredit dan pemberian lisensi dagang bagi pertumbuhan perusahaan dagang pribumi. Ini mencapai puncaknya lewat pelarangan bagi pedagang etnis Tionghoa untuk

berdagang di daerah pedesaan dan program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1959.

Sistem Benteng yang tersohor dengan larangan perdagangan eceran tahun 1959 merupakan contoh mencolok tentang upaya pemribumian itu. Tetapi perlindungan terhadap pengusaha pribumi dan pengusiran para pedagang Tionghoa dari kawasan pedesaan akhir tahun 50-an dan awal 60-an tidak berhasil membatasi partisipasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Faktanya mereka terlempar dari pedesaan tetapi dalam praktek timbul budaya baru yaitu perusahaan "Ali Baba" dan "sistem Cukong".

Secara ekonomi kebijakan Orba terhadap etnis Tionghoa Indonesia diarahkan ke akumulasi dan pendayagunaan modal milik etnis Tionghoa. Ini dilakukan karena di awal pemerintahannya untuk pemulihan ekonomi pemerintah Orba memang berusaha menggalang segala kekuatan modal yang masih tersisa, termasuk di dalamnya modal milik etnis Tionghoa Indonesia yang secara ekonomi lebih kuat, walaupun secara berlebihan untuk mengatakan mereka menguasai ekonomi Indonesia.

Setelah ekonomi pemerintah dirasa menjadi kuat, maka tahun 1974 peraturan tentang investasi dikeluarkan yang mengharuskan semua investasi asing di Indonesia dikelola dalam bentuk usaha patungan. Mitra dari Indonesia harus pribumi, atau paling tidak merupakan mayoritas. Peraturan selanjutnya yang mencerminkan prinsip pribumi adalah Kepres no. 14 tahun 1979 yang direvisi dan diberlakukan kembali 1980 sebagai Kepres no. 14A. Kepres ini menetapkan bahwa departemen dan lembaga

pemerintah memberikan prioritas kepada para pengusaha dan kontraktor kelompok ekonomi lemah (pribumi Indonesia) untuk membeli barang dan mengadakan kontrak.

Kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa telah mencapai sukses pada tingkat tertentu. Kelas menengah pribumi telah mulai muncul karena kebijakan ekonomi pribumi dan bumi putera. Walaupun demikian para anggota kelas ini masih kecil jumlahnya dan rapuh posisinya. Dengan pertumbuhan ekonomi para pengusaha pribumi dan distribusi kekayaan yang lebih baik melintasi pembagian etnis, stabilitas sosial politik dapat dipertahankan.

Etnis Tionghoa untuk kepentingan usaha dan keamanan usaha, mereka harus selalu adaptif terhadap sistem pemerintahan ataupun sistem usaha yang ada. Etnis Tionghoa sengaja ditempatkan dalam posisi yang rawan. Tarik menarik kebijakannya hanya pada tingkat retorika politis daripada penerapan kebijakan yang nondiskriminatif. Seperti penggunaan istilah pribumi-nonpribumi, pengusaha kuat-pengusaha lemah, pengusaha besar-pengusaha kecil, dsb.

Dicotomi pribumi dan nonpribumi (pri dan nonpri) sebenarnya berawal dari kebijakan ekonomi yang diberlakukan bagi keduanya. Penggunaan istilah itu diprakarsai oleh Aminuddin Azis dan H.E Kowara sebagai ketua dan wakil Forum Swasta Nasional bulan Juni 1974. Dikotomi ini didasarkan pada tiga premis di bawah ini: (1) Adanya keyakinan bahwa warga negara pribumi tidak memiliki andil dalam ekonomi nasional yang sepadan dengan proporsi penduduk dan status mereka sebagai penduduk asli di wilayah masing-masing, (2) kebijakan pembangunan pemerintah harus berorientasi, sebagian untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi yang

dialami golongan pribumi agar terdorong untuk meningkatkan partisipasinya (3) Adanya keyakinan bahwa partisipasi yang lebih adil bagi kelompok pribumi dalam sektor ekonomi swasta akan membantu meningkatkan stabilitas politik.

Sebagai tindak lanjut dibentuklah organisasi bisnis dengan nama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) yang berdiri di bawah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Hippi diciptakan dengan tujuan untuk melindungi pengusaha pribumi, dan penggunaan istilah nonpribumi memang disengaja sebagai kritikan terhadap pengusaha etnis Tionghoa.

Strategi politik ekonomi pemerataan seharusnya ditempuh melalui sinergi antara kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dengan pribumi dengan sistem birokrasi yang benar, dan bukannya melalui cara-cara pengambilalihan aset-aset produksi, distribusi, dan bisnis jasa yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Seharusnya perlu pemberdayaan ekonomi kalangan bumi putera bukan dengan cara menelikung kekuatan ekonomi etnis Tionghoa yang sebenarnya memacu pertumbuhan ekonomi. Yang diperlukan adalah mendorong kekuatan bumi putera untuk tumbuh jauh lebih cepat.

Sebagai akibat lanjutan adalah semua orang terancam oleh birokrasi., tapi yang terkena dan terbanyak adalah etnis Tionghoa. Sebabnya karena mereka memang membutuhkan pelayanan birokrasi, sedangkan masyarakat pribumi jarang yang berdagang. Dengan pertumbuhan ekonomi. Orang-orang yang berkepentingan sama akan mempertahankan diri dan melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan mereka sebagai group. Bukan atas dasar rasial tapi berdasarkan

kelanjutan usaha. Akibatnya untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk pengamanan, banyak pengusaha etnis Tionghoa berkolaborasi dengan elit Indonesia, terutama dengan pihak militer.

5.2.3 Makna kebijakan Agama

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang menyangkut hubungan antara pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia yang lain, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama merupakan hal yang sangat pribadi terkait dengan kehidupan iman pemeluknya, dan siapapun tidak diperbolehkan mencampuri urusan pribadi yang sangat prinsipil itu.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam memberikan batasan dan definisi suatu agama merupakan suatu yang wajar dan tak terhindarkan karena berkaitan dengan keyakinan masing-masing pemeluknya. Perdebatan tentang apa yang disebut agama harusnya ditinggalkan dan diserahkan saja kepada pemeluknya. Perdebatan tentang agama hanya akan membuang energi serta tidak membawa keuntungan. Sebab tiap agama memiliki konsep dan definisi yang berbeda. Dan sampai saat ini belum ada definisi dan konsep agama yang bisa diterima oleh seluruh umat beragama

Seperti agama-agama besar lainnya, agama Khonghucu juga mempunyai nabi, kitab suci, tempat ibadah, umat dan tujuan akhir (*mission*). Khonghucu memenuhi

syarat sebagai agama. Tetapi disamping itu, perlu disadari bahwa tidak ada pembuktian dan tidak ada satupun orang yang dapat membuktikan bahwa Khonghucu itu bukan agama. Oleh karena itu untuk memahami agama tertentu (Khonghucu) harus dalam kerangka yang luas. Agama seharusnya ditentukan oleh pemeluknya masing-masing. Kalau menilai agama Khonghucu, serahkan kepada umatnya. Pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Dengan demikian tidak akan terjebak kepada simpulan yang menyempitkan Khonghucu hanya sebagai filsafat belaka.

Yang seharusnya menjawab apakah Khonghucu itu agama atau tidak adalah ahli perbandingan agama, para ahli filsafat agama dan yang lebih penting lagi adalah para penganut agama Khonghucu sendiri, bukan penganut agama lain yang cenderung menilai agama lain berdasarkan perspektif agama yang dianut. Hal ini diperlukan untuk menghindari munculnya kesan hegemoni agama tertentu. Yang harus dicegah adalah sikap menolak Khonghucu sebagai agama hanya karena para pengikutnya di Indonesia pada umumnya adalah etnis Tionghoa. Selain itu juga harus dihindari sikap menolak Khonghucu sebagai agama karena tidak bersifat universal alias kultur etnik. Demikian juga harus dihindari sikap menolak Khonghucu yang semata-mata berangkat dari perspektif agama yang dianut.

Khonghucu sebagai agama minoritas selama ini tidak memiliki wakil dalam menyuarakan permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi, lambat laun timbul budaya pasrah bahkan cenderung kompromistis. Budaya pasrah inilah yang sekarang ini perlu diubah.

Agama Khonghucu seperti agama-agama yang lain, telah ada dan eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Agama Khonghucu tidak hanya dipeluk oleh sebagian warga Indonesia saja, tetapi oleh sebagian penduduk di negeri Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Vietnam. Bahkan negara Mongolia menjadikan Konfusianisme sebagai ideologi negara.

Pancasila memberikan kebebasan beragama kepada warga negara Indonesia. Berdasarkan kebijakan beragama ini etnis Tionghoa dapat mempertahankan identitas etnis mereka di belakang agama-agama minoritas. Namun, tekanan-tekanan sosial politik cenderung membuat etnis Tionghoa di Indonesia secara kultural lebih Indonesia.

Sebagai manusia minoritas sebenarnya mereka sadar bahwa hak-hak yang akan didapatkan juga minor meskipun UUD 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara. Tidak semua perlakuan yang berbeda terhadap etnis Tionghoa harus diprotes, apalagi sifat orang Tionghoa yang lebih suka kompromis. Namun ada juga yang harus ditegakkan. Pelaksanaan ibadah agama serta atribut-atribut yang terkait sepatutnyalah diperjuangkan eksistensinya karena menyangkut hubungan personal dengan Sang Khaliknya dan sekaligus sebagai pembinaan diri dalam rangka *nation* dan *character building*.

Bukan masanya lagi suatu aspek budaya tertentu dinilai atau harus disesuaikan dengan aspek budaya lain. Apabila dibingkai dalam kerangka berfikir legalitas dan hak-hak asasi manusia, maka hak eksistensi agama Khonghucu sepatutnya diakui

berdasarkan haknya untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai inheren yang ada dalam ajaran agama itu sendiri, bukan yang diambil dari ajaran agama lain. Khonghucu sebagai agama yang dianut komunitas Tionghoa di Indonesia, perlu mendapat tempat yang wajar sebagai suatu agama. Kepentingan mereka perlu dilayani negara. Kalau perlu ada Dirjen Bimas khusus untuk Khonghucu.

Pengakuan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sesungguhnya bukanlah suatu keharusan, meskipun diperlukan sebagai formalitas. Agama merupakan keyakinan seseorang terhadap apa yang diyakini dan orang tidak bisa begitu saja menciptakan agama yang dikehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi, bukan atas dasar rekayasa sehingga seolah-olah memberikan rambu-rambu agar agama Khonghucu perlu mendaftarkan diri ke Departemen Agama.

Sampai saat ini rasanya tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap agama untuk mendaftarkan diri ke Departemen Agama. Jadi tak ada dasar tentang perlunya pendaftaran. Bila suatu agama tidak terdaftar di Departemen Agama, bukan berarti agama atau keyakinan tersebut bukan agama. " Maksud dan tujuan pendaftaran sungguh tidaklah jelas."

Pernyataan sefihak datang dari Surat Edaran Mendagri yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui lima agama. Namun surat edaran tersebut jelas-jelas tidak mempunyai dasar legalitas dan inkonstitusional. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan

Budha. Surat Edaran ini bisa dibilang cacat hukum karena : pertama, sifat muatan Surat Edaran tersebut seharusnya menjabarkan peraturan induk , sehingga tidak mengandung kebijakan yang baru. Kedua, negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan beragama, sehingga tidak mengenal adanya agama yang diakui maupun tidak diakui, demikian juga tidak mengenal agama resmi dan tidak resmi. Ketiga, dengan tidak diakuinya agama Khonghucu sebagai agama berarti telah terjadi ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang menjamin persamaan kedudukan dan pemerintahan. Keempat, menurut penjelasan pasal 1 UU No. 1/ PNPS/1965 bahwa agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong cu/ Khonghucu (Konfusius). Kelima, Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, terutama pada Bab II angka I antara lain menyatakan bahwa kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan. Keenam, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang – undangan, yang intinya bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan di atasnya, peraturan tersebut "batal demi hukum"

Jikalau dikaitkan dengan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, rasanya kurang relevan, sebab sambutan pejabat pemerintah justru terjadi setelah Inpres tersebut diterbitkan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, inpres tersebut disalahartikan dalam arti menjadi senjata pamungkas dalam menghambat agama Khonghucu. Khonghucu dianggap identik

dengan kebudayaan Cina. Padahal antara kebudayaan Cina dan agama Khonghucu jelas berbeda.

Inpres tersebut juga disalahartikan sebagai peraturan pelarangan pendirian klenteng yang nota bene merupakan salah satu tempat ibadah umat Khonghucu Indonesia. Klenteng (bio) harus diubah menjadi wihara-wihara, pendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah tidak boleh diajarkan kepada anak-anak didik yang sebenarnya memeluk agama Konghucu sejalan juga dengan pembakuan kurikulum 1975. Begitu juga dengan tidak diijinkannya mencantumkan agama Konghucu di dalam KTP sejak tahun 1978.

Seharusnya fungsi inpres tersebut perlu ditempatkan pada proporsi yang wajar dan harus dilakukan tanpa mengurangi jaminan keleluasaan pemeluk agama untuk menunaikan ibadahnya. Konghucu sebagai agama yang dianut komunitas etnis Tionghoa di Indonesia, perlu mendapat tempat yang wajar sebagai suatu agama. Kepentingan mereka perlu dilayani negara.

Ketidakkonsekuensi penggunaan sumber hukum yang lebih tinggi derajatnya dengan utuh memperlihatkan peran pemerintah untuk membuat produk hukum yang *ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tuladho*, tetapi melupakan kehendak *tut wuri handayani*. Atas keberadaan agama yang terdapat di dunia ini. Sifat agama yang universal tidak dapat dibatasi dengan produk hukum yang bersifat teknis dan membatasi gerak pemeluknya.

Selama ruang gerak masyarakat Khonghucu dalam beribadah, bermasyarakat dan bernegara tetap dibatasi, maka gejolak akan selalu muncul karena tidak kuat menahan

dan mengendalikan arus keterbukaan dan globalisasi. Etnis Tionghoa, khususnya umat Konghucu seharusnya diberi keleluasaan untuk mengisi pembangunan mental spiritual bangsa Indonesia. Mau dibawa kemana etnis Tionghoa Indonesia sangatlah tergantung pada kebijakan pemerintah.

Saat ini yang diperlukan adalah perlakuan dalam persamaan dan kesamaan dalam bidang keagamaan. Ini berarti bahwa bila suatu agama tertentu memperoleh perlakuan tertentu pula, maka sudah seharusnya agama yang lain juga mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk umatnya. Selain itu yang perlu disadari adalah pengertian tentang persoalan agama yang sebenarnya terpulang kepada umatnya. Pengakuan agama sudah selayaknya datang dari umatnya walaupun pengakuan formal dari masyarakat dan negara juga penting. Pengakuan itu hendaklah jangan sebatas omongan belaka, tetapi harus sportif dan menyeleuruh menyentuh berbagai lini kehidupan dan birokrasi. Kesadaran itu jangan sepintas lalu " kepalanya dilepas *buntutnya digondeli*. (=ekornya dipegang). Omongan itu jangan hanya *abang-abang lambe* ". (manis di bibir).

Perlakuan itu adalah hak untuk mencantumkan agama yang diimani dan diyakininya dalam KTP, hak untuk menikah dengan cara relegi keagamaannya, kebebasan untuk merayakan hari besar agamanya dengan meriah tanpa dipersulit dengan berbagai proses perijinan yang mengandung kolusi birokrasi. Hak untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah sesuai dengan agama yang diyakini dan diimaninya serta kebebasan untuk mengembangkan agama. Kesemuanya itu merupakan hak masyarakat (*civil right*), " boleh dong punya KTP dengan

menyebut agama Khonghucu " , begitu juga Catatan Sipil juga wajib mendaftarkan perkawinan mereka pula, " apakah umat Khonghucu harus kumpul kebo semua?"

Begitu juga dengan kebebasan untuk mengadakan perayaan-perayaan hari besar agama. Nuansa relegi jauh lebih penting daripada sekedar kemeriahan tradisi yang kurang imani, malahan bisa menimbulkan sentimen etnis. Selain itu yang lebih penting lagi yang diharapkan oleh etnis Cina adalah kesempatan untuk menularkan dan menalarkan iman agamanya kepada generasi muda.

Soal agama dan kepercayaan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum Dasar Negara, yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun juga termasuk penguasa. Secara Yuridis formal eksistensi agama Khonghucu sejawa dengan UUD 1945 dengan dasar legalitas dan konstitusional yang jelas. Pembatasan agama tertentu yang diakui atau tidak diakui telah dengan jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan cita-cita "Negara Hukum". Karena itu demi tegaknya hukum dan keadilan, pemerintah hendaknya berjiwa lapang dan rendah hati untuk meninjau kembali peraturan yang tidak mempunyai dasar legalitas tersebut

5.2.4 Makna Kebijakan Sosial

Kependudukan pertama Tionghoa di Indonesia sebenarnya tidak jelas. Ilmu pengetahuan baru sampai pada dugaan-dugaan yang didasarkan atas benda-benda kuno yang ditemukan oleh para ahli. Tetapi keterangan-keterangan yang bersifat tertulis, dengan bentuk tulisan macam apapun, tidak ada, selain pada beberapa abad kemudian setelah tarikh Masehi.

Etnis Tionghoa di Indonesia adalah pribumi Indonesia dengan tata cara dan cara hidup tersendiri. Karena itu masalah nasionalisme yang mengakibatkan adanya kewarganegaraan sepatutnya menjadi pemikiran etnis Tionghoa sendiri. Kecintaan pada bumi dan manusia Indonesia hendaknya jangan sampai dibelakangi, karena ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kedamaian hidup dan emosi etnis Tionghoa sendiri.

Seorang rasialis Indonesia yang apriori menolak Tionghoa sebagai musuh kantong dan dapurnya kadang-kadang menggunakan dalih asli dan tidak asli Indonesia. Walaupun rahasia darah secara ilmiah dapat dipecahkan, tetapi orang mempergunakan alasan-alasan fisik dan meneruskan sikap rasialistiknya. Dengan kewarganegaraan baru setelah 17 Agustus 1945 ini sebenarnya amat tidak bijaksana apabila orang mencari-cari alasan tentang asli dan tidak asli, karena jika ditelusiri sebenarnya " proses pembauran itu terjadi sejak jaman raja-raja, Raden Patah, Raden Said, Putri Cina Gunung Jati Cirebon dsb." Sekalipun hal ini hanya bersangkutan dengan soal warganegara asli dan keturunan asing. Etnis Tionghoa menjadi asing di Indonesia sebenarnya karena tabir politik.

Orang asing dianggap mempunyai darah yang sama sekali berlainan dengan penduduk asli. Sudah tentu secara ilmiah ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi mitos ini terus dihidupkan untuk membenarkan naluri-naluri hewani dalam membenci dan menolak orang atau golongan yang tidak disukai. Banyak suku bangsa di Indonesia sampai kini masih tetap menganggap jiwa

manusia terletak dalam darah. Padahal apakah ini berarti bahwa setiap tetes darah yang hilang berarti juga bagian-bagian jiwanya juga melayang ?

Dalam pada itu rakyat Indonesia tidak perlu mempergunakan kelainan kewarganegaraan sebagai alasan untuk mengadakan tabir politik yang bukan-bukan. Etnis Tionghoa di Indonesia adalah sahabat rakyat Indonesia. Dengan mengembangkan persahabatan ini akan menyalurkan dan memobilisasi untuk kepentingan setiap orang termasuk di dalamnya etnis Tionghoa sendiri.

Tionghoa yang selama ini memisahkan diri atau terpisah dari masyarakat besar hanyalah eksese dari perkembangan sosio historis yang sebenarnya mesti diperbaiki dan bukan sebaliknya dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan tindak pemberantasan. Oleh karena itu lembaga-lembaga ilmiah, lembaga sejarah, perlu membantu pemerintah untuk melaksanakan politiknya.

Kampanye-kampanye anti Tionghoa yang dilancarkan untuk merugikan etnis Tionghoa baik secara resmi maupun tidak, dalam tingkat-tingkatnya tertentu, umum dan khusus serta peraturan-peraturan, baik setempat maupun tidak, yang pada pokoknya tidak mengakui hak-hak asasi Tionghoa, tidak dapat dibenarkan. Tindakan demikian membenarkan tindakan yang hipokrit yang seharusnya dibasmi oleh pemerintah.

Pemerintah semestinya menyadari bahwa negara Indonesia harus menjadi pelindung yang cukup baik dan berharga bagi setiap penduduk yang ada di atas bumi Indonesia kekuasaannya, tak peduli dia itu warga negara sendiri ataupun warga negara asing. Pemerintah harus melaksanakan politik kependudukan setelah

mempertimbangkan bukan saja secara politik, tetapi juga secara ilmiah, sehingga dengan demikian tidak dimungkinkan timbulnya tindakan-tindakan teror, baik yang fisik maupun yang batin.

Kegagalan dari politik Indonesia tidak patut dipergunakan sebagai landasan untuk cuci tangan, dan melemparkan kesalahan pada golongan penduduk tertentu. Sebaliknya kita harus lebih banyak belajar dari kegagalan-kegagalan itu sendiri. Tanpa kesediaan belajar dari pengalaman kegagalan sendiri, adalah suatu tindakan yang tidak mendidik rakyat, karena yang demikian menjauhkan orang dari peningkatan kecerdasan ke arah pengetahuan dan ilmu, dan dengan sendirinya pada kepesatan kemajuan.

Etnis Tionghoa Indonesia harus diterima sepenuh hati. Pribumi Indonesia seharusnya tidak menggunakan standar ganda dan semua undang-undang diskriminatif harus dihapuskan. Perbedaan antara pribumi dan nonpribumi harus dihentikan. Undang-undang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa Indonesia harus dihapuskan.

Pada kenyataannya " pembekuan ke-Cinaan" itu seakan-akan tidak mungkin dihapuskan. Padahal mereka telah berabad-abad tinggal di tempat yang baru, telah menjadi warga negara tempat ia tinga, telah kehilangan kebudayaan asalnya. Kecinaan seolah-olah menjadi suatu hal yang abadi, yang tidak bisa berubah atau luntur, apalagi bila harus berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang diskriminatif.

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap perbuatan dan tingkah laku tidak pernah bebas dari kemungkinan bersalah. Tetapi janganlah menganggap kesalahan-kesalahan individu dari ras atau golongan lain adalah kejahatan ras atau golongan, karena yang demikian tidak benar dan tidak pernah benar. Sekiranya ada seorang etnis Tionghoa yang melanggar hukum, baik pidana maupun perdata, maka pengadilanlah yang seharusnya mengadili dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Janganlah kebiasaan perasaan anti Tionghoa di Indonesia yang selalu timbulkan rasialisme karena orang Tionghoa itu justru Tionghoa dan bukan Indonesia, maka dibenci. Selama tidak ada anasir-anasir destruktif yang menunggangi kejujuran rakyat, perasaan anti Tionghoa tidak akan sedemikian parah di tengah kerja keras rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Anti Tionghoa sengaja dikembangkan secara sistematis oleh golongan penguasa, dan kemudian menjalar ke golongan burjuasi, yaitu golongan modal nonTionghoa, kemudian diambil over oleh golongan politik, yang menganggap golongan anti Tionghoa sebagai perasaan umum dan menggunakannya sebagai senjata atau landasan kegiatannya untuk mendapatkan simpati dari sekelompok orang yang disangkanya rakyat, tetapi terutama sekali untuk menyelamatkan dan memperbesar modal dari golongannya sendiri.

Usaha menempatkan etnis Tionghoa di titik sasaran tindak diskriminasi rasial, baik ini dilakukan secara resmi maupun partikeliran ataupun secara publikatif, baik melalui pers yang diberanikan ataupun tidak ataupun dengan jalan memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi akan menyebabkan timbulnya mata rantai

diskriminasi rasial baru terhadap ras-ras dan bangsa-bangsa lain penduduk Indonesia. Disadari atau tidak, tindakan-tindakan yang mengandung kebencian terhadap bangsa dan ras lain, akan melahirkan kebudayaan kebencian yang akhirnya bakal menimpa setiap kepala orang dalam seluruh masyarakat.

Adalah suatu perasaan yang alami jika komunitas-komunitas Tionghoa merasa memiliki masa lalu yang berakar di Cina. Juga merupakan suatu yang sehat dan dapat difahami jika orang mengikuti kecenderungan-kecenderungan alami dari komunitasnya. Asalkan tidak berlebihan dalam menonjolkan masa lalu. Karena bila hal itu yang terjadi maka komunitas itu akan kehilangan kemampuannya untuk menyesuaikan diri, untuk belajar sendiri, untuk menjadi kreatif dan inovatif ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang baru dan berbeda. Mereka begitu terpesona akan negara Cina sehingga kurang peduli pada masa lalu pribumi lokal. Dengan begitu tiada lagi masa depan yang otonom bagi komunitas itu. Bahaya yang serius adalah mereka menjadi seluruhnya pasif dan dependen, dan lambat laun menjadi asing di negara yang mereka diami.

Kurangnya partisipasi sebagai warga negara penuh pastilah ikut menyebabkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi orang yang tanpa masa lalu dari negara Cina, dan juga tidak mempunyai masa lalu dari negara Indonesia yang sempurna dan utuh. Inilah yang mengundang tuduhan yang tidak adil bahwa mereka kurang mempunyai komitmen terhadap negara. Tidak mustahil hal itu akan mendorong mereka jatuh kembali kepada mentalitas perantau, kepada sikap tak peduli. Dengan didorong untuk melibatkan diri mereka dalam urusan-urusan lokal pada semua lapis dinamika

kehidupan sosial berarti adanya kesediaan menerima masa lalu Indonesia dan bersama-sama dengan warga negara yang mempunyai latar belakang kultur dan hirtoris yang berbeda sehingga etnis Tionghoa belum terlambat untuk menemukan tempat mereka yang baru. Ini semua tentunya membutuhkan pengakuan yang sah dari negara dan masyarakat.

Aktivitas ekonomi dan sumbangan finansial saja tidaklah cukup untuk membuat mereka diterima oleh rakyat lokal, bahkan dengan rasa terima kasih. Mereka harus berusaha mendekati masa lalu orang pribumi. Etnis Tionghoa harus mampu mengintegrasikan diri mereka dengan pribumi untuk berjuang bersama mereka. Ketika orang etnis Tionghoa telah secara sadar ikut membentuk sejarah modern dari negara yang mereka diami, maka mereka akan mampu mengidentifikasi diri mereka dengan seluruh sejarah negara itu. Mereka akan sehati dan sejiwa dengan jatuh banggunya rakyat di masa lalu dan sekaligus juga bersedia untuk ambil bagian dalam masa depan mereka. Perasaan menjadi bagian ini memungkinkan mereka untuk menoleh kembali dengan bangga ke masa-masa awal dari sejarah. Oleh sebab itu mereka dapat menganggap bahwa sumbangan-sumbangan ekonomis mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari evolusi negara itu. Jadi kendati ada keluhan terhadap kebijakan yang diskriminatif, mereka melihat sejarah komunitas mereka terajut sebagai satu kesatuan dengan sejarah generasi negara itu.

Siapapun tak dapat menyangkal akan adanya sumbangsih dan besarnya sumbangsih etnis Tionghoa pada bumi dan manusia Indonesia. Bahwa dengan intensifnya penjajahan Belanda, kedua belah pihak kadang-kadang tak mau tahu

tentangnyanya. Harusnya dibendung kecenderungan yang apatik ini karena yang demikian menghilangkan proporsi-proporsi ilmiah, baik pada pihak bangsa Indonesia sendiri, maupun bagi etnis Tionghoa.

Sumbangsih ini kian menjadi jelas dan tegas, mengingat bahwa tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mempunyai kebudayaan eksklusif. Negara manapun tidak. Setelah terjadi beberapa kerusuhan, adalah tepat sekali bela etnis Tionghoa memperbesar sumbangsuhnya dalam hal menghargai rakyat Indonesia menurut nilainya yang wajar. Etnis Tionghoa tidak perlu membanggakan peradaban nenek moyangnya yang lama dan agung, karena kebanggan saja tidaklah berarti apa-apa, karena setiap hal dan benda baru berguna dan bermanfaat bila dipergunakan.

Sudah sepatutnya saja kalau golongan atau bangsa yang beradab memperkembangkan perasaan terima kasih atas segala sumbangsih yang diterimanya dari etnis Tionghoa pada kemajuan Indonesia. Dan sebaliknya juga etnis Tionghoapun sudah seharusnya pula untuk berterimah kasih kepada rakyat Indonesia, karena tanpa mereka tidak ada seorangpun etnis Tionghoa yang bisa hidup di Indonesia.

Persahabatan dan kerja sama yang tulus hanya bisa dilakukan atas dasar bersama-sama mengusahakan peningkatan produksi dengan meninggalkan pemburuan keuntungan yang berlebih-lebihan. Apalah gunanya makmur sendiri apabila orang di lingkungannya menderita kekurangan. Bukakankah yang demikian menciptakan musuh - musuh sosial yang tidak menguntungkan. Kerja sama dan persahabatan juga bisa berpengaruh atas meningkatnya produksi, dan pada gilirannya ini mengakibatkan

lahirnya kemakmuran. Dan kemakmuran merupakan sumber segala kemampuan. Pada gilirannya, kemakmuran buat rakyat akan menjamin meningkatnya perikemanusiaan dan kecerdasan, dan dengan sendirinya melipatgandakan persahabatan dan kerja sama. Dalam hal ini rakyatlah yang mesti dipergunakan sebagai ukuran dan juga sebagai tujuan. Mereka adalah produsen abadi, karena itu pula, merekalah pencipta dari kemanusiaan, persahabatan dan kerja sama. Janganlah berpaling dari rakyat. Datanglah kepadanya sebagai sahabat. Sekali orang menjadi sahabat rakyat, orang akan menjadi sahabat segala orang, maka orangpun menjadi sahabat dari sang hidup.

5.2.5 Makna Kebijakan Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam teori, Undang-undang dasar Indonesia memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara Indonesia tanpa memandang asal etnisnya, tetapi dalam praktik, diskriminasi tetap ada. Berbagai pembatasan telah diberlakukan termasuk dalam bidang bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan warga negara yang berasal dari etnis yang berbeda. Pemerintah ingin membentuk sebuah masyarakat multietnis menjadi sebuah bangsa yang memiliki rasa kepemilikan bersama.

Permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia adalah dikarenakan tidak diterimanya mereka sebagai suatu kelompok etnis yang mempunyai identitas tersendiri, disamping kebudayaan yang berbeda dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bagi kelompok ini, " Masalah Cina " baru bisa terselesaikan dengan

diterimanya perbedaan tersebut oleh kelompok nonTionghoa atau pribumi. Bagi mereka yang merasa sudah merasa lebih Indonesia, persamaan hak sebagai warga negara menjadi isu yang harus lebih diperjuangkan dalam menuntaskan " Masalah Cina." Merupakan suatu aksioma yang menyatakan bahwa bila hak-hak sebagai manusia yang berbudaya saja dibatasi di negeri ini lalu bagaimana bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara ini. Dengan kata lain, " bila saya tidak dihargai lalu bagaimana saya dapat menghargai orang lain."

Salah satu jalur kebijakan pada masa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa yaitu ditempuh secara sosial politik yang diarahkan ke asimilasi yang intinya menghilangkan identitas "kecinaan" dan pemisahan antara etnis Cina WNA dengan WNI. Mulai dari penggantian istilah Tionghoa menjadi Cina, pelarangan pendirian sekolah Cina, pelarangan perayaan-perayaan di muka umum, sampai dengan pelarangan penggunaan aksara Cina dan publikasi beraksara Cina.

Kecurigaan – dan kecurigaan saja yang ada setiap kali orang berbicara tentang orang dari golongan etnis Tionghoa. Mula-mula istilah Cina itu sendiri sejak dikeluarkannya peraturan penggantian kata itu, banyak orang Tionghoa terutama yang dari generasi tua merasa tersinggung. Mereka merasa diperlakukan secara tidak selayaknya. Di kalangan etnis Tionghoa generasi muda isyarat itu (makna kata "Cina " yang berkonotasi jelek) tidak terlihat setidaknya sejelas yang ada pada kelompok generasi yang lebih tua.

Bahasa sebagai kebutuhan dasar manusia dalam berkomunikasi akan menjadi tidak manusiawi dan "tidak berbudaya" serta aneh jika keberadaanya

dipermasalahan. Kemampuan berbahasa tertentu tidak selalu berkorelasi positif dengan kecintaan dari mana bahasa tersebut berasal. Seperti juga kemampuan terhadap bahasa Cina/Mandarin pada seorang etnis Tionghoa tidak selalu melunturkan kecintaannya pada bumi Indonesia. " Tidak mesti bahwa orang yang mampu berbahasa Tionghoa berarti mereka tidak cinta negara ini. Saya mampu berbahasa Tionghoa dan saya cinta negeri republik ini. Katakanlah ada perang jika melawan Tiongkok kita siap sandang bedil". Hal yang lebih mendasar dan penting sebenarnya adalah bagaimana usaha yang perlu dilakukan bersama baik bagi etnis Tionghoa maupun pribumi untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia.

Generasi umur 30-an dan generasi umur 20-an sudah jarang yang mahir berbahasa Cina dan sebagian besar dari mereka telah lepas dari ikatan tradisi dan adat istiadat leluhur karena menjadi Kristen atau Islam, disamping perkawinan campur dengan laki-laki atau perempuan pribumi. Oleh karena itu "ke-Cinaan" bagi mereka umumnya hanyalah akibat hubungan darah dengan generasi pendahulu mereka. Mereka cenderung melihat diri mereka sebagai golongan menengah yang profesional daripada sebagai keturunan Tionghoa.

Kebijakan yang paling bersifat asimilatif adalah peraturan perubahan ganti nama. Peraturan ini pertama kali dikeluarkan tahun 1961 ketika Sukarno berkuasa yang dilanjutkan oleh Suharto pada tahun 1966. Walaupun peraturan itu sifatnya bukan keharusan, namun tekanan politik dan sosial dilakukan terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk menggunakan nama yang terdengar seperti

nama Indonesia. Persoalannya hanya menyangkut senang atau tidak untuk menggunakannya. " Orang bernama Kwik Kian Gie belum tentu tidak nasionalis, begitu juga masih dipertanyakan , apakah yang namanya pakai Muhammad pasti sholeh ?. Tan Kie Hok saat mengangkat senjata mengangkat merah putih, ia tak ingat namanya. Banyak nama asing dipakai, mengapa nama Cina tidak boleh ? Saya kenal orang Tionghoa mengganti namanya dengan Rasulullah, agamanya Islam, istrinya pribumi, tapi kelakuannya maling besar republik ini. " Nama tinggal nama tetapi yang lebih penting pribadinya sebagai bangsa Indonesia. Jadi nama tak jadi jaminan atau kepastian betul."

Kebijakan asimilasi yang paling berhasil adalah dalam bidang pendidikan. Sebelum tahun 1957, pemerintah mengizinkan etnis Tionghoa untuk masuk ke sekolah menengah yang menggunakan bahasa Cina sebagai pengantar, tetapi tahun 1957 sebuah peraturan baru dikeluarkan dan menetapkan bahwa etnis Tionghoa yang berwarga negara Indonesia diharuskan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Indonesia. Peraturan ini berlaku terus hingga pemerintahan Suharto. Tetapi ironisnya, ada suatu yang kontradiktif dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendaftaran etnis Tionghoa di sekolah atau universitas negeri terus menurun karena sistem kuota telah diberlakukan. Kuota tersebut tak pernah secara resmi diumumkan tetapi cukup luas diketahui dan pihak berwenang hanya mengizinkan sepuluh persen etnis Tionghoa Indonesia. Seharusnya , " biarkanlah mereka bertemu dengan saudara-saudaranya sebangsa setanah air. Biarkanlah mereka bersama-sama berkumpul dengan

memikirkan tanah air, derap semangat muda, jangan biarkan mereka berkumpul di *kampus – kampus Sanghai*. Jangan ciptakan generasi yang aneh."

Harus diakui bahwa ada masalah dalam hubungan antara golongan etnis Tionghoa dengan orang Indonesia pribumi. Masalah itu menimpa banyak aspek hidup bersama; bahasa, adat kebiasaan, nilai-nilai dsb. Tetapi aspek-aspek tersebut sebenarnya merupakan suatu yang wajar dalam kegiatan interaksi manusia bermasyarakat. Yang menyebabkan menjadi tak wajar justru sejumlah kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Melalui kebijakan itu seharusnya berusaha menjadi jembatan semangat untuk mengharmoniskannya, bukan untuk sebalikinya.

BAB VI

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini peneliti mengadakan analisis data yang telah diperoleh dan diinterpretasikan pada bagian sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan pensintesisan dari hasil penelitian secara empirik (*existing research*) dan teoritis sehingga dapat menjawab dan menjelaskannya secara logis.

6.1 Analisis berdasarkan teori Tindakan Sosial

Data penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa terpinggirkan dalam berbagai bidang. Ruang gerak komunitas Boen Bio sangat dibatasi oleh kebijakan pemerintah Indonesia baik yang formal maupun informal. Kebijakan yang diskriminatif itu masih tetap dilakukan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, agama, bahasa, pendidikan dan kebudayaan.

6.1.1 Bidang Politik

Berpolitik merupakan hak setiap warga negara, tetapi hak ini tidak berlaku sepenuhnya bagi etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk bagi komunitas Boen Bio Surabaya. Pemerintah Indonesia tidak percaya pada semangat nasionalisme etnis Tionghoa kepada negara Indonesia. Padahal dengan politik serta partisipasinya

sebenarnya justru bisa semakin memperbesar semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Etnis Tionghoa bisa turut serta memikirkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Tindakan yang diambil etnis Tionghoa selama ini untuk tidak aktif dan partisipatif dalam bidang politik merupakan tindakan individu yang *zweckrationalitat* (rasional instrumen). Artinya tindakan rasional itu didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh etnis Tionghoa dalam bidang tersebut tidak ada dan tak mungkin, begitu juga cara bertindak yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana mungkin bisa menncapai tujuan tindakan itu begitu juga bagaimanapun cara pencapaian tindakan itu bila sudah dibatasi oleh tindakan lain yang berupa kebijakan politik. Jadi ada semacam kontra *zweckrationalitat* (tidak ada tujuan dan cara pencapaian suatu tindakan).

Dengan semangat reformasi dan terbukanya dunia politik bagi etnis Tionghoa diharapkan bisa memacu semangat nasionalisme melalui aspirasi dalam partai politik. Meskipun untuk hal itu tidak harus diwujudkan dalam partai politik yang bersendikan Tionghoa, karena pembentukannya justru dianggap inkontekstual. Alasan yang mendasar karena selama ini etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok eksklusif dan sekat inilah yang seharusnya mulai dilepaskan.

6.1.2 Bidang Ekonomi

Adanya tindakan yang berupa kebijakan pemerintah melakukan pemusatan etnis Tionghoa pada bidang ekonomi saja telah menyebabkan etnis ini berusaha eksis dan berkembang di bidang ini. Mereka berkonsentrasi dan mencurahkan segenap energi dan perhatiannya pada dunia usaha dan perdagangan. Reaksi ini merupakan tindakan yang rasional instrumental (*Zweckrationalitat*) dari etnis Tionghoa dalam memahami tindakan pemerintah yang berupa kebijakan itu. Apalagi dengan pembatasan ruang gerak usaha perekonomian / perdagangan yang hanya diijinkan hanya sampai di kota kabupaten saja, maka tindakan rasional yang dilakukan etnis Tionghoa adalah berusaha untuk sukses di bidang itu juga semakin besar. Ini merupakan pemahaman yang berhubungan dengan motivasi (*erklarendes verstehen*) tindakan etnis Tionghoa sebagai suatu balikan (*counter*) dari pemahaman mereka tentang kebijakan tersebut. Wujud nyata tindakan rasional itu adalah etnis Tionghoa akhirnya bisa menguasai perekonomian bangsa Indonesia.

6.1.3 Bidang Agama

Yang utama dan seharusnya menjawab apakah Khonghucu itu agama atau tidak adalah penganut agama Khonghucu sendiri, bukan penganut agama lain yang cenderung menilai agama berdasarkan perspektif agama yang dianutnya. Selain itu juga harus dihindari sikap menolak agama Khonghucu sebagai ajaran agama hanya

karena para pengikutnya di Indonesia pada umumnya adalah etnis Tionghoa. Begitu juga menolak Khonghucu sebagai agama karena tidak bersifat universal alias kultur etnik. Padahal seandainya hal itu benarpun (sebagai kultur etnik) fakta sosial itu merupakan hasil kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam tindakan sosial. Dan hal itupun bukan sesuatu yang dipaksakan terhadap individu, melainkan hasil keseragaman rasional masing-masing individu, bukan tindakan yang berdasarkan tradisi (*traditional action*) ataupun tindakan emosional (*affectual action*).

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Khaliknya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak paling asasi diantara hak asasi manusia yang lain, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan, sehingga tidaklah layak bila suatu agama itu mesti harus resmi atau diakui oleh negara dalam hal ini Departemen Agama.

Yang terpenting sebenarnya adalah adanya perlakuan dalam persamaan dan kesamaan dalam berbagai bidang termasuk bidang agama. Bila suatu agama memperoleh perlakuan tertentu, maka agama Khonghucu juga seharusnya memperoleh perlakuan yang sama. Perlakuan itu tercermin dalam hak untuk mencantumkan agama Khonghucu dalam KTP, hak untuk menikah dengan cara religi keagamaan Khonghucu yang ditindaklanjuti oleh birokrasi Kantor Catatan Sipil, hak

untuk menalarkan dan menularkan agama Khonghucu baik di jalur pendidikan atau sosial masyarakat termasuk perayaan hari besar keagamaan. Hak ekspresi diri itu merupakan suatu tindakan yang rasional yang selalu muncul sebagai rangkaian kebutuhan hidup manusia dalam tindakan sosialnya.

6.1.4 Bidang Sosial

Pada kenyataannya "pembekuan ke-Cinaan" itu seakan-akan tidak mungkin dihapuskan. Kecinaan seolah-olah menjadi suatu hal yang abadi yang tidak bisa berubah atau luntur. Apalagi bila harus berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang diskriminatif.

Dengan ditempatkannya masyarakat etnis Tionghoa di luar masyarakat Indonesia, maka dalam kerangka asimilasi, hubungan antara keduanya juga dilihat dan diukur oleh kriteria seberapa jauh etnis Tionghoa bisa menghilangkan "ke-Tionghoannya" dan melebur ke dalam masyarakat Indonesia. Maka muncul pandangan bahwa kelompok etnis Tionghoa eksklusif dan tidak peduli dengan masalah pembauran dan asimilasi. Sekali Tionghoa tetap Tionghoa. Padahal arti pembauran dan asimilasi sendiri masih merupakan suatu wacana yang menjadi perdebatan panjang.

Pembauran sebenarnya telah terjadi sejak jaman raja-raja di nusantara. Pembauran itu sendiri seharusnya tidak diartikan pembauran fisik dalam arti terjadinya hubungan perkawinan antar etnis terutama etnis Tionghoa dengan pribumi (kawin campuran)

saja. Pembauran harus berlaku bagi semua etnis di Indonesia tanpa terkecuali. Pembauran bisa melingkupi seluruh aspek interaksi kehidupan bermasyarakat. Yang perlu dicatat bahwa proses pembauran itu seharusnya bersifat alamiah dan bukan paksaan.

Interaksi sosial dalam hubungan sosial seperti pembauran itu terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan individu. Tindakan individu yang berupa tindakan sosial itu cenderung bermakna subjektif (dilakukan dengan motivasi yang bersifat pribadi) dan diarahkan kepada tindakan orang lain, baik yang telah lalu ataupun pada waktu yang akan datang. Karena sifatnya yang subjektif pribadi itulah maka program pembauran dan asimilasi itu seharusnya dipahami sehingga harus alamiah dan tak ada unsur paksaan.

6.1.5 Bidang Bahasa, Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan pelarangan bahasa dan budaya Cina di Indonesia selama ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang emosional (*affectual action*) karena tanpa mempertimbangkan perencanaan yang sadar serta intelektual sama sekali. Begitu juga larangan pendidikan serta kuota bagi etnis Cina yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebesar 10 persen. Ini merupakan tindakan yang tidak rasional apalagi jika dikaitkan dengan program asimilasi dan pembauran.

Tindakan yang tidak rasional tersebut bisa jadi ditanggapi, difahami, atau diinterpretasikan etnis Tionghoa dengan tindakan yang menurut pandangan para pribumi sebagai simbol kelompok eksklusif, oportunis, kompromistis, dsb. Sebenarnya tindakan etnis Tionghoa merupakan tindakan yang rasional yang berorientasi pada nilai (*wertrationalitat*). Jadi merupakan suatu pemahaman dengan motivasi sebab akibat (*erklarendes verstehen*). Karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Tionghoa dibatasi dan tidak dihormati, maka akibatnya mereka juga bertindak memberikan (*counter*) perlawanan dalam kapasitas yang sama.

Budaya etnis Tionghoa yang bersifat *traditional action* itu merupakan hasil dari berlangsungnya hubungan sosial dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan terjadinya keseragaman tindakan antar hubungan sosial (khususnya dalam komunitas etnis Tionghoa). Hubungan sosial itu tidak terlepas dari pengaruh dari berbagai tindakan sosial dengan etnis Tionghoa sendiri maupun pribumi. Meskipun tindakan itu (tindakan yang berdasarkan tradisi) yang nonrasional, tetapi hal itu akhirnya bisa diterima secara rasional bila dikaitkan dengan kebutuhan individu untuk melakukan tindakan sosial yang berupa realisasi diri, baik yang berupa aktualisasi maupun eksternalisasi kekuatan dan kemampuan individu secara penuh dan bebas.

6.2 Analisis Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik

Dengan membatasi etnis Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa lebih mudah menguasai etnis minoritas ini. Ini sebuah tafsiran makna yang dilakukan oleh pemerintah termasuk jalur birokrasinya. Pemerintah berfikir bahwa dengan memupuk etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi maka mereka bisa dijadikan target yang gampang, gampang diajak kerja sama, bahkan diperas. Sedangkan kaum pribumi sukar untuk diperlakukan demikian karena mereka mempunyai kedudukan politik yang lebih kuat.

Adanya keinginan pemerintah untuk menguasai etnis Tionghoa menimbulkan penafsiran makna yang dalam pada tubuh etnis Tionghoa. Dalam interaksi sosialnya, etnis Tionghoa akhirnya harus memaknakan pula tindakan itu dalam suatu proses interaksi sosial selanjutnya. Etnis Tionghoa bisa saja menafsirkan jika pemerintah dan pribumi menguasai mereka dalam berbagai bidang, maka etnis Tionghoa juga harus bisa menguasai bidang lain yang potensial bagi publik yaitu ekonomi. Hal ini merupakan suatu penafsiran yang wajar dari proses internalisasi yang diperoleh dalam interaksi sosial.

Selama ini interaksi sosial mengandung sejumlah beban berat yang harus dipikul etnis Tionghoa dengan ketidakefisienan beberapa kebijakan baik mengenai birokrasi perijinan di bidang ekonomi, politik, atau yang lainnya. Mereka diperlakukan dengan tidak adil karena sejumlah kebijakan yang diskriminatif. Sehingga kata "adil" harus

pula ditafsirkan sesuai makna yang mereka terima dalam interaksi sosial di masyarakat. Adil untuk siapa dan bagi siapa ? Sehingga tidaklah salah jika mereka memaknakan simbol keadilan itu dalam bentuk tindakan yang lain yang mungkin pula dimaknakan oleh pemerintah dan pribumi sebagai tindakan yang kurang baik, misalnya mereka disimbolkan sebagai kaum kompromis, eksklusif, oportunistis dsb. Tetapi bila disadari, sikap yang mungkin kurang baik itu merupakan penafsiran makna yang wajar dari etnis Tionghoa karena selama ini mereka tidak berdaya menghadapi sulitnya berbagai sistem birokrasi yang tidak efisien akibat kebijakan pemerintah.

Ketidakefisienan terutama diperlihatkan pada tidak dilibatkannya komunitas massa terutama etnis Tionghoa dalam penyusunan kebijakan baik dalam bidang ekonomi, politik ataupun bidang-bidang yang lain. Agaknya suara minoritas etnis Tionghoa dianggap pemerintah sebagai tidak perlu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pemerintah meski yang nyata-nyata berakibat langsung pada kelompok etnis Tionghoa ini. Suatu pengandaian yang boleh jadi mengingatkan pada pengansumsian bagi model *elite - mass* yang dijelaskan Thomas R.Dye yang menyatakan bahwa rakyat (terutama etnis Tionghoa) praktis dianggap apatis untuk setiap pengambilan keputusan publik. Padahal dalam mencapai tujuan kebijakan dan pelaksanaan, seharusnya memiliki tiga alternatif yaitu: (1) skenario *mutual - adjustment* yaitu dicapainya kesesuaian dengan mengubah tingkah laku secara timbal

balik, (2) skenario *bargaining* yaitu kesepakatan yang dicapai melalui tawar-menawar, dan (3) skenario *political power* yaitu penggunaan power yang tidak sah jika cara-cara penyelesaian konflik tidak diperoleh.

6.3 Analisis Berdasarkan Teori Kekerasan Politik

Dalam realitas politik di Indonesia, teori Gramsci sering diadaptasi untuk menjelaskan secara kritis fenomena dominasi ideologi yang diproduksi oleh negara terutama Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan atas politik, ekonomi, agama, sosial, bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Namun sayangnya, teori ini justru sering mengalami reduksi, sehingga bagian filsafat politik Gramsci untuk merespon situasi historik pada jamannya tidak dielaborasi lebih jauh. Akibatnya, pola strategi dan taktik yang dilakukan sering mengalami jalan buntu, karena ia tidak berdasarkan kondisi objektif di Indonesia. Superstruktur belum dikembangkan sehingga tak mampu mempengaruhi kesadaran politik masyarakat sipil, apalagi bagi etnis Tionghoa.

Fenomena kekuasaan di Indonesia tidaklah dalam bentuk hegemoni Gramscian, dimana masyarakat memberikan persetujuannya kepada penguasa untuk berkuasa. Idealnya dalam konsepsi Gramscian, penguasa memenangkan hegemoni total, tanpa harus menggunakan kekerasan.

Yang terjadi di Indonesia justru sangat berbeda, dimana penguasa sangat sedikit mendapatkan persetujuan total (hegemoni total tanpa dominasi atas masyarakat). Apalagi negara Orde Baru yang lebih mengedepankan dominasi, dengan penggunaan aparatus koersif untuk penegakkan hegemoni. Ini dapat dilihat melalui pola tindakan yang diambil terhadap masyarakat apabila mereka melakukan oposisi/perlawanan politik secara terbuka. Negara dengan sarana kekerasannya selalu menggunakan tameng SARA, stigma subversif, dan kelompok kiri bagi kaum oposan. Para oposan ini sering berhadapan secara frontal dengan aparat kekerasan negara seperti militer, polisi dan penjara setiap kali menyuarakan pendapat yang beroposisi dengan hegemoni politik penguasa.

Dengan demikian yang terjadi adalah dominasi politik yang besar oleh negara terhadap masyarakat sipil (etnis Tionghoa). Setidaknya, fakta-fakta resistensi (perlawanan) yang dilakukan masyarakat terhadap negara menegaskan kembali hal itu. Berbagai protes dan kerusuhan sosial semakin menajam. Meskipun di tingkat ideologis telah dirumuskan berbagai konsep ideal tentang masyarakat, tetapi fakta menunjukkan bahwa ada hegemoni yang tak sampai, atau gagal merangkul seluruh lapisan masyarakat. Besarnya resistensi masyarakat ini berarti merosotnya hegemoni dalam makna persetujuan total terhadap kekuasaan kelompok dominan, kemudian dijawab oleh penguasa dengan menjalankan dominasi. Dengan demikian, dominasi

dalam perspektif Gramscian adalah menegaskan kembali hakikat negara sebagai alat kekerasan untuk menjaga kekuasaan kelas dominan.

Penonjolan aparatus koersif dari negara, dengan sendirinya akan mengedepankan kekuatan-kekuatan militeristik untuk menangani persoalan-persoalan politik. Dalam sistem seperti ini, supremasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik menjadi terancam, dan akan membangun sebuah rejim kekuasaan yang otoriter serta penuh dengan kekerasan dalam setiap penyelesaian konflik politik. Dengan sendirinya ia menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tirani. Kondisi seperti ini tentu menjadi problem besar dalam kerangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui kehidupan politik yang demokratis dan beradab. Suatu transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Dalam analisis ekonomi, merupakan suatu yang wajar bila berbicara mengenai preferensi. Kerangka pemikiran yang bisa dibangun adalah bagaimana perilaku aktor dalam memaksimalkan aspirasi politiknya yang dibatasi oleh dua kemungkinan pilihan: kekerasan (*violence*) atau tanpa kekerasan (*nonviolence*). Jika dua pilihan itu dianggap barang normal yang bisa dikonsumsi, maka pilihan atas tindakan itu akan sangat bergantung pada harga pilihan masing-masing. Dengan kata lain, jika harga tindak kekerasan lebih murah secara relatif terhadap harga tindakan tanpa kekerasan, maka konsumen akan mengonsumsi tindak kekerasan, begitu juga sebaliknya.

Masalah kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara atau masyarakat adalah hasil dari pelebagaan politik. Kekerasan ini sebagai bukti masih lemah dan terbelakangnya aspek institusi politik yang menunjang demokratisasi di Indonesia. Semakin otoriter sistem, semakin mahal harga tindakan tanpa kekerasan atau semakin murah harga kekerasan bagi negara. Akibatnya, secara tidak langsung sistem politik yang otoriter sebenarnya adalah sebuah "subsidi bagi pilihan kekerasan."

Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas sering dijadikan tumbal kekerasan negara merupakan bukti nyata dari pernyataan tersebut. Mereka dianggap sebagai barang konsumsi kekerasan yang lebih murah bila dibandingkan masyarakat pribumi. Mereka menjadi masyarakat marginal dan individu yang tidak berdaya menghadapi arogansi birokrasi dan *superiority complex* dari aparaturnegara. Mereka menjadi korban ketidakadilan yang hanya melayani *the powerful and beautiful people with money*.

Penyakit yang sedang melanda Indonesia adalah kegagalan elite untuk mengisi aparaturnegara dengan mental, moral, dan etika penyelenggaraan negara yang adil, jujur dan, netral, mengabdikan masyarakat, dan melayani secara tidak pandang bulu. Sering birokrasi dan aparaturnegara terjebak dan sengaja mengkomersialisasikan jabatan dan mengabaikan fungsi pelayanan kepada publik secara finansial dan material.

Meskipun mayoritas masyarakat tidak punya *power* dan tidak punya *money*, tetapi *power* masyarakat pribumi masih sangat diperhitungkan karena memiliki kekuatan politis. Sedangkan etnis Tionghoa secara *power* berada dalam situasi yang kurang mendukung meskipun *money* lebih memungkinkan. Hal inilah yang justru dijadikan alat agar bagaimana etnis Tionghoa dijadikan komoditi atau eksploitasi karena *money*/ekonomi material yang mereka punyai bisa dikeruk oleh arogansi birokrasi dan aparaturnegara. Sebagai akibatnya, mereka secara berulang-ulang dikonsumsi sebagai barang murah tindak kekerasan.

Kekerasan politik yang terjadi medio Mei 1998 sebenarnya disokong oleh kekerasan yang berupa *turmoil* (kerusuhan) dan *conspiracy* (persekongkolan). Etnis Tionghoa pada dasarnya hanya diperlakukan sebagai objek kekerasan kerusuhan saja, yaitu sebagai penerima efek dari dampak kekerasan negara yang berupa kebijakan-kebijakannya. Seharusnya pihak etnis Tionghoalah yang melakukan aksi perlawanan (agresi) terhadap pemerintah, karena mereka diperlakukan secara tidak adil sebagai warga negara. Tetapi kenyataannya justru masyarakat pribumi yang berusaha menyerang etnis Tionghoa. Padahal yang harus mereka lawan adalah negara dalam hal ini kebijakannya. Jadi ini merupakan sasaran yang salah alamat. Tetapi inilah strategi kekerasan pemerintah (*conspiracy*) untuk mengalihkan perlawanan masyarakat terhadap negara menjadi perlawanan masyarakat (pribumi) terhadap etnis Tionghoa.

Kekerasan itu bisa terjadi karena adanya kesenjangan antara *value expectations* (nilai pengharapan) dan *value capabilities* (nilai kemampuan) yang menimbulkan *relative deprivation* (deprivasi relatif), baik yang dialami etnis Tionghoa maupun pribumi. Kekerasan itu sendiri menyentuh berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, agama, sosial, bahkan bahasa, pendidikan dan kebudayaan.

Pola deprivasi yang terjadi meliputi tiga hal. Pertama, pola *decremental deprivation* terutama yang berkaitan dengan pribumi yaitu ketika nilai pengharapan di dalam masyarakat terutama pribumi relatif konstan, tapi kemampuan dirasakan menurun, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan bagi etnis Tionghoa, pola ini hampir dijumpai pada semua bidang, baik bahasa, pendidikan, budaya, sosial, agama, dan politik. Kedua, pola *aspirational deprivation* yang terjadi ketika nilai kemampuan relatif statis sedangkan nilai pengharapan di dalam masyarakat tumbuh secara intensif. Pola ini terutama dialami oleh etnis Tionghoa, di semua bidang kehidupan kecuali (mungkin) perekonomian. Dan ketiga, pola *progresive deprivation* dimana secara substansial dan simultan nilai pengharapan naik bersamaan dengan menurunnya nilai kemampuan. Pola ini dialami oleh etnis Tionghoa maupun pribumi.

Deprivasi relatif disebabkan juga oleh bertumbuhnya kesadaran masyarakat akan pengharapan nilai-nilai demokratisasi, keterbukaan, kebebasan, berpendapat, berorganisasi, namun nilai kemampuan untuk mendapatkan iklim demokrasi itu

sangat sukar. Berbagai kebebasan dirasakan menurun akibat lemahnya kekuatan partai-partai politik, lembaga wakil rakyat, lembaga peradilan, lembaga agama, lembaga pendidikan dan militer serta beberapa institusi atau birokrasi pemerintahan lainnya.

Globalisasi membuat semakin santernya tuntutan demokratisasi, pembelaan HAM, pembentukan masyarakat madani. Atau boleh jadi juga karena masyarakat mengalami *progressive deprivation*, di mana intensitas sejumlah tuntutan itu secara substansial dan simultan bersamaan dengan makin menurunnya nilai kemampuan untuk mendapatkannya. Hal ini tak lepas karena makin tak berdayanya lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan politik di dalam masyarakat. Atau disebabkan telah hilangnya *zona netral* dari lembaga-lembaga tersebut yang seharusnya berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian friksi dan konflik. Seharusnya lembaga-lembaga itu menjaga kenetralannya dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan iklim demokrasi yang terbuka. Selain itu agar masyarakat percaya akan lembaga-lembaga tersebut dan tidak mencari penyelesaiannya sendiri.

Deprivasi yang besar itu bisa dilihat pada adanya beberapa kesenjangan dalam tubuh etnis Tionghoa dengan pribumi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat pembangunan ekonomi yang sukses itu telah menimbulkan jurang kesenjangan yang cukup besar. Etnis Tionghoa menjadi penguasa pertama bidang ekonomi sedangkan

pribumi hanya menjadi orang kelas dua, itupun hanya beberapa elite pribumi saja. Hal ini tidak jarang menyebabkan timbulnya anggapan bahwa sebenarnya etnis Tionghoa tak layak untuk menguasai ekonomi Indonesia. Penguasaan itu seharusnya berada di tangan penduduk pribumi. Akibatnya terjadilah kesenjangan antara harapan pribumi untuk bisa menguasai ekonomi dengan kemampuan yang diperoleh pada kenyataannya.

Pertumbuhan yang cepat itu melahirkan orang pribumi menjadi orang-orang kaya baru yang merupakan hasil kerja sama dengan etnis Tionghoa (*cukongisme* dan *Ali Baba*). Tetapi tidak sedikit juga orang-orang terutama pribumi yang menjadi orang miskin baru. Mereka mengalami marginalisasi, baik golongan orang kaya baru dengan kesadaran baru terhadap materialisme praktis maupun orang-orang miskin baru. Keduanya mengidap penyakit yang sama yaitu potensial menjadi pencipta ketidakstabilan (*destablizing forces*), karena keduanya menjadi kelas pemberang, dan radikal.

Bagi etnis Tionghoa, mereka juga mengalami kesenjangan terutama berkaitan dengan larangan untuk berdagang ke pelosok daerah kecamatan. Ini berarti harapan untuk hidup bebas dan bekerja dalam berbagai bidang terutama ekonomipun tidak bisa diwujudkan. Hal ini berarti pula kemampuan mereka untuk berkembang dalam bidang ekonomi sangat dibatasi meskipun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka tetap berkembang. Ini yang membuat etnis Tionghoa terpusat dalam wilayah

perkotaan dan menyebabkan pula adanya anggapan bahwa mereka sebagai kelompok eksklusif.

Kesenjangan lain bisa dilihat pada bidang politik. Etnis Tionghoa tidak pernah bebas dalam mengekspresikan diri dalam hal berserikat dan berkumpul sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu etnis Tionghoa merasa bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan dalam persamaan dan kesamaan sebagai warga negara seperti warga negara dari etnis yang lain. Harapan mereka untuk berpartisipasi secara aktif sangat dibatasi oleh sejumlah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kemampuan mereka juga akhirnya terbatas. Ini pula yang menyebabkan timbulnya kesenjangan yang besar.

Kesenjangan sosial ekonomi yang berbarengan dengan kesenjangan sosial politik itu membuat masyarakat mengalami alienasi politik, ekonomi sosial dan budaya seperti yang dikemukakan *Melvin Seeman*, terlebih lagi bagi etnis Tionghoa. Alienasi itu bisa dilihat pada terjadinya ketidakberdayaan (*powerlessness*), hampa makna (*meaninglessness*), hampa norma (*normlessness*), isolasi dan keasingan.

Fenomena budaya kekerasan politik dan kolektif itu tidak hanya disebabkan faktor yang bersifat material saja tetapi juga nonmaterial atau ideologis, yang ditimbulkan oleh dua pihak yaitu dari masyarakat dan negara yang menjelma menjadi organisasi yang mengendalikan sarana kekerasan utama dalam masyarakat. Sarana itu bisa diwujudkan negara sebagai sentral pembuat kebijakan, termasuk birokrasinya.

Bisa terjadi secara fisik, tetapi juga nonfisik. Kekerasan simbolik lewat penggunaan bahasa kekerasan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai slogan, istilah, dan hegemoni bahasa negara sangat banyak dijumpai dan dialami oleh etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa sering dihadapkan pada beberapa pemakaian bahasa yang menampilkan budaya kekerasan simbolik. Mereka dihadapkan pada istilah pribumi-non pribumi, WNI keturunan, Tionghoa-Cina, kelompok eksklusif, oportunis, tidak nasionalis, golongan yang menguasai ekonomi, penduduk asli-tidak asli dsb. Sepanjang kesenjangan antara nilai pengharapan dan nilai kemampuan itu tak bisa dikurangi, maka sepanjang itu pula fenomena budaya kekerasan politik dan kolektif akan tetap terjadi.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini dikemukakan rangkuman yang terdiri dari dua subbagian yaitu simpulan hasil penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diutarakan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini tentang Interpretasi Makna Kebijakan " Masalah Cina " oleh komunitas etnis Tionghoa Khonghucu di Boen Bio Surabaya. Bagian kedua berisi saran tentang kemungkinan adanya penelitian lanjutan yang terkait dengan penelitian ini, serta saran yang berupa rumusan nasihat alternatif yang bisa ditempuh oleh etnis Tionghoa khususnya, masyarakat serta pemerintah pada umumnya untuk mencoba menempatkan etnis Tionghoa dalam suatu interaksi sosial yang wajar sebagai komponen bangsa.

7.1 Simpulan

Selama ini pemerintah Indonesia belum menempatkan etnis Tionghoa dalam kesetaraan dan kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah masih memperlakukan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang bermasalah. Kebijakan pemerintah "Masalah Cina" baik dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial, bahasa, pendidikan dan kebudayaan semuanya tidak memihak pada etnis Tionghoa. Akibatnya golongan etnis Tionghoa terpinggirkan dalam segala bidang sehingga partisipasi sebagai warga bangsa tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Euforia reformasi pascakerusuhan medio Mei 1998 belum nampak melegahkan hati etnis Tionghoa di Indonesia khususnya yang berada di lingkungan komunitas Boen Bio Surabaya, karena

alitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan baru dari pemerintahan belum sepenuhnya menempatkan mereka secara adil sebagai warga negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika berbagai kebijakan "Masalah Cina" itu dihapuskan atau dicabut.

2. Saran

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa kasus kejadian yang dilakukan dan dialami oleh etnis Tionghoa Boen Bio Surabaya. Kasus-kasus itu antara lain adalah sebagian masyarakat etnis Tionghoa masih menganggap bahwa mereka sebagai kelompok etnis yang mempunyai budaya luhur, bernilai tinggi dan tak tertandingi oleh budaya-budaya lain. Oleh karena itu budaya-budaya di Indonesia khususnya masih dianggap rendah atau berada di bawah budaya mereka. Mereka cenderung masih terlalu memuja budaya leluhur secara berlebihan. Selain itu, ada sebagian keluarga etnis Tionghoa yang masih tak menginginkan dan mengizinkan anggota keluarga mereka bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat pribumi.

Berdasarkan kenyataan di lapangan itu, dirasakan perlu adanya penelitian lanjutan tentang makna Indonesia dan pribumi bagi etnis Tionghoa. Penelitian yang sebaiknya dilakukan oleh etnis Tionghoa sendiri ini diharapkan mampu mengetahui seberapa jauh etnis Tionghoa memaknakan Indonesia dan pribumi.

Dengan ditemukannya kombinasi kegagalan pemerintah serta adanya tujuan efisiensi dan keadilan, alternatif saran kebijakan yang penulis tawarkan sebagai berikut:

Sudah selayaknya untuk memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada etnis pribumi untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Langkah ini bisa ditempuh

engan suatu kebijakan "affirmatif" atau "berfihak" yaitu mendorong pertumbuhan golongan pengusaha pribumi yang kuat dan mandiri tanpa "melemahkan" golongan ekonomi yang sudah mapan.

Dihapuskannya secara nyata segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan yang selama ini diterapkan oleh penguasa. Etnis Tionghoa dibebaskan dari segala pembatasan yang berlebihan seperti pemberian tanda dalam KTP, kewajiban memiliki SBKRI, pembatasan dalam agama, ekonomi, sosial, politik, bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Hal ini diharapkan bisa mengurangi sumber-sumber frustrasi, diharapkan juga trauma yang dialami pelan-pelan akan berkurang.

Untuk mengatasi prasangka yang berkembang karena etnosentrisme akibat pengaruh kultural masing-masing kelompok etnis, maka perlu diperbanyak kesempatan untuk melakukan kontak sosial atau interaksi sosial. Selain itu perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing kelompok etnis untuk melakukan rekonstruksi ulang format relasi yang sesuai untuk dijalankan, suatu relasi yang terbebas dari jerat belenggu masa lalu. Serta proaktif minoritas etnis Tionghoa, pemerintah beserta aparat birokrasi, serta seluruh komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten bersama-sama mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George J. "Indonesia: The Myth of Chinese Domination." *The Jakarta Post* (Jakarta), 14 Agustus 1998.
- Allen, Chris. "State, Society and the African Crisis". *Third World Quarterly*, Vol. 11, No. 1, Januari 1989.
- Anderson, Benedict R. O'G. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.
- Ayabe, Tsonoe (peny.). *Nation State, Identity and Religion in Southeast Asia*. Singapura: Singapura Society of Asia Studies, 1998.
- Bachtiar, Harsia W. "Integrasi Nasional Indonesia," *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1987.
- Bahar, Saftroedin. "Mitos Keunggulan Bisnis Etnik Cina: Masalah Kultur, Manajemen atau Politik ?" *Etika Bisnis Cina*. Jakarta: PCP Universitas Nasional dan Gramedia, 1996.
- Banyu Perwita, Anak Agung. "Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya bagi Indonesia." *Analisis CSIS*. 2, Tahun XXV, Maret - April 1996.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. *Introduction Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science*. London: John Wiley and Sons, 1975.
- Budiman, Arief. "Kita Masih Jalan di Tempat," *Majalah D&R*, No. 49/XXIX/25 Juli 1998.
- , *State and Civil Society in Indonesia*. Monash Paper on Southeast Asia, no. 22 tahun 1992.
- Carey, Peter. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755 -1825)*. Jakarta: Pustaka Azet, 1985.
- Cohen, Frank S. "Proportional Versus Majoritarian Ethnic Conflict Management in Democracies." *Comparative Political Studies*. 30, No. 5, Oktober 1997.
- Choppel, Charles. "The Use of terms Tjina and Tionghoa in Indonesia." *Paper on*

- Far Eastern History*. Australia: Australian National University, 1970.
- , *Indonesian Chinese in Crisis*. Southeast Asia Publications Series: Oxford University Press, 1983.
- Dahana, A. "Pembauran Lewat Inkorporasi." *Majalah Gatra*, No 33. Tahun IV, 1998.
- Elemer Barnes, Hari. *An Introduction to the History of Sociology*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Elster, John. *Karl Marx Marxisme Analisis Kritis: Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia: Perlukah Kita Menolak Komunisme?*. Jakarta: Pustakaraya, 2000.
- Giok Siong, Gouw. *Warga Negara dan Orang Asing*. Jakarta: Keng Po, 1960.
- Hamzah, Alfian. (ed.). *Kapok Jadi NonPri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Hariyono, P. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Heryanto, Ariel. "Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture." *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapura, and Thailand*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Heng Mui Keng Terrace, 1998.
- , "Nonpribumi: Apakah Ada?." *Forum Keadilan*, 13, Tahun VII, 5 Oktober 1998.
- , "Cina: Nasion ? Etnik Apa ?." *Kompas* (Jakarta), 15 April 1996.
- , "Kesenjangan SARA." *Kompas* (Jakarta), 28 Oktober 1997.
- , *Forum Keadilan*, 5 Mei 1997.
- , (comp.). "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci." *Politik Kekerasan ORBA Akankah Terus Berlanjut ?*. Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- Hidayat, Komaruddin. "Islam Mengecam Rasialisme." *Yawasan Paramadina* (Jakarta), 18 Mei 1998.
- Hikam, Muhammad A.S. "Kebijakan Politik Orde Baru dan Diskriminasi Ras: Sebuah Telaah Awal." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.

- Indahyani Jusuf, Esther. "Mempertahankan Kekuasaan Melalui Diskriminasi Rasial: Sebuah Tinjauan Historis dalam Perspektif Diskriminasi Rasial terhadap Etnis Tionghoa." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- Irwan, Alexander. "Unsur-unsur Politik Ekonomi yang Mendorong Rasisme terhadap Etnis Cina di Masa Orde Baru." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- Jahya, H. Junus. *Acong Kemana ... ?*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.
- Judd, C.M. "Stereotype and Ethnocentrism: Diverging Interethnic Perception of Africa American and White American Youth." *Journal Personality and Social Psychology*, Vol.69, No.3,1995.
- Karim, Ali H.M. "Mutiara Subuh: Pembauran." *Republika* (Jakarta), 11 Juni 1998.
- K.H.Ramadhan dan G.Dwipayana. *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1972.
- "Kecurigaan ialah hambatan bagi Integrasi." *Prisma*, Agustus, LP3ES, Jakarta, 1976.
- Kuntjoro Jakti, Dorajatun. "Penetrasi Negara dalam Partisipasi Masyarakat." *Jawa Pos* (Surabaya), 9 September 1995.
- Lake, A.David., et.al. "The Origins and Management of Ethnic Conflict." *International Security*, Vol. 21, No. 2, 1996.
- Leyen, J.P.Yzerbyt. *Stereotipe and Social Cognition*. London: Sage Publication LTD, 1994.
- Laeyendecker, L. *Tata Perubahan dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Lohanda, Mona. *The Capitan Cina of Society*. Jakarta: Jambatan, 1994.
- Mackie J.A.C. (pen.). *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Honolulu: University of Hawai Press, 1976.
- Manan, Bagir. "Menuju Penghapusan Diskriminasi Ras." *Solidaritas Nusa Bangsa*,

1998.

- Mar'at. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Bandung : Balai Pustaka / Yudistira, 1981.
- Massardi, Adhie M. "Etnik Tionghoa, Harus Bagaimana?." *Kompas* (Jakarta). 22 September 1998.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989
- Muaja, A.J. *The Chinese Problem in Indonesia*. Jakarta: tanpa nama penerbit, 1958.
- Nusantara, Abdul Hakim G. "Penghapusan Diskriminasi Rasial: Perspektif Hukum." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- Oetomo, Dede. (comp.). *Hak Azasi Beragama dan Perkawinan Konghucu Perspektif Sosial Legal dan Teologi*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- , "The Ethnic Chinese in Indonesia." *The Ethnic Chinese in the Asean States*. Singapoera: Institute of Southeast Asian Studies, 1989.
- Patria, Nezar dan andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Paule Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Paulus, B.P. *Masalah Cina Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yasogama dan Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994.
- Purcel, Victor. *The Chinese in Southeast Asia*. London: Oxford University Press, 1951.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sadli, Sapparinah. *Persepsi Sosial Mengetahui Prilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Salmon, Claudine. *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia*. Paris: tanpa

nama penerbit, 1981.

Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa. Seri Siasat Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, tanpa penulis, 1996.

Siahaan, Hotman M. (comp.). "Dinamika Kelompok Marginal." *Masyarakat dan Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignyosoebroto*. Surabaya: Airlangga University Press, 1997.

Siegel, James T. "Early Thoughts on The Violence of May 13 and 14 May, 1998, in Jakarta." *Indonesia*, Cornell University, Number 66, October 1998.

-----, "Money Comes into View: Students, Their Fashions and Chinese." *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City*. New Jersey: Princenton, 1986.

Skinner, G. William. *The Chinese Minority*. Ruth T. Mc. Vey. (pen.). New Haven: Yale University Press, 1963.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Subiyanto, Benny. "Diskriminasi Rasial terhadap Orang Cina: dari VOC Sampai Orde Baru." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.

Sumarjo, Jacob. "Kekuasaan dan Kkerasan." *Politik Kekerasan: ORBA Akankah Terus Berlanjut ?*. Bandung: Mizan Pustaka, 1999.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: UI Press, 1993.

Surbakti, Ramlan. "Teori dalam Penelitian Sosial." *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

-----, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widayarsana, 1992.

Suryadinata, Leo, "Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda," *Prisma*, No.5, Tahun XX, Mei 1991.

-----, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia." Makalah Simposium Etnis Cina sebagai Minoritas di Indonesia Jakarta: Auditorium Studi Jepang Kampus UI Depok, 26 Oktober 1998.

-----, *Pre War Peranakan Chinese Press in Java: A preliminary Survey*. Ohio University Southeast Asia Program, 1971.

- , "Pre – War Indonesian Nationalism and Peranakan Chinese." *Indonesia Cornell Modern Indonesia Project*, No.11 April 1971.
- , *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: The Study of Perceptions and Policies*. Kuala Lumpur: Heineman Asia, 1978.
- , *Eminent Indonesians Chinese: Biographical Sketches*. edisi revisi. Singapura: Gunung Agung, 1981.
- , *Mengenai Sistem Opsir, Peranakan Chinese Politics in Java 1917 – 1942*. edisi ke-2. Singapura: Singapura University Press, 1981.
- , *Political Thinking of Chinese Minority in Indonesia*. Singapura: Singapura University Press, 1981.
- , *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- , *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- , *The Culture of the Chinese Minority in Indonesia*. Singapura: Times Editions, 1997.
- Susetya Budi, D.P. "Etnis Cina, Stereotip dan Relasi Antar Etnis." Tidak diterbitkan. Makalah Simposium Etnis Cina sebagai Minoritas di Indonesia, Kampus UI Depok, 26 Oktober 1998.
- Sutrisno, Lukman. "Akar-akar Diskriminasi dalam Masyarakat Kita: Perspektif Sosiologis." *Solidaritas Nusa Bangsa*, 1998.
- Sutrisno, Muji. *Forum Keadilan (Jakarta)*, 13 Januari 1997.
- Taher, Tarmizi. *Masyarakat Cina: Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PPIM, 1997.
- Taylor, D.M. *Theories of Intergroup Relations*. London: Praeger, 1994.
- Tony Supriatma, A. Made. "Kekerasan, Pembangunan dan Militerisasi." *Kekerasan dalam Politik yang Over Acting*. LKBH : UII, 1998.
- Wanandi, Sofyan. "Soeharto Hanya Memakai Cina Sebagai Cukong." *Tajuk*. 11, 23 Juli – 5 Agustus Th. 1998.

- Warnaen, S. "Stereotip Etnik di dalam Suatu Bangsa Multi-etnik: Suatu Studi Psikologi Sosial di Indonesia." Disertasi, Universitas Indonesia, 1979.
- Wibowo, I. "Stigmatisasi, Marginalisasi, Victimisasi", Makalah diskusi Peranan Cina dalam Pendidikan dan Kesenian, di Taman Ismail Marzuki, 23 Juli 1998.
- (ed.). *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- (ed.). *Harga yang Harus Dibayar Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wignjosebroto, Sutandyo. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Tahun V. No.8, 1992
- Williams, Lea E. *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900 - 1916*. Glencoe: Illinois Free Press, 1960.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Jakarta: Kanisius, 1992.
- Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Media Sinergi Bangsa*, Edisi 5, Maret – April 1999.
- Media Sinergi Bangsa*, Edisi 6, April – Mei 1999.
- Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/6/1967*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240/1967*.
- Himpunan Peraturan Kebijaksanaan Masalah Cina*. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Ser Hankam, 1985.
- Himpunan Peraturan Keppres 14 A 1980 APBN 1980/1982*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Boen Bio Dahulu, Kini dan Esok*, selebaran tidak diterbitkan.
- Jakarta Post* (Jakarta), 29 Maret 1990.
- Jakarta Post* (Jakarta), 22 Juli 1998.
- Jawa Pos* (Surabaya), 29 Agustus 1998.



Kompas (Jakarta), 30 Mei 1998.

Republika (Jakarta), 22 Juli 1998.

Surabaya Post (Surabaya), 16 Oktober 1999 dan 5 November 1999.

Surabaya Post (Surabaya), 2 September 1996.

Straits Times, (Malaysia), 13 Maret 1998.

Tempo, 10 Maret 1990.

Wawasan (Jakarta), 29 Juni 1998.

Daftar Kebijakan yang Rasial *)

1. Staatsblad 25/ 1849 tentang Catatan Sipil untuk golongan Eropa
2. Staatsblad 130 / 1917 tentang Catatan Sipil untuk golongan Timur / Tionghoa
3. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 tentang Presiden Republik Indonesia adalah penduduk asli
4. Peraturan Presiden 10 / 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang bersifat di luar Ibukota Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan
5. Peraturan Bersama Menteri Muda Perdagangan dan Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa 7852/M/ Perdag./ 38/33/M.M/XII/ 59/ Traskopemada tentang pelaksanaan peraturan presiden no. 10 tahun 1959
6. Keputusan Presidium Kabinet 127/U/ Kep/12/1966 tentang Pengaturan Ganti nama Cina
7. Instruksi Presidium Kabinet RI Pelaksanaan Pasal 7, 8 dan 9, 37/U/IN/6/1967 tentang Badan Koordinasi Masalah Cina
8. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat yang disediakan anak-anak WNA Cina di sekolah-sekolah nasional adalah sebanyak 40 % dan dalam setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada WNA Cina
9. Surat Edaran Presidium Kabinet RI SE – 06/ Preskab/6/1967 tentang penggantian istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina
10. Keputusan Presiden 240/1967 tentang Kebijakan pokok yang menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing
11. Instruksi Presiden 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan adat-istiadat Cina
12. Instruksi Presiden 15/1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Cina Daerah
13. Instruksi Presiden 10/1968 tentang Pengawasan terhadap Kegiatan Warga negara Asing yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia.
14. Instruksi Mentri Dalam Negeri 455.2 – 360/1968 tentang Penataan Klenteng

15. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pres dan Grafika 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa Cina
16. Perda Dati I DKI Jakarta K – I/OS – 11/ OS – 12/ OS – 19 / tentang Syarat bagi WNI keturunan Tionghoa mendapat KTP.
17. Surat 477/Nop 78 tentang pengisian kolom agama bagi etnis Cina di KTP, UU no 1 Penpres tahun 1975 tentang kecurigaan kultural dan politik yang dikaitkan dengan Baperki.
18. Inpres No. 2 tahun 1980 tentang kepastian hukum warga Keturunan yang ditindaklanjuti dengan SK bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01 – UM. 09. 03 – 80 No. 42 tahun 1980 tentang pemberian SKBRI

*) Data dari Esther Indahyani Yusuf, Solidaritas Nusa Bangsa, 1998